



BAB III

RIWAYAT HIDUP HAMKA DAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR

A. Riwayat Hidup Hamka

1. Kelahiran dan Dinamika Intelektual Hamka

HAMKA merupakan akronim dari namanya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sedangkan sebutan Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau.¹ HAMKA lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 16 Februari 1908 M/13 Muharram 1326 H dari kalangan keluarga taat beragama.² Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau-sering disebut-Haji Rasul³ bin Syekh Muhammad Amrullah (gelar Tuanku Kisai) bin

¹HAMKA, *Dari Lembah Cita-Cita*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 97.

²HAMKA, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 9; *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), hlm. Xv; Sekembalinya dari tanah suci, pada tahun 1924 dalam satu rapat adat ninik mamak “Nan Kurang Dua Empat Puluh” dalam Nagari Sungai Batang, Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo, Memaklumkan Haji Abdul Malik Karim Amarullah dengan gelar Datuk Indomo, gelar pusaka turun-temurun dalam suku Tanjung, lihat: HAMKA, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 7.

³Haji Abdul Karim Amarullah (Haji Rasul) lahir di Maninjau pada tanggal 10 Februari 1879. Ayahnya Syekh Muhammad Amarullah (Tuanku Kisai), sementara ibunya bernama Tarwasa. Ketika berusia 10 tahun, ia berguru dengan Tuanku Haji HUd dan Tuanku Pakieh Samun di Terusan Kecamatan Koto XI Pesisir Selatan. Sejak usia 16 tahun, ia belajar dengan syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi di Mekkah, selama lebih kurang 7 tahun. Sekembalinya dari menuntut ilmu di Mekkah ia mendapat gelar Tuanku Syekh Nan Mudo, atas pengakuan masyarakat Minangkabau terhadap kedalaman ilmunya. Pada tahun 1906, ia menikah dengan Siti Syafiyah Tanjung binti Haji Zakariyah. Murid-murid beliau di antaranya adalah Syekh Musa Parabek. Melalui Suraunya di Jembatan Besi, Haji Rasul aktif menyeruhkan ide-ide pembaruan. Kedalaman wawasan keilmuannya badang agama telah diakui bukan saja di Nusantara, akan tetapi oleh ulama Timur Tengah. Atas kedalamannya ilmunya ini, Haji Rasul mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang agama pada Konferensi Khilafat di Kairo, tahun 1926. Sikapnya sangat tegas dalam menentang beberapa kebijakan kaum penjajah. Di antaranya dalah ia menentang komunisme pada tahun 1920-an, menentang ordonansi guru (1928) dan ordonansi “sekolah liar” (1932) yang diterapkan pemerintah colonial Belanda. Bahkan karena militannya Haji Rasul mampu memaksa penguasa untuk membatalkan politik ordonansi di Pantai Barat Sumatera. Lihat: Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hlm. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuanku Abdullah Saleh.⁴ Sementara ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Gelanggar yang bergelar Bagindo nan Batuah.⁵

Waktu Hamka dilahirkan, dan dukun menyampaikan bahwa anaknya seorang laki-laki, dengan spontan Haji Rasul mengucapkan “sepuluh tahun”. Kemudian mertuanya bertanya tentang maksudnya dengan kata-kata “sepuluh tahun”, lalu beliau menjawab, sepuluh tahun ia akan dikirim belajar ke Makkah”, supaya suatu hari ia akan menjadi orang yang alim seperti aku, seperti kakeknya, dan seperti kakek-kakeknya dulu, Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan belajar membaca Al-Quran dari ayahnya.⁶ Ketika usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padangpanjang. Usia 7 tahun masuk ke sekolah, meski akhirnya ia keluar dari sekolah itu setelah 3 tahun belajar, dan malah belajar mengaji dengan ayahnya sampai khatam. Sejak Zainudin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah di Pasar Usang Padang panjang, Hamka lalu dimasukkan ayahnya kesekolah ini. Pagi hari Hamka pergi kesekolah desa dan sore hari pergi mengaji ke sekolah Diniyah, dan pada malam hari berada disurau dengan teman-temannya. Seperti itulah kegiatan rutinitas yang selalu dilaluinya. Aktifitas yang begitu monoton membuat Hamka jenuh. Dengan rutinitas yang bagi Hamka cukup membosankan,

⁴Tuanku Abdullah Saleh merupakan menantu dari Tuanku Abdullah Arif atau sering disebut Tuanku Nan Tuo, seorang ulama terkemuka yang melakukan pembaruan Islam secara damai terhadap tarekat. Hanya saja, pembaruan ini kemudian menjadi radikal ketika beberapa muridnya yang militan, seperti Tuanku Nan Renceh menginginkan perubahan secara cepat dan tanpa konpromi. Gerakan ini akhirnya telah memunculkan gerakan baru, yaitu gerakan dan Perang padre di bawah pimpinan Peto Syarif atau lebih dikenal Tuanku Imam Bonjol.

⁵H.Rusdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof.D.Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h.2

⁶Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h.33-34

tidak ayal memancing perilaku menyimpang dalam pertumbuhan Hamka, sehingga dalam menghilangkan kebosannya sejak kecil ia senang nonton film. Bahkan karena hobinya ini, ia pernah diam-diam mengicuh guru ngajinya karena ingin menonton Film Eddie Polo dan Marie Walcamp. Kebiasaan menonton film ini berlanjut terus, dan kerap kali ia mendapat inspirasi menulis karya-karya sastra dari menonton film ini. Hal ini dibenarkan oleh A.R. Sutan Mansur, orang yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pribadi Hamka sebagai seorang muballigh.⁷

Selanjutnya pada tahun 1918, disaat Hamka sudah dihitan dikampung halamannya Maninjau, dan diwaktu yang sama pula ayahnya Syeikh Abdul Karim Amrullah, kembali dari tanah Jawa. Kemudian di surau Jembatan Besi, tempat Syeikh Abdul Karim Amrullah memberikan proses pendidikan agama dengan metode lama, dirobah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan Thawalib School. Tentunya dengan keinginan kelak anaknya jadi ulama sesuai dengan harapannya. Syeikh Abdul Karim Amrullah (w. 1945 M) memasukkan Hamka ke Thawalib School yang diiringi Hamka harus berhenti dari sekolah Desa.

Dalam perkembangan awalnya Thawalib School ini masih belum mampu melepaskan diri dari cara-cara lama dalam proses pembelajaran agama. Kendatipun demikian bagian dari perubahan sudah mulai tampak mewarnai lembaga pendidikan ini. Malah menurut Mahmud Yunus (w. 1982 M), Surau

⁷Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1982), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Jembatan Besi yang sejak dulu memberikan pelajaran agama dengan pola lama, merupakan surau pertama yang memprgunakan sistem klasikal.⁸ Sekalipun sistem yang menerapkan menghafal ini yang membuat Hamka cepat bosan dan memusingkan kepalanya sendiri.

Kondisi dengan pola belajar seperti di atas tidak menarik bagi Hamka, mengakibatkan keseriusannya untuk belajar tidak tumbuh dari dalam hatinya, namun terpaksa dari kehendak ayahnya. Keadaan inilah yang membuat Hamka betah berada di perpustakaan umum milik Zainuddin Labai el-Yunusi (w. 1924 M) dan Bagindo Sinaro. Hamka menjadi asik di perpustakaan ini mendalami buku-buku cerita dan sejarah. Perpustakaan tersebut yang diberi julukan dengan nama Zainaro, menumbuhkan semangat tertentu bagi Hamka. Tekanan hati yang dirasakannya seolah mendapat tempat pelarian di perpustakaan ini. Ide yang polos dari seorang anak-anak dapat berkembang dan tumbuh, namun seiring dengan pertumbuhan idenya itu, tidak serta merta mendapat dukungan dari ayahnya, sampai ayahnya pernah mengucapkan kata “Apakah engkau akan menjadi orang alim atau hanya akan menjadi tukang cerita”, kritikan ini ia dapatkan ketika tertangkap basah sedang asik membaca di perpustakaan.

Di usianya yang ke 12 tahun, adalah merupakan guncangan jiwanya yang cukup berat. Hal demikian dikarenakan perceraian ayah dan ibunya yang tidak terbantahkan. Karena demikianlah suatu keharusan menurut adat. Suatu hal yang

⁸Mahmud Yunus, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1985), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat mungkin bahwa peristiwa ini yang kemudian dapat membentuk sikap Hamka yang memandang peraktek adat tidak sesuai ajaran agama Islam. Adat, terutama adat kawin cerai, yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas, menurut Hamka, “Seumpama batu yang sudah berlumut sudah masanya untuk di simpan”.⁹

Setiap ketetapan yang dijalankan di dalam adat, serta terlalu mudahnya dalam menafsirkan tentang kebolehan untuk berpoligami, kendatipun bedalih merupakan ajaran Islam dan sudah tertanam dalam pemikiran orang Minangkabau. Pemahaman yang demikian, akan memberikan kemungkinan yang luas bagi para ulama, sebagai seorang yang terpandang di tengah masyarakat, untuk mendapatkan pembenaran melakukan kawin cerai dengan berulang-ulang. Kenyataan ini pula yang didapatkan oleh Hamka dalam keluarganya, yang berujung pada si Hamka kecil, menjadi anak “tinggal”, yang pada gilirannya dapat membentuk “kenakalan” dalam keseharian Hamka.¹⁰

Kenyataan yang demikian membuat Hamka merasa ingin jauh dari kehidupan ayahnya. Keinginan yang besar untuk pergi ke tanah Jawa, sebagai akibat dari pemahamannya yang didapat sebagai bentuk informasi di perpustakaan Zainaro. Hamka mengambil keputusan yang boleh dibilang nekat, berangkat ke tanah Jawa seorang diri. Tapi kenyataan tidak semulus yang dibayangkan, pelariannya terhenti di Bengkulu karena ia terkena penyakit cacar. Sampai dua bulan lamanya

⁹Hamka, *Op.cit*, h. 37.

¹⁰Hamka, *Ibid*,h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hamka berada di pembaringan. Setelah sembuh ia kembali pulang ke Padang Panjang dengan tubuh dan wajah dipenuhi bekas cacar. Kegagalan ini tidak membuat Hamka putus asa, setahun kemudian, tanpa dapat dihalangi oleh ayahnya, Hamka berangkat kembali untuk yang kedua kalinya menuju tanah Jawa pada tahun 1924.

Hamka menetap di tanah Jawa relatif singkat, kurang lebih dari satu tahun, menurut Hamka sendiri telah mampu memberikan “semangat baru” baginya dalam mempelajari agama Islam. Musafir dalam rantau dalam pencarian ilmu ia mulai dari kota Yogyakarta, dimana kota tersebut merupakan tempat lahirnya organisasi Muhammadiyah. Melalui Ja’far Amrullah, pamannya, Hamka kemudian memperoleh kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam.

Dalam perjalanannya ia juga bertemu dengan Hos Tjokroaminoto (w. 1934 M) dan menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada Hos Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (w. 1954 M), RM Soerjopranoto (w. 1959 M), dan K.H. Fakhruddin (w. 1929 M). Saat itu, Hamka mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman, Yogyakarta. Tidak hanya sampai disitu, Hamka juga mendengar langsung ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Disamping itu ia berkesempatan bertemu dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fakhruddin dan Syamsul Rijal.¹¹ Dalam perantauannya mengisaratkan bahwa Yogyakarta mempunyai makna tersendiri

¹¹Hamka, *Lop.cit*, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Hamka sebagai seorang pejuang dan penganjur Islam. Dimana kota tersebut telah memberikan sesuatu dalam mendorong kesadaran keagamaan Hamka dan memperkokoh semangat kepemudaannya, meskipun belum dapat dilepaskannya secara keseluruhan sifat kekanak-kanakannya. Namun ia sudah dipandang sebagai pemuka diantara rekan-rekannya. Ia sendiri menyebutkan bahwa di Yogyakarta Islam itu sebagai sesuatu yang hidup, yang mengedepankan kedinamisan dalam pendirian dan perjuangan.

2. Setting Sosial Keagamaan Minangkabau pada Awal Abad XX

Sebelum masuknya Islam di Minangkabau,¹² masyarakat Minangkabau merupakan komunitas yang sangat kuat memelihara dan memegang teguh nilai-

¹²Tidak diperoleh data yang jelas tentang kapan masuknya Islam di Minangkabau. Bahkan para sejarawanberbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan Islam masuk di Minangkabau pada tahun 1290 M, 1500 M, atau 1650 M. Hanya saja, pendapat ini lemah untuk bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini disebabkan, karena tidak ada data yang kuat untuk dijadikan bukti, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kelemahan data ini bahkan diperkuat dengan argumen bahwa telah terjadi ruang hampa yang sangat lama, antara periode data di atas dengan munculnya sosok ulama di Minangkabau. Dalam sejarah, dinyatakan bahwa ulama besar pertama Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin dari Ulakan Pariaman. Syekh Burhanuddin merupakan ulama pertama menyiarkan Islam di Minangkabau pada tahun 1646 M. Hanya saja pendapat yang mungkin bisa diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahwa-paling tidak-Islam masuk ke Minangkabau jauh sebelum 1646 M. Hal ini disebabkan karena untuk menghasilkan seorang ulama besar sekaliber Syekh Burhanuddin, diperlukan rentang waktu yang relatif lama. Lihat: Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hlm. 18-21. Kemungkinan tersebut diperkuat dengan data, bahwa sejak tahun 1970-an, telah terjadi kontak dagang antara Nusantara (termasuk Minangkabau) dengan Timur Tengah. Kemakmuran dari hasil perdagangan membuat banyak di antara umat Islam di Nusantara yang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Lihat: Chrintine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*, terj. Lillian D. Tedjasukandhana, (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 151-152. Bukti lain yang bisa diangkat untuk memperkuat asumsi bahwa Islam masuk ke Minangkabau sebelum lahirnya Syekh Burhanuddin, menurut Mahmud Yunus adalah ditemukannya data yang menyebutkan bahwa pada tahun 1603, telah ada ulama yang berasal dari Minangkabau yang menyebarkan Islam di Sulawesi. Mereka itu adalah Datuk Ri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ri Tiro. Lihat: Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 18-21. Hanya saja, jika memang data historis tersebut valid, maka sesungguhnya kritik sejarah yang harus dilakukan adalah faktor penyebab ketiga ulama tersebut menyebarkan Islam di Sulawesi dan bukan di Minangkabau. Padahal, terdapat rentang waktu selama 43 tahun sebelum lahirnya Syekh Burhanuddin. Suatu fenomena yang agaknya sulit untuk



nilai adat.¹³ Nilai-nilai tersebut demikian mengkristal dan sangat mewarnai berbagai bentuk interaksi sosial serta pandangan hidup mereka. Ketika Islam masuk dan berkembang di Minangkabau, kehadiran Islam diterima dengan sangat terbuka. Meskipun demikian, masih dijumpai beberapa praktik adat yang bertentangan dengan ajaran agama. Fenomena ini dapat dilihat dengan masih banyak praktik ibadah yang berbaur dengan adat dan kepercayaan tradisonal yang tetap mereka pertahankan.¹⁴

dipertahankan keabsahannya. Untuk itu kemungkinan yang bisa dikembangkan tentang kapan masuknya Islam di Minangkabau, penulis lebih sepakat dengan pendapat kedua yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Minangkabau jauh sebelum lahirnya Syekh Burhanuddin. Mungkin masih bersifat sederhana dan dianut oleh segelintir masyarakat tertentu, khususnya di daerah Pantai, seperti daerah Ulakan. Namun baru secara formal dan terorganisir Islam berkembang di Minangkabau melalui apa yang dilakukan Syekh Burhanuddin. Lihat: Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 63.

¹³Hal ini terungkap dari pepatah “*Biar mati anak, jangan mati adat*”. Dalam masyarakat Minangkabau ada tiga macam adat, yaitu adat istiadat, adat yang diadatkan, dan adat yang bersendi syara`. Dalam wacana adat Minangkabau, tidak semua masyarakat Minangkabau yang sepakat dengan praktik adat yang dipgang teguh oleh masyarakat. Di antara ulama Minangkabau yang menentang beberapa adat Minangkabau adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Thaher Jalaluddin, dan HAMKA. Mereka sangat menghormati adat Minangkabau. Akan tetapi ada beberapa adat Minangkabau yang tidak mereka sepakati. Ahmad Khatib al-Minangkabawi, umpamanya mengkritik hukum pembagian harta waris yang berlaku dalam adat Minangkabau sebagai hukum adat yang bertentangan dengan al-Qur`an dan Hadis. Lihat: Karel A. Steenbrink, *Kawan Dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, terj. Suryan A. Jamrah, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 197. Mereka juga menentang praktik kebiasaan laki-laki beristeri lebih dari satu yang acapkali menyebabkan kerapuhan bahtera rumah tangga dan system kekerabatan *matrilineal* yang telah menyebabkan banyak para perantau Minangkabau yang enggan pulang ke Kampung. Keengganan ini disebabkan karena mereka kurang leluasa dalam pergaulan-terutama dengan *urang sumando*-dan terisolir dari rumah orang tuanya sendiri. Menurut HAMKA, adat yang demikian tidak bisa dipertahankan. Sebab, adat merupakan hasil rekayasa dan kemudian melembaga dalam kehidupan kemasyarakatan. Semua rekayasa manusia sifatnya tidak baku dan permanen. Hanya hukum Allah SWT yang sifatnya permanen dan tidak bisa dirubah. HAMKA, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 115-119; Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 28.

¹⁴Azyumardi Azra, *Surau di Tengah Krisis; Pesantren Dalam Perspektif Masyarakat*, dalam Dawam Hardjo, (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 167-168. Pada saat tersebut, terjadinya konflik lebih berorientasi pada pelaksanaan ajaran Islam, antara *Kaum Mudo* yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah yang lebih banyak diselewengkan, serta mengajak memahami universalitas ajaran Islam secara modern dan elastic. Untuk itu diperlukan ijtihad sebagai kerangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Prof. Dr. H. Kasim Ri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara kepercayaan tradisional yang masih melembaga adalah kepercayaan terhadap kekuatan hantu dan arwah yang merupakan warisan dari tradisi megalitikum, melakukan kenduri arwah pada bilangan malam tertentu, mandi safar yang diyakini bisa membuang sial, dan lain sebagainya, menurut Hamka, amalan seperti ini pada hakikatnya merupakan peninggalan paham animism dan dinamisme. Paham yang demikian itu mempunyai hubungan dengan amalan agama Hindu. Oleh karena itu, amalan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan harus ditinggalkan.¹⁵

Suasana keagamaan yang demikian ini, merupakan salah satu indikasi dari zaman kegelapan Islam yang telah terjadi di Indonesia selama rentan waktu akhir abad 19 dan awal abad 20.¹⁶ Kepincangan internal umat Islam antara Kaum Tua dan Kaum Muda, pada dasarnya disebabkan berbedanya pandangan dan mazhab yang mereka anut. Kaum Muda pada umumnya lebih terpengaruh pada paham Wahabi yang berkembang di Mesir. Sementara Kaum Tua menganut paham yang berasal dari Mekkah yang kemudian bercampur dengan adat, khurafat, takhayul, dan bid'ah. Melihat fenomena pemahaman umat yang demikian, maka Kaum

dasar dinamika Islam. Adapun landasan dipakai dalam mengembangkan ijtihad adalah QS. 4:58, 65, dan 82; QS. 42: 10; dan QS. 59: 2. Sementara *Kaum Tuo* berupaya untuk memahami ajaran Islam secara tradisional dan kaku, serta tetap mempertahankan adat yang telah mereka bangun sebelumnya. Lihat: B.J.O. Schrike, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, (Jakarta: Bhatara, 1975), hlm. 69. Juga Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Umat Islam di Nusantara*, hlm. 111.

¹⁵Rusydi Hamka, (ed), *HAMKA Membahas Soal-soal Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 394.

¹⁶Persoalan-persoalan yang dianggap oleh Kaum Mudo telah bertentangan dengan ajaran Islam itu antara lain: masalah *ushalli*, kenduri di rumah orang yang kematian, berdiri ketika membaca al-Barzanji, mentalqinkan mayat di atas kuburan, masalah *tasyabbuh*, taqlid, dan lain sebagainya. Lihat: M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran*, hlm. 27.



Muda berupaya-terkadang secara keras-melakukan serangkaian usaha untuk menyadarkan dan meluruskan pemahaman umat Islam kepada ajaran Islam yang *kaffah*¹⁷ melalui berbagai pendekatan. Di antaranya adalah dengan memperjelas perbedaan antara Islam normative dan Islam historis yang selama ini dicampur aduk. Bahkan kehadiran majalah al-Munir¹⁸ dijadikan sebagai salah satu media Kaum Muda dalam menyebarkan ide-ide pembaruannya. Di antara tujuan majalah ini adalah agar putera-puteri Islam memiliki pengetahuan yang berguna dalam kehidupan duniawi dan kegairahan mengerjakan ajaran-ajaran agama secara *kaffah*.¹⁹

Dengan memunculkan Islam yang dinamis, maka akan terkikis pemahaman bahwa sesungguhnya, Islam bukannya penghambat kemajuan, akan tetapi umatnyalah yang salah dalam memahami universalitas Islam sehingga mereka akhirnya tertinggal. Mereka hanya beragama Islam, akan tetapi belum benar-benar mengamalkan ajaran Islam yang sejati dan secara utuh (*kaffah*), sesuai petunjuk al-Qur`an dan Hadis. Pandangannya terhadap kondisi keagamaan masyarakat yang demikian dapat dilacak dari ungkapannya:

¹⁷Istilah *Kaffah* disebut dalam QS. al-Baqarah (2): 208. Menurut bahasa, artinya utuh, keseluruhan, dan integral. Maksudnya adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau secara parsial. (lihat, Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur`an*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2, 2006), hlm. 143.

¹⁸Majalah al-Munir diterbitkan pertama kali pada tahun 1911 sampai 1916 di Padang oleh H. Abdullah Ahmad, H. Muhammad Thaib, dan H. Abdul Karim Amarullah. Menurut keterangan Kiyai Raden Haji Hajid, K.H. A. Dahlan merupakan salah seorang langganan setia majalah al-Munir. Bahkan, karena sangat tertarik dengan isi al-Munir, K.H. A. Dahlan meminta agar majalah tersebut ditulis juga dengan bahasa Jawa agar dapat dibaca oleh para muridnya. Untuk itu tidak heran jika pada era ini telah terjadi jalinan silaturahmi antara pembaru Sumatera dan Jawa. Lihat: HAMKA, *Islam dan Adat*, hlm. 183-184.

¹⁹HAMKA, *Ayahku*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Di seluruh Minangkabau waktu itu, perjalanan agama sudah sangat mundur. Tidak dapat dibedakan mana yang agama dan mana yang syirik, bid`ah dan agama bercampur aduk saja. Selain daripada agama, adalah sihir yang sangat dimahirkan orang...azimat bergantung di pinggang...bahkan kubur-kubur ulama yang dipandang keramat dijadikan tempat bernazar dan berniat.”²⁰

Dalam mengkritik berkembangnya taqlid, khurafat, dan bid`ah yang terjadi di kalangan umat Islam waktu itu,²¹ ia mengutip firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 78:



Artinya: “Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.”

Persoalan ini sesungguhnya merupakan fenomena yang telah menggejala pada hamper seluruh dunia Islam dalam memahami universalitas ajaran Islam secara sempit dan terbatas pada persoalan-persoalan ibadah ritual. Padahal, Islam memiliki ajaran yang multi dimensi dan fleksibel. Melalui bukunya, Nasr umpamanya, menunjukkan bahwa:

“Islam bukan hanya sekedar sebuah agama dalam pengertian yang biasa, akan tetapi juga sebuah kerangka social-politik, pandangan keduniaan dan pandangan hidup; yang mencakup semua aspek pisik, mental, dan spiritual manusia. Islam, lebih jauh lagi, merupakan sebuah tradisi yang-walaupun

²⁰*Ibid*, hlm. 70.

²¹HAMKA, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 81.

dalam esensinya yang bersifat tunggal-meliputi berbagai tingkat pengertian dan derajat pelaksanaan.”²²

Dengan pemahaman umat Islam yang demikian sempit terhadap universalitas ajaran agamanya, mengakibatkan umat terkooptasi pada nuansa berpikir jumud, taqlid, eksklusif, dan memandang budaya di luar ajaran Islam-yang dipahaminya-sebagai sesuatu yang merusak dan hendaknya ditinggalkan. Sikap yang demikian tanpa disadari telah mengimbas pada seluruh aspek kehidupan umat Islam.

Berbeda dengan keadaan di Jawa, maka Sumatera Barat pada awal abad XX secara sosial ekonomi masih disibukan oleh adanya tekanan hidup yang diakibatkan tanam paksa (kopi).²³ Kondisi ini lebih diperparah dengan kebijakan pendidikan Belanda yang kurang mendukung terutama dengan diberlakukannya ordonansi yang ketat terhadap pelaksanaan pendidikan bagi Bumiputra.²⁴

²²Seyyed Hossen Nasr, *Islamic Studies: Essay on Law and Society, the Sciences, and philosophy and Sufism*, (Beirut: Librairie du Liban, 1967), hlm. 1.

²³Menurut aturannya, praktik tanam paksa seharusnya mulai tahun 1870 telah dihapus di seluruh Jawa dan Sumatera. Akan tetapi untuk kasus di Sumatera Barat, praktik tanam paksa (kopi) tersebut tetap berlangsung sampai tahun 1908. Kondisi ini telah memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Minangkabau, terutama dengan diterapkannya pajak yang cukup tinggi. Ketersinggungan rakyat Minangkabau terhadap sikap dan kebijakan Belanda yang demikian itu, telah memicu emosi rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan senjata antara rakyat dengan kolonial Belanda. Perlawanan ini dikenal dengan *Perang Belasting* (Perang pajak). Kesadaran yang demikian, tidak terlepas dari perubahan cara berpikir yang secara perlahan telah menggugah dinamika dan kesadaran rakyat (umat Islam) untuk menyusun kekuatan secara teratur sebagaimana dilakukan Boedi Oetomo di Jawa. Lihat: Mardjani Martamin, *Sejarah Kebangkitan*, hlm. 55-57.

²⁴Kebijakan ordonansi terhadap guru agama dan pelaksanaan pendidikan Sekolah Bumiputra, diawali dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1905, tentang pendidikan agama Islam. Peraturan ini menghendaki agar pelaksanaan pendidikan Islam harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah Belanda. Setiap lembaga pendidikan Islam diharuskan untuk memberikan laporan periodik tentang keadaan guru dan muridnya pada pemerintah Belanda. Para Bupati sebagai pejabat yang ditunjuk Belanda, harus senantiasa mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam (Bumiputra). Peraturan ini kemudian diganti dengan diberlakukannya peraturan Ordonansi Guru yang menegaskan, bahwa pelaksanaan pendidikan Islam tidak lagi perlu melalui izin pemerintah Belanda, akan tetapi menuntut guru agama agar melaporkan tujuan pengajaran yang akan dilaksanakan. Di samping itu, peraturan ini juga melakukan penyeleksian





Kebijakan tersebut diambil karena timbulnya kekhawatiran akan tumbuhnya militansi kaum terpelajar dari kalangan rakyat Indonesia yang akan menggoyah eksistensinya di Nusantara.

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam keberpihakannya terhadap kaum tua dan mempengaruhi dinamika kaum muda, yaitu: *pertama*, mendekati kaum muda (Padri) yang tidak terlibat dalam perang dengan mengajak mereka bekerja sama dan dijanjikan untuk diangkat menjadi pegawai Belanda. Di antara ulama Minangkabau ada yang mengambil kesempatan tersebut, di antaranya Fakih Sagir (Jalaluddin Tuanku Samik) yang diangkat sebagai Regent di Luhak Agam dan Tuanku Abdurrahman. Keberpihakan ini bukan berarti mereka bersikap terhadap semangat Padri, akan tetapi mengambil alternatif lain dengan pertimbangan untuk membantu membangun kemajuan Islam melalui pendekatan eksternal. Mereka diperlakukan istimewa. Anak-anak mereka diangkat menjadi *hoofdjaksa* di Padang dan mendapatkan pendidikan modern yang disediakan pemerintah Belanda. Di antara anak-anak mereka yang mendapatkan hak istimewa ini kemudian tumbuh menjadi pelopor pergerakan pembaruan intelektual Indonesia. Mereka di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (w. 1916 M) dan Haji Agus Salim (w. 1954 M).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ketat terhadap jumlah guru agama, karena adanya kekhawatiran pemerintah Belanda yang bersifat politis. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern*, hlm. 194-195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, memuji-muji ulama Minangkabau yang menjadi guru-guru tarekat. Belanda mengharapkan dengan tumbuhnya tarekat, umat Islam “tenggelam” dalam ajaran spiritual dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Urusan ini diserahkan pihak Belanda kepada Sayyid Sulaiman al-Jufri (spion Belanda) untuk mempengaruhi sikap ulama Minangkabau, akan tetapi kebanyakan ulama Minangkabau memahami maksud Belanda tersebut. Bahkan melalui lembaga tarekatnya, para ulama tersebut telah membangkitkan semangat jihad yang demikian membakar semangat umat Islam untuk menentang Belanda dari Minangkabau. Mereka juga menentang praktik tarekat yang hanya berorientasi pada keakhiratan sebagai sebuah praktik tarekat-terutama tarekat yang mengajarkan paham *wihdat al-wujud*-yang sesat dan mematikan dinamika umat Islam. Di antara mereka adalah Syekh Ismail Simabur (w. 1844 M) dan Tuanku Muhammad (Tuanku Cangking).²⁵

Praktik yang demikian telah menimbulkan ketegangan social antara kelompok yang mempertahankan adat dengan kelompok yang ingin mengikis khurafat, bid'ah, dan tahayyul, serta perdebatan disekitar persoalan khilafiyah yang tak kunjung selesai.²⁶ Upaya ini terus berlangsung sampai awal abad-20, terutama sekembalinya para ulama Minangkabau menuntut ilmu di Mekkah dengan

²⁵HAMKA, *Islam dan Adat*, hlm. 174-175; Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 49-55.

Di antara murid-muridnya yang kemudian ikut memberikan andil bagi pembaruan pendidikan dan penggebrak dinamika intelektual Islam

²⁶Perdebatan masalah-masalah khilafiyah terjadi diseputar persoalan *qunut, ushally, talqin*, makan di rumah orang yang sedang ditimpa musibah (kematian, dan masuknya tarekat Naqshabandiyah yang terkesan telah banyak menyimpang dari ajaran Islam. Lihat: B.J.O. Schrieke, *Pergolakan Agama*, hlm. 60.



membawa ide pembaruan yang telah ditanamkan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi²⁷ dan Syekh Thaher Djalaluddin (w. 1956 M).²⁸ Kaum pembaharu Minangkabau terobsesi dengan sentuhan dan hembusan ide-ide gerakan modernisasi Jamaluddin al-Afghani (w, 1897 M),²⁹ Muhammad Abduh (w, 1905),³⁰ Rasyid Ridha (w. 1935),³¹ Abdurrahman al-Kawakibi (w, 1902),³² dan

²⁷Di antara murid-muridnya yang kemudian ikut memberikan andil bagi pembaruan pendidikan dan pengebrak dinamika intelektual Islam adalah Muhammad Djamil Dambek, Haji Rasul, Ahmad Dahlan, Syekh Sulaiman al-Rasuli, dan K.H. Hasyim Asy`ari. Lihat: HAMKA, *Ayahku*, hlm. 28.

²⁸Upaya pembaharuan dilakukannya bersama-sama muridnya di Minangkabau melalui majalah al-Imam yang diterbitkan di Singapura pada tahun 1906. Keberadaan majalah ini telah meluas hampir seluruh nusantara dan negara-negara Islam lainnya. Melalui media ini, ia mencoba menggagas ide-ide pembaruannya untuk menyadarkan umat Islam dari keterbelakangannya dan memandang Islam secara dinamis dan universal. Melalui media inilah ide-ide modernnya dicerna dan menjadi pendorong munculnya gerakan pembaruan di Indonesia. HAMKA, *Islam dan Adat*, hlm. 169. Deliar Noer, *Gerakan*, hlm. 42-44.

²⁹Jamaluddin al-Afghani lahir di Afganistan tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Ia merupakan salah seorang pembaru Islam yang memandang bahwa kemunduran Islam disebabkan karena umat telah meninggalkan ajaran Islam secara *kaffah*, perpecahan umat Islam, pemerintahan yang absolut, dan lemahnya persaudaraan Islam. Untuk itu, ia menganjurkan agar umat Islam bersatu. Konsep ini dicetuskannya melalui Pan Islamismenya. Lihat: Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 51.

³⁰Muhammad Abduh (1849-1905) merupakan seorang tokoh pembaharu dalam pemikiran Islam di Mesir, dengan mengambil tema pembaruan pendidikan. Namanya tidak bisa dipisahkan dari Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) yang mengambil tema pembaruan politik. Pada tahun 1884, mereka menerbitkan majalah *al-Urwat al-Wutsqa* di Paris. Ide-ide pembaruan yang dilontarkannya melalui majalah tersebut telah menggoncangkan dunia Islam dan mengancam eksistensi kekuasaan Barat, khususnya di dunia Islam. Akibatnya, majalah ini diberedel oleh penguasa Inggris di dunia Timur waktu itu. Namun demikian, eksistensi majalah ini tidak padam sama sekali. Hanya saja dalam proses pendistribusiannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Abduh juga tak bisa dilepaskan dengan muridnya, Rasyid Ridha. Melalui majalah *al-Manar* mereka senantiasa menebarkan ide-ide pembaruan. Eksistensi majalah inilah ikut membentuk pemikiran pembaruan Abdullah Ahmad. Melalui media inilah ide-ide pembaruan kemudian dapat memotivasi dan ikut secara dominan mengilhami munculnya gerakan pembaruan yang dilakukan umat Islam di Indonesia. Lihat: H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1953), hlm. 85; Deliar Noer, *Gerakan*, hlm. 72.

³¹Rasyid Ridho lahir al-Qalamun (Lebanon) tahun 1865. Ia merupakan salah seorang murid Abduh yang terdekat. Untuk itu, tak heran jika pemikirannya tidak berbeda jauh dengan dengan pandangan al-Afghani dan Abduh. Seirama dengan Abduh, Ridha juga memandang bahwa perlu adanya pembaruan dalam pendidikan Islam. Untuk itu, kurikulum pendidikan Islam harus dirubah dengan memasukan mata pelajaran umum ke dalamnya, tanpa harus menghilangkan pelajaran agama. Ia juga sebagai penerus penjelasan Abduh dalam Tafsir al-Manar yang tak sempat diselesaikan Abduh. *Ibid*, hlm. 69-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Arselan (w. 541 H/1146 M).³³ Melalui majalah “al-Manar”, pengaruh ide-ide pembaruannya bukan saja mempengaruhi masyarakat Mesir, akan tetapi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan disemangati pemikiran para pembaharu tersebut, kaum intelektual Minangkabau mencoba membangkitkan ideologi yang progresif,³⁴ sekaligus merespons umat Islam Indonesia untuk bangkit dari ketertinggalannya dan berfikir secara dinamis.³⁵

Berpijak pada kenyataan tersebut, menurut Hamka, sebagaimana dikutip Ma`arif, paling tidak ada tiga faktor pendorong lahirnya gerakan pembaruan umat Islam di Indonesia, yaitu: *pertama*, akibat keterbelakangan dan kebodohan umat Islam Indonesia pada hampir seluruh aspek kehidupan; *kedua*, akibat kondisi tersebut, sebagai bias politik kolonial, mengakibatkan suasana kemiskinan yang demikian parah telah menimpa umat Islam di negerinya sendiri; *ketiga*, kondisi pendidikan Islam yang sangat tradisional (kuno) seperti yang terlihat pada

³²Di antara pandangan al-Kawakibi bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah karena paham fatalis. Sementara kemajuan Erofa disebabkan oleh paham dinamikanya. Untuk itu, agar umat Islam bangkit dari kejumudannya, maka umat Islam harus dinamis. Paham dinamika al-Kawakibi ini terangkum dalam paham jihadnya. *Ibid*, hlm. 73-74.

³³Pemikir, penulis, dan pembaru Libanon (1869-1946). Pernah menjabat sebagai editor jurnal *La Nation Arabe*. Lihat: Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, terj. Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 28.

³⁴HAMKA, *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 30.

³⁵Di antara yang merespon ide-ide pembaruan tersebut secara terorganisatoris, khususnya ide-ide pembaruan yang dikembangkan Muhammad Abduh adalah KH. Ahmad Dahlan dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 M. Hal ini terlihat dari kesamaan pendekatan yang dilakukan antara Muhammad Abduh dan Muhammadiyah. Ide-ide pembaruannya, lebih ditekankan pada aspek pendidikandan dakwah sosial melalui pendekatan persuasive, tanpa kekerasan sebagaimana dilakukan oleh gerakan Wahabi melalui pendekatan yang “keras” dan kemudian mengilhami gerakan Padri. Lihat: M. Masyhur Amin, *Saham H.O.S Tjokroaminoto dalam Kebangunan Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hlm. 16.



beberapa pondok pesantren yang eksklusif dan menutup diri terhadap kemajuan pendidikan modern.³⁶

Imbas dari kondisi transisi ini sangat terasa pada seluruh aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, terutama terhadap pola pendidikan umat waktu itu. Meskipun upaya pembaruan pendidikan telah berhembus di Minangkabau, akan tetapi nuansa Tasawuf, ketika itu yang lebih menekankan pada aspek keakhiratan dan mengenyampingkan aspek-aspek keduniaan, telah ikut melemahkan dinamika berpikir umat Islam. Hal ini dapat terlihat dari ungkapan KH. Mas Mansur (w. 1946), sebagaimana dikutipnya, bahwa:

“80% didikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada keduniaan. Tetapi kita telah lupa mementingkan yang tinggal 20% lagi itu, sehingga kita menjadi hina”³⁷

Setting sosial yang telah dibangun pemerintah kolonial Belanda dan pemahaman keagamaan umat Islam yang demikian, telah ikut mewarnai pola pemikiran dan kebudayaan umat Islam Minangkabau ketika itu. Mengingat persoalan di atas, maka ide-ide pembaruan era ini lebih banyak menonjolkan pada persoalan diseperti pemahaman ajaran Islam, khususnya ibadah. Pembaruan yang dilakukan belum menyentuh pada atmosfer aspek-aspek keilmuan lainnya secara luas, terutama sistem pendidikan Islam. Aspek pendidikan Islam baru kemudian mendapat sentuhan dan perhatian di kalangan pembaharu Minangkabau pada awal

³⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 66-67.

³⁷Hamka, *Tasawuf Moder*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



abad 20, sebagai tonggak abad kebangkitan³⁸ umat Islam. Upaya ini terlihat dari wacana pemikiran HAMKA yang mencoba mengubah pola pemikiran umat Islam ke arah yang lebih dinamis dan modern. Ia cukup akomodatif terhadap berbagai kebudayaan modern yang sedang berkembang. Ia memahami makna modernisasi, bukan berarti mengadopsi seluruh kebudayaan Barat (westernisasi dan sekularisasi). Baginya, westernisasi merupakan upaya penjajah mengelabui umat Islam agar “mengekor” negara-negara yang dikatakan memiliki kebudayaan yang maju (Barat). Untuk itu, secara ketat dan selektif ia memaknai modernisasi sebagai bentuk pembaruan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bangsa. Melepaskan kekuatan tirani menuju kemerdekaan dari feodalisme menuju demokrasi dan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis.³⁹

Melihat pandangannya tentang makna modernisasi di atas, terlihat memiliki kesamaan dengan esensi modernisasi (pembaruan) yang dikembangkan Deliar Noor (w. 2008), yaitu upaya yang berorientasi ke masa depan, bersikap dinamis dan aktif, menekankan aspek rasionalitas,⁴⁰ terbuka terhadap berbagai hasil

³⁸Kebangkitan (*resurgence*) secara etimologi berarti “tindakan bangkit kembali”. Term ini mengandung beberapa makna esensial, yaitu: *pertama*, secara instrinsik merupakan suatu cara yang digunakan umat Islam dalam memandang universalitas ajaran agamanya. Di sini, eksistensi agama menjadi penting dan mendapat prestise dan harga dirinya yang selama ini “hilang”; *kedua*, kata “bangkit kembali” menunjukkan suatu gejala bahwa adanya pertalian kebudayaan masa lampau yang demikian dinamis. Masa itu merupakan prototipe yang harus dijadikan pedoman sekaligus cita-cita umat Islam. Chandra Muzaffar, *Kebangkitan Islam Suatu Pandangan Global*, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 70.

³⁹B.J. Boland, *The Struggle of Islam*, hlm. 154. Lihat juga: Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 71.

⁴⁰Deliar Noer, dalam Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia*, hlm. 20. Wacana ini seirama dengan pandangan Norcholish Madjid yang mendefenisikan modernisasi sebagai identik atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penemuan ilmiah, memberikan prioritas dan penghargaan terhadap prestasi individu tanpa melihat status sosialnya, serta memperhatikan masalah-masalah yang mendesak dan konkrit bagi terciptanya kemaslahatan umat manusia. Bahkan Natsir menegaskan bahwa setiap upaya pembaruan, baik yang bermaksud menyegarkan pemahaman keagamaan maupun rasionalitas, seyogyanya sejalan dengan kepentingan dan watak luhur umat tanpa mengorbankan persatuan umat.⁴¹ Menurutnya tajdid tidak perlu merombak atau memperbaharui seluruh bangunan Islam. Upaya yang terpenting dalam proses tersebut adalah bagaimana seluruh aktivitas umat Islam mengacu pada pesan al-Qur'an dan Hadis secara kaffah.⁴² Melalui pendekatan yang demikian, umat Islam akan lebih dinamis dan dapat mengejar ketertinggalannya, baik material maupun spiritual.

3. Pendidikan dan Aktivitas Hamka

Dipanggil Abdul Malik di waktu bocah, Hamka mengawali pendidikannya membaca Al-Qur'an di rumah orang tuanya ketika mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang, pada tahun 1914 M.⁴³ Dan setahun kemudian, setelah mencapai usia tujuh tahun, Abdul Malik – Hamka kecil itu – dimasukkan ayahnya ke sekolah desa.

hampir identik dengan rasionalisasi. Lihat: M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 42.

⁴¹Mohammad Natsir, *Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 11-13.

⁴²HAMKA, *Beberapa Tantangan Umat Islam di Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 7.

⁴³HAMKA, *Kenang-kenangan Hidup*, hlm. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labai El-Yunusi (w. 1924) mendirikan Sekolah Diniyah⁴⁴ petang hari, di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka lalu dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Pagi hari, Hamka pergi sekolah ke sekolah desa, sore hari pergi belajar ke Sekolah Diniyah, dan pada malam hari berada di surau teman-teman sebayanya. Inilah putaran kegiatan Hamka sehari-hari dalam usia bocahnya. Putaran kegiatan yang dirasakan Hamka sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, sangat mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya. Kondisi “terkekang” ini, kemudia diramu dengan sikap ayahnya yang “otoriter”,⁴⁵ sebagai seorang ulama yang disegani ketika itu, tak ayal menimbulkan perilaku menyimpang⁴⁶ dalam pertumbuhan Hamka. Itulah sebabnya, ia dikenal sebagai seorang “anak nakal”. Hal ini dibenarkan oleh A.R.

⁴⁴Pembicaraan tentang sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan perubahannya menjadi Diniyah Putri, lihat: Aminuddin Rasyad, *Perguruan Diniyah Putri Padangpanjang 1923-1978: Suatu Studi Mengenai Perkembangan Sistem Pendidikan Agama*, Disertasi Doktor Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta, 1982 (Naskah tidak diterbitkan).

⁴⁵Sikap otoriter ini digambarkan oleh Hamka sendiri dalam autobiografinya, sebagai seorang yang menganut pandangan hidup kontradiktif. Ayahnya memfatwakan di surau hendaklah menolong fakir miskin, anak yatim, dan orang buta, namun ketika ia menuntun seorang buta meminta sedekah dan tertangkap basah oleh ibunya, ia telah dikatakan telah memberi malu ayahnya. Peristiwa lain, seorang perempuan kematian anak tunggalnya sehingga perempuan itu sangat bersedih. Untuk membesarkan hati perempuan yang kemalangan itu, Hamka lalu mengumpulkan beberapa orang temannya, lalu pergi mengaji ke rumah perempuan itu. Namun, manakala hal itu ketahui oleh ayahnya, ia pun dimarahi dan dilarang tidak boleh pergi lagi mengaji ke rumah perempuan yang ditimpa musibah itu. Pernah pula suatu kali, ketika harga beras sangat mahal, sehingga bila membeli beras harus dengan surat ke tempat penjualan beras yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Orang-orang yang akan membeli harus antri dan berdesak-desakan, dan di antara mereka ada perempuan yang sudah tua dan lemah. Lalu Hamka membantu perempuan tua tersebut. Kejadian tersebut disaksikan oleh salah seorang murid ayahnya dan sang muridpun melaporkan kejadian itu kepada gurunya. Setelah perempuan itu tertolong, ia pulang dan ia pun kena marah. Perbuatannya dikatakan memberi malu ayah. Padahal ayahnya pernah mengajarkan, hendaklah menolong orang yang sengsara. Lihat: Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, hlm. 44-46.

⁴⁶Ia tumbuh menjadi seorang anak yang nakal, pernah mencuri ayam bersama-sama temannya sebaya, suka berkelahi dan terkenal sebagai anak yang pemberani di kampungnya. Lihat: Leon Agusta, *Di Akhir Pementasan yang Rampung*, disebut dalam Nasir Tamara, Buntaran Sanusi, dan Vincent Djauhari, *Hamka di Mata Hati Umat*, *op. cit.*, hlm. 78.



Sutan Mansur (w. 1985), orang yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pribadi Hamka sebagai seorang Mubaligh.⁴⁷

Pada tahun 1918, di saat Abdul Malik, si Hamka kecil itu, sudah dikhitan di kampong halamannya, Maninjau, dan diwaktu yang sama, ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa, Surau Jembatan Besi, tempat Syekh Abdul Karim Amrullah memberikan pelajaran agama dengan sistem lama, diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan Thawalib School. Dan dengan hasrat agar anaknya kelak menjadi ulama seperti dia pula, Syekh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke dalam Thawalib School. Sedangkan di sekolah desa, Hamka berhenti.

Thawalib School dalam perkembangan awal ini, masih belum mampu melepaskan diri dari cara-cara lama belajar agama. Kendatipun demikian, unsur kebaruan sudah memasuki lembaga pendidikan ini. Malah menurut Mahmud Yunus, Surau Jembatan Besi yang sejak semula memberikan pelajaran agama dalam sistem lama, merupakan surau yang pertama di Minangkabau mempergunakan sistem klasikal. Tercatat ada tujuh kelas yang disediakan oleh Thawalib School di awal perubahannya tersebut.⁴⁸

Namun, kendatipun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Thawalib School, kurikulum dan materi pelajaran masih menggunakan cara lama. Buku-buku lama

⁴⁷Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Prof. Dr. Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. Xiii.

⁴⁸Mahmud Yunus, *op. Cit.*, hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri utama dari sekolah ini. Inilah yang membuat Hamka cepat bosan dan malah, meminjam istilah Hamka sendiri, memusingkan kepalanya.⁴⁹ Tapi setiap tahun ia tetap naik kelas, sampai ia menduduki kelas empat.

Tak pelak lagi, keadaan belajar yang seperti itu memang tidaklah menarik. Keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar. Keadaan inilah kemudia yang membawa Hamka berada di perpustakaan umum milik Zainuddin Labai El-Yunusi (w. 1924) dan Bagindo Sinaro. Hamka menjadi asyik di perpustakaan ini membaca buku-buku cerita dan sejarah. Perpustakaan tersebut, yang diberi nama dengan Zainaro, memberikan bentuk kegairahan tertentu bagi Hamka. Tindihan rasa tertekan yang dirasakannya selama ini mendapat tempat pelarian di perpustakaan ini. Imajinasinya sebagai seorang kanak-kanak dapat bertumbuh. Tapi sayang, pertumbuhan imajinasi masa kanak-kanaknya itu sesekali mendapat jégalan juga. “Apakah engkau akan menjadi orang alim, menggantikan aku atau akan menjadi tukang cerita”,⁵⁰ semprot ayahnya, ketika pada suatu ketika Hamka tertangkap basah sedang asyik membaca buku cerita silat.

Pada masa ini, Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, yakni perceraian ayah dengan ibunya, karena begitu keharusan menurut

⁴⁹Keharusan menghafal buku-buku *Matan Taqrib*, *Matan Bina*, dan *Fathu Qarib*, sangat membosankan dan sangat memusingkan kepala Hamka. Lihat: Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, op. Cit., hlm. 58.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 63.



adat.⁵¹ Sangat mungkin bahwa peristiwa ini kemudian membentuk sikap Hamka yang memandang beberapa praktik adat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan adat, terutama kawin-cerai, yang tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas, menurut Hamka “Seumpama batu dan karena batu itu sudah berlumut sudah waktunya disimpan di museum”.⁵²

Ketentuan adat serta kebolehan berpoligami dalam Islam telah terasimilasikan dalam alam pikiran Minangkabau. Asimilasi ini memberikan kemungkinan yang luas bagi para ulama, sebagai orang yang terpandang di tengah masyarakat, untuk mendapatkan pembenaran melakukan kawin-cerai secara berganti-ganti, dan kenyataan ini pulalah yang dijumpai Hamka terjadi pada ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah. Akibatnya adalah kehidupan Abdul Malik, si Hamka kecil itu, menjadi telantar, dan pada gilirannya membuat “kenakalan” Hamka berubah menjadi semacam “pemberontakan”.⁵³

Kenyataan ini membuat Hamka ingin menjauhkan diri dari ayahnya. Keinginannya yang besar untuk pergi ke tanah Jawa, sebagai akibat dari

⁵¹Menurut adat Minangkabau, perkawinan dapat meningkatkan martabat kerabat atau kaum. Hal ini ditempuh dengan cara menjodohkan anak gadis mereka dengan seorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka. Jenis orang mulia ini, yang biasanya mempunyai banyak isteri, berubah menurut musimnya. Pada mulanya ialah para penghulu, kemudian para ulama, pedagang dan pegawai negeri. Apalagi pegawai negeri yang bertugas menjadi pengawas pada program pemerintah untuk jangka waktu berbilang bulan, dari satu desa ke desa yang lain. Di setiap desa tempat dia bertugas, mendapat rumah tumpangan dan teman hidup untuk menyiapkan makanan, minuman, mencuci pakaian, serta keperluan lainnya. Lihat: A.A. Navis, *op. Cit.*, hlm. 210. Juga, Hamka memberikan informasi bahwa ayahnya sendiri mempunyai 11 orang isteri. Lihat: *Ayahku*, hlm. 262-263.

⁵²Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 49.

⁵³Fachry Ali, “Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia: Catatan Pendahuluan dan Riwayat Perjuangannya”, dalam *Kenang-kenangan 70 Tahun, op. Cit.*, hlm. 468.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentuhannya dengan informasi tentang tanah tersebut di perpustakaan Zainaro, memperkuat dorongan untuk pergi jauh mewujudkan “pemberontakan”-nya itu. Ia pun mengambil keputusan nekat, berangkat ke tanah Jawa, seorang diri. Tapi sayang, “pelarian” ini tersekat di Bengkulen, karena ia terkena wabah cacar. Dua bulan lamanya Hamka tinggal di pembaringan. Setelah sembuh, ia kembali pulang ke Padangpanjang dengan wajah yang penuh bekas cacar.⁵⁴

Kegagalan ini membuat Hamka tidak berputus asa. Setahun kemudian, tanpa bisa dihalangi oleh ayahnya, Hamka berangkat kembali untuk kedua kalinya menuju tanah Jawa pada tahun 1924.⁵⁵

Kunjungan Hamka ke tanah Jawa yang relative singkat itu, lebih kurang satu tahun, menurut Hamka sendiri, telah mampu memberikan “semangat baru” baginya dalam mempelajari Islam. Rantau pengembaraan pencarian ilmu di tanah Jawa itu, ia mulai dari kota Yogyakarta, kota di tempat mana Muhammadiyah – organisasi pembaru Islam – lahir. Lewat Ja’far Amrullah, pamannya, Hamka kemudian mendapat kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam.

Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo,⁵⁶ dan dari dia Hamka mendapatkan pelajaran *tafsir Qur’an*. Ia juga bertemu dengan

⁵⁴M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Penamadani, 2003), hlm.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





HOS Cokroaminoto,⁵⁷ dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Disamping itu, ia berkesempatan pula bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fachruddin⁵⁸ dan Syamsul Ridjal, tokoh *Jong Islamieten Bond*.⁵⁹

Yogyakarta kelihatannya mempunyai arti penting bagi pertumbuhan Hamka sebagai seorang pejuang dan penganjur Islam. Kota tersebut telah memberikan

⁵⁶Dipanggil Hidayat di waktu kecil, Ki Bagus Hadikusumo lahir pada tanggal 24 November 1890 di Kauman Yogyakarta. Ayahnya bernama Raden Kaji, seorang abdi dalem Kraton Yogyakarta, pejabat di bidang agama Islam. Pendidikannya dimulai dari sekolah desa atau sekolah Ongko Loro, kemudian mondok di Pesantren Wonokromo Yogyakarta. Di samping itu, ia juga belajar kepada KH. A. Dahlan, kemudian menjadi muballigh Muhammadiyah yang sering diutus ke berbagai pelosok Yogyakarta. Ia juga mengajar di Kweek School Muhammadiyah. Pada masa revolusi kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo memprakarsai berdirinya Markas Ulama Angkatan Perang Sabil dan dia terpilih sebagai penasehatnya. Karirnya dalam Muhammadiyah di mulai dari Ketua Majelis Tabligh tahun 1922, Ketua Majelis Tarjih, dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1942-1953. Pada masa kepemimpinannya inilah disusun Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan lewat usul amandemennya pula diterima rumusan Pancasila sebagai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Informasi lebih lanjut tentang dirinya, lihat: Djamawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, (Yogyakarta: Persatuan, 1970), tanpa halaman.

⁵⁷Ia dilahirkan di Bakur, Madiun Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882, dari satu keluarga bangsawan yang taat beragama. Setelah menyelesaikan sekolah administrasi di Magelang, ia menjadi pegawai pemerintah sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi. Sesudah itu, ia diangkat menjadi Patih Ngawi. Dari sinilah ia pindah ke Surabaya dan bekerja di sebuah perusahaan Belanda. Ketika ia diminta bergabung ke dalam Syarikat Islam, ia sudah populer dengan sikap radikal menentang kebiasaan pemerintah yang sangat merendahkan derajat rakyat Indonesia. Karya tulisnya yang terkenal sampai saat ini adalah *Islam dan Sosialisme*. Untuk biografi yang agak memadai tentang HOS Cokroaminoto, lihat: Amelz, *HOS Cokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).

⁵⁸Informasi yang agak memadai tentang riwayat hidup dan perjuangannya dalam Muhammadiyah, lihat: H. Djarmawi Hadikusumo, *Matahari-matahari Muhammadiyah: Dari KH. A. Dahlan sampai dengan KH. Mas Mansur*, (Yogyakarta: Persatuan, t.th), hlm. 18-30.

⁵⁹*Jong Islamieten Bond (JIB)* berdiri tahun 1925 di Yogyakarta dengan ketua pertamanya Syamsuridjal, seorang bekas ketua Jong Java. Tujuan JIB adalah mempelajari Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya dilaksanakan serta mengembangkan rasa simpatik kepada Islam dan pengikutnya agar ajaran-ajarannya dilaksanakan serta mengembangkan rasa simpatik kepada Islam dan pengikutnya di samping juga menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. JIB menerbitkan majalah *Het Licht/An-Nur (Cahaya)*. Anggota-anggotanya tercatat para intelektual berpendidikan Barat yang berorientasi pada Islam. Tercatat nama-nama seperti Kasman Singodimedjo, Muhammad Roem, AR. Baswedan, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Lihat: Muhammad Roem, "Jong Ismaieten Bong Yang Saya Alami". *Panji Masyarakat*, Th. XXIII, No. 348, Januari 1982, hlm. 208-222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuatu yang baru bagi kesadaran keagamaan Hamka. Ia sendiri menyebut bahwa di Yogyakarta ia menemukan “Islam sebagai sesuatu yang hidup, yang menyodorkan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamis”.⁶⁰

Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh Hamka di Yogyakarta tersebut, memang sangat jauh berbeda dengan kesadarannya tentang Islam, sebagai yang ia dapat dari guru-gurunya di Minangkabau. Sebagaimana banyak disinggung oleh para ahli, Islam di Minangkabau yang menemukan cita pembaruan Islam dalam bentuk pemurnian, lebih banyak berhadapan dengan praktik adat Minang yang dipandang berbau jahiliyah itu. Itulah sebabnya, orientasi yang ditampilkan tokoh-tokoh pembaru Islam di kawasan ini lebih bercorak puritan, yakni membersihkan akidah dan ibadah Islam dari daki-daki *syirik* dan *bid'ah*. Dengan demikian, dialog-dialog yang ditampilkan, semenjak perang paderi sampai ke masa tiga serangkai, Haji Abdullah Ahmad,⁶¹ Syekh

⁶⁰Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, *op. cit.*, hlm. 102.

⁶¹Ia dilahirkan di Padangpanjang pada tahun 1878. Ayahnya bernama Haji Ahmad, seorang ulama. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sekolah pemerintah dan pendidikan agamanya di rumah, ia berangkat ke Mekkah pada tahun 1895 dan kembali ke Indonesia 1899. Sejak itu ia mulai mengajar dan menjadi agen berbagai majalah pembaruan. Pada tahun 1906, ia pindah ke Padang. Di sini ia mendirikan organisasi Jama'ah Adabiah. Lewat organisasi ini Abdullah Ahmad memberikan ceramah-ceramah agama. Pada tahun 1909, sekembali dari Singapura dan setelah menyaksikan perkembangan sekolah *al-Iqbal al-Islamiyah* dari dekat, ia mendirikan sekolah Adabiah. Ia pernah menjadi ketua wartawan di Padang tahun 1911. Setelah pada tahun 1911 ia mendirikan majalah *Al-Munir*. Pengetahuannya tentang agama Islam sangat luas, oleh karena itu, Universitas al-Azhar memberikan gelar doktor kehormatan kepadanya pada tahun 1926. Lihat: Deliar Noer, *op. Cit.*, hlm. 46-47. kajian tentang pemikiran serta usahanya dalam pembaruan Islam, Lihat: Amir Syahrudin, “Pemikiran dan Usaha-usaha Abdullah Ahmad Terhadap Pembaruan Islam di Kodya Padang”, Padang, IAIN Jakarta, 1986 (Tesis, naskah tidak diterbitkan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Muhammad Djamil Djambek,⁶² berkisar di seputar serangan terhadap tarekat, ushali, ziarah kubur, tradisi maulid nabi, tahlilan, dan berbagai masalah khilafiyah lainnya.⁶³ Perdebatan–perdebatan masalah khilafiyah ini kemudian terpaksa sampai kepada masalah-masalah yang sebenarnya tidak punya relevansi dengan situasi masyarakat yang ada. Hamka melukiskan masalah tersebut dengan mengatakan “wajibkah menyampaikan air ke anggota wudlu bagi orang yang berjanggut tebal”.⁶⁴

Sebaliknya, cita pembaruan Islam di Jawa, dengan identifikasi gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh Syarikat Islam dan Muhammadiyah, kelihatannya lebih berorientasi kepada upaya memerangi keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan, serta bahaya Kristenisasi yang mendapat sokongan dari pemerintah kolonial.⁶⁵ Syarikat Islam tampil menggalang kekuatan ekonomi masyarakat pribumi dengan jiwa dan semangat Islam, sementara Muhammadiyah

⁶²Syekh Muhammad Djamil Djambek dilahirkan di Bukittinggi pada tahun 1860. Ayahnya bernama Muhammad Saleh Datuk Maleka, kepala Nagari di Kurai. Ia memperoleh pendidikan sekolah rendah untuk memasuki sekolah guru (*Kweek School*), namun ia lebih tertarik pada kehidupan *parewa*. Pada tahun 1906, ia dibawa oleh ayahnya ke Mekkah dan menetap selama 9 tahun belajar masalah-masalah agama. Pada tahun 1913 ia mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan di Bukittinggi bernama *Samaratul Ikhwan*, organisasi yang bergerak di bidang sosial, penerbitan buku, dan brosur agama tanpa mencari keuntungan. Pada tahun 1918, ia mendirikan lembaga pendidikan agama yang dikenal dengan sebutan Surau Inyik Djambek, karena lembaga tersebut berada di mesjid. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 42-44.

⁶³Lihat: Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). Juga lihat: Alfian, “Hamka dan Ayahnya,” dalam *Kenang-kenangan 70 Tahun*, hlm. 205-207.

⁶⁴Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, *op. Cit*, hlm. 100.

⁶⁵Informasi tentang bagaimana sokongan pemerintah kolonial Belanda terhadap Usaha-usaha Kristenisasi pada masyarakat Indonesia, lihat: H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985. Lihat juga: M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, *op. Cit.*, hlm. 44.

menyodorkan berbagai lembaga pendidikan formal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat baru keislaman yang termanifestasi dalam bentuk gerakan-gerakan social, politik, dan agama di Yogyakarta, telah membuat Hamka terlarut di dalamnya. Sebagaimana diceritakannya sendiri, ia turut dalam arak-arakan memperingati maulid Nabi yang diikuti oleh hampir 20.000 peserta, berbaris sembari mengibarkan bendera kertas bertuliskan, “Al-Islam” yang berwarna hijau.⁶⁶

Kesadaran baru dalam melihat Islam yang diperoleh Hamka di Yogyakarta ini, kemudian mendapatkan pengukuhannya ketika ia berada di Pekalongan selama lebih kurang enam bulan. Dari A.R. Sutan Mansur (w. 1985), menantu ayahnya yang menetap di kota Pekalongan, telah memberinya-seperti yang disebutkannya sendiri, juga dalam kata pengantar berbagai bukunya- “jiwa perjuangan”. Sejak saat itu, Hamka memastikan aktualisasi dirinya sebagai seorang pengajar dan penyiar Islam. Pada usia yang relative sangat muda, 16 tahun, Hamka telah berpidato dimana-mana dengan jiwa dan semangat kesadaran baru itu.

Dan yang lebih penting ditemuinya di tanah Jawa itu adalah paham Komunis yang sebenarnya. Paham Komunis yang berkembang di Jawa sangat berbeda dengan paham komunis yang dikembangkan oleh Haji Datuk Batuah, seorang

⁶⁶Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, op. Cit., hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





guru di Thawalib Padangpanjang. Hamka pun berkesimpulan bahwa komunis yang berkembang di Minangkabau itu bukanlah komunis yang sebenarnya. Ia menulis:

Rupanya komunis yang dilihatnya di Sumatera Barat itu bukanlah komunis. Kekerasan sikap serta kritik mereka terhadap pemerintah colonial dengan selalu memakai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, itulah yang selalu didengarnya senantiasa menjadi pendirian yang terang-terangan dari Syarikat Islam dan menjadi pembicaraan dalam kalangan Muhammadiyah. Jadi Komunis Sumatera Barat adalah Islam, karena kurang pengetahuan dan penyelidikan lalu terperosok ke dalam Komunis. Apalagi pandangan umum ketika itu yang Komunis ialah anti Belanda.⁶⁷

Dengan modal intelektual serta semangat pergerakan sebagaimana tergambar di atas itulah, Hamka kembali ke Minangkabau. Sejak itu, ia mulai menapaki jalan yang telah dipilihnya sebagai tokoh dan ulama dalam arus perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia. Dalam usia 17 tahun, usianya ketika kembali ke Minangkabau dari perjalanan tanah Jawanya itu, Hamka telah tumbuh menjadi pemimpin ditengah-tengah lingkungannya. Ia mulai berpidato, bertabligh di tengah masyarakat Minangkabau yang telah melahirkan dan membesarkannya itu. Ia membuka kursus pidato bagi teman-temannya sebayanya di Surau Jembatan Besi. Kemampuan alaminya dalam menyusun kata-kata, baik dalam berpidato maupun dalam menulis, telah menempatkan Hamka pada posisi istimewa di kalangan teman-temannya. Ia catat dan suusn sebuah majalah yang dipimpin serta diberinya nama *Khatibul Ummah*.⁶⁸

⁶⁷*Ibid*, hlm. 103.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ternyata, jalan yang mulai ditapaki oleh Hamka itu bukanlah tanpa kerikil. Di mata masyarakat Minangkabau sendiri, dengan latar belakang pemahaman keagamaan yang fiqh sentries itu, Hamka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ia hanya, seperti yang mereka katakan, “tukang pidato” saja. Hamka bukan ahli agama. Bahkan ia tidak punya modal yang kuat sebagai seorang ulama, yakni tidak memahami secara mendalam bahasa Arab.

Oleh sebab itulah, kepada Hamka dilontarkan kritikan-kritikan tajam, bukan saja dari orang-orang yang tadinya meragukan kemampuannya, tetapi juga dari teman-teman sebayanya yang sudah menamatkan pelajaran di kelas VII Thawalib School.

Agaknya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, dengan meminjam istilah yang dipakai oleh Abdurrahman Wahid, Hamka hanyalah sebagai seorang “ulama organisasi”.⁶⁹ Dan sebagai ulama organisasi, seseorang tidak dituntut untuk mampu melakukan diskusi serius atas masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang spesialisasi ilmu keagamaan Islam. Itulah sebabnya, dengan mengutip Abdurrahman Wahid selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap keulamaan Hamka, bukanlah pengakuan yang khusus dari pengenalan sepenuhnya akan

⁶⁹Lihat: Abdurrahman Wahid: “Benarkan Buya Hamka Seorang Besar?” Sebuah Pengantar, dalam Nasir Tamara, Buntaran Sanusi, dan Vincent Djauhari, *op. Cit.*, hlm. 35.



keahlian tertentu dalam bidang agama,⁷⁰ seperti yang juga dituduhkan oleh masyarakat Minangkabau terhadapnya di awal pernyataan dirinya itu.

Rupanya, modal dasar yang harus dimiliki oleh Hamka sebagai seorang ulama dalam gambaran masyarakat Islam belumlah memadai. Ia memang pandai, tetapi kepandaiannya, seperti yang disebut ayahnya, “Cuma pandai menghafal syair, bercerita tentang sejarah, sebagai burung beo”.⁷¹ Ternyata umpatan seperti ini menimbulkan pukulan tersendiri bagi semangat Hamka. “Trauma masa kanak-kanaknya sebagai anak terbuang dan ditinggalkan, timbul kembali”.⁷² Apalagi lagi ketika Hamka tahu, gadis tunangannya di waktu kecil telah dikawinkan ayahnya dengan pemuda lain. Itulah sebabnya, Hamka mengambil keputusan pergi sikap ketidakpedulian sang ayah terhadapnya.

Aktifitasnya sebagai orang pergerakan –yang telah tertanam dalam jiwanya sejak tinggal di Yogyakarta- membuat Hamka tidak tinggal diam di Tanah Suci, sesudah ia berangkat dari Tanah Air pada Februari 1927. Menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calon jemaah haji lainnya mendirikan organisasi *Persatuan Hindia Timur*. Organisasi ini bertujuan memberikan pelajaran agama, terutama manasik haji, kepada calon jemaah haji asal Indonesia.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 36.

⁷¹Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, *op. Cit.*, hlm. 107.

⁷²Fachri Aly, *op. Cit.*, hlm. 417.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, untuk tujuan tersebut diperlukan izin dari Amir Faisal. Dengan kemampuan berbahasa Arab yang pas-pasan, Hamka tampil sebagai ketua delegasi menghadap Amir tersebut.⁷³ Sungguh merupakan keberanian yang sangat langka di kalangan calon jemaah haji asal tanah Jawi.

Kualitas sebagai sekadar “tukang pidato” tetapi mulai muncul pengakuan sebagai “orang alim”, diperoleh Hamka kemudian setelah ia kembali dari Tanah Suci. Dengan menyandang gelar haji, gelar yang memberikan legitimasi sebagai ulama di dalam pandangan masyarakat Minangkabau, Hamka pun memperjelas lagi kehadirannya di tengah dinamika perkembangan pemikiran keagamaan di Minangkabau.⁷⁴ Ia yang tadinya dianggap “tidak ada apa-apanya” itu, sekarang telah menjadi “anak yang akan menggantikan ayahnya”, yakni Syekh Abdul Karim Amrullah, ulama panutan mereka.⁷⁵

Kendatipun demikian, posisi tersebut tidaklah menggeser jalan yang sudah tertanam dalam jiwa Hamka sebagai orang pergerakan. Dan untuk itu, beberapa waktu setelah perkawinannya dengan Siti Raham, ia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Malahan, ia disertai tugas untuk memimpin sekolah yang diberi nama *Tabligh School*.

Demikianlah jalan yang akan ditempuh oleh Hamka, rupanya dia telusuri dengan penuh kepastian. Dan sedikit demi sedikit, pengukuhan diri sebagai tokoh

⁷³Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, *op. Cit.*, hlm. 126.

⁷⁴Fachri Aly, *op. Cit.*, hlm. 472.

⁷⁵M, Yunan Yusuf, *op. Cit.*, hlm. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penganjur Islam secara pasti ia guratkan. Maka ketika Kongres Muhammadiyah ke-19 yang berlangsung di Bukittinggi pada tahun 1930, Hamka tampil sebagai pemerasaran dengan membawakan sebuah makala yang berjudul, *Agama Islam dan Adat Minangkabau*. Lalu ketika berlangsung Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931, lagi-lagi Hamka muncul dengan ceramah berjudul, *Muhammadiyah di Sumatera*. Setahun kemudian, atas kepercayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamka diutus ke Makassar menjadi mubaligh. Pada tahun 1933, ia menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Semarang dan pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.

Sekembalinya dari Makassar, Hamka mendirikan *Kulliyatul Muballighin*⁷⁶ di Padangpanjang, sembari menerjunkan diri sebagai mubaligh. Kemudian pada tahun 1936, Hamka pindah ke Medan. Di kota ini, Hamka bersama M. Yunan Nasution (w. 1996) menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*, majalah yang menurut M. Yunan Nasution (w. 1996), memberikan andil tidak kecil bagi

⁷⁶Kulliyatul Muballighin didirikan pada tahun 1935 oleh Hamka, setelah mendengar usul dari Abdullah Kamil. Pimpinan pertama sekolah ini dipegang oleh Hamka sendiri dengan guru-guru antara lain: AR. St. Mansur, Abdullah Kamil, Saalah Yusuf St. Mangkuto, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Daud Rasyidi. Sekolah ini berada di bawah naungan Muhammadiyah Padangpanjang. Di zaman revolusi, para siswa Kulliyatul Muballighin menjadi laskar Hizbullah dan Sabil Muslimat. Komandan Hizbullah adalah Syamsuddin Ahmad sedangkan komandan Sabil Muslimat adalah Syamsiah Syam. Banyak tokoh keluaran Kulliyatul Muballighin ini seperti, Prof. Dr. Dzakiyah Darajat, KH. Gazali Syahlan, M. Sabrie Munier (bekas anggota Konstituante Fraksi Masyumi) dan lain-lain. Lihat: H. Agus Hakim, "Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah dan Buya Hamka", *Kenang-kenangan 70 Tahun, op. Cit.*, hlm 85-100.



kepengarangan dan kepujangaan Hamka di masa depan.⁷⁷ Terbitlah karya-karyanya seperti *Di Bawah Lindungan Ka'bah, Pedoman Muballigh Islam, Tenggelamnya Kapal van Der Wijk, Tasauf Modern, Falsafah Hidup, Merantau ke Deli* dan *Tuan Direktur*.

Pada tahun 1942, Jepang mendarat di kota Medan, dan kehadiran Jepang ini tidak sedikit membawa perubahan. Majalah *Pedoman Masyarakat* diberangus. Bendera merah putih tidak boleh dinaikkan lagi. Segala bentuk persyarikatan dan perkumpulan dilarang. Semua rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Hampir semua masyarakat kecewa dengan keadaan ini. Namun, Hamka memperoleh kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, Hamka diangkat sebagai anggota *Syu Sangi Kai*, Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1944. Dalam kedudukan ini, Hamka diminta pertimbangan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Posisi ini menempatkan Hamka sebagai “anak emas” Jepang.⁷⁸

⁷⁷Kota Medan dan Majalah *Pedoman Masyarakat* bagi Hamka mengandung makna yang sangat besar. Dari sini bakat kepengarangan dan kepujangaan Hamka mulai menonjol. Pada hakekatnya majalah pedoman masyarakat itulah yang mengembangkan prestasi beliau sampai mencapai keadaan sekarang ini. Tanpa itu, mungkin Hamka masih guru *Kulliyatul Muballighin* di Padangpanjang. Lihat: M. Yunan Nasution, “Hamka sebagai Pengarang dan Pujangga”, *Kenang-kenangan 70 Tahun, op. cit.*, hlm. 43.

⁷⁸Fachy Ali, *op. cit.*, hlm. 475.



Tak pelak lagi, keadaan ini membuat Hamka menjadi tersisih di sementara masyarakat Medan, bahkan oleh organisasinya, Muhammadiyah. Kritik dan sumpah serapah dimuntahkan kepadanya, sehingga membuat Hamka, memakai istilahnya sendiri, “lari malam” dari kota Medan. Rusydi menyebut peristiwa yang dialami Hamka itu sebagai “suatu kejatuhan yang sangat pedih dan menyakitkan”.⁷⁹

Hamka meninggalkan kota Medan pada tahun 1945 dan ia kemudian berada di Padangpanjang. Kedatangan Hamka di Padangpanjang disambut gembira oleh sahabat-sahabatnya, dan kepadanya kembali diserahkan untuk memimpin *Kulliyatul Muballighin*. Perhatian yang terpusat kepada pengelolaan sekolah ini membuat Hamka mempunyai peluang untuk menulis. Pada masa inilah terbit buku-bukunya *Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, dan *Lembah Cita-Cita*.

Pada tahun 1946, berlangsung Konferensi Muhammadiyah di Padangpanjang, dan Hamka terpilih sebagai ketuanya. Posisi sebagai Ketua Muhammadiyah ini membuat Hamka mempunyai banyak kesempatan untuk berkeliling Sumatera Barat, merangsang Cabang-cabang Muhammadiyah untuk meningkatkan kegiatan penyiaran Islam serta menggalang persatuan bangsa. Situasi ini sangat menguntungkan Hamka, sehingga kebolehnya sebagai penulis dan penceramah

⁷⁹H. Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



bertambah populer. Hamka dipandang sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pejuang kebangsaan.

Demikianlah, ketika agresi pertama meletus pada tahun 1947 dan Walikota Padang, Bagindo Aziz Chan, wafat ditembak oleh Belanda, bangkitlah perlawanan bersenjata di Minangkabau untuk menghalau penjajah. Maka untuk keperluan membangkitkan semangat rakyat Sumatera Barat dalam perjuangan bersenjata tersebut, dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan nama Front Pertahanan Nasional (FPN). Hamka dipercayai sebagai ketua dari Sekretariat FPN tersebut.⁸⁰

Kegiatan sebagai Ketua FPN itu tidaklah menghalangi Hamka untuk meneruskan sebagai pimpinan *Kulliyatul Muballighin*. Bahkan, dalam waktu ini, Hamka menerbitkan sebuah majalah pertama di Padangpanjang, yang ia beri nama *Menara*.

Setelah gencatan senjata dengan Belanda tercapai pada tahun 1949, dan mulai pula disusun pemerintahan RI untuk Sumatera Tengah, Hamka sadar bahwa lapangan kerjanya bukamlah di bidang pemerintahan ini. Ia hanya seorang penulis dan pujangga, di samping sebagai tokoh keagamaan di tengah umatnya. Ia memilih bidang kegiatan itu dengan penuh keyakinan, dan kelihatannya Hamka tidak beranjak meninggalkan bidang itu. Oleh sebab itu, Hamka merasa bahwa

⁸⁰S.M. Rasyid, "Kenang-kenangan Bekerjasama dengan Hamka," *Kenang-kenangan 70 Tahun*, *op. cit.*, hlm. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melancarkan tugas-tugasnya sebagai muballigh dan penulis Islam ia lalu memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Hamka meninggalkan Minangkabau menuju ibukota Jakarta pada tanggal 18 Desember 1949.⁸¹

Jakarta, ternyata menawarkan sejuta kemungkinan buat Hamka. Beberapa waktu setelah ia berada di ibukota, ia diterima sebagai anggota koresponden surat kabar *Merdeka* dan majalah *Pemandangan*. Dan pada masa ini pula Hamka mulai menulis autobiografinya *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta juga menyodorkan minat baru bagi Hamka, yakni politik praktis. Hamka menjadi anggota partai Islam Masyumi. “Janganlah takut kepada politik, jika tidak mau ditelannya”,⁸² demikian kata Hamka sebagai pembenaran atas tindakannya itu.

Pada tahun 1955, berlangsung pemilihan umum di Indonesia, dan Hamka terpilih sebagai anggota Konstituante dari partai Masyumi. Hamka pun membuktikan bahwa dengan kegiatan politik praktis, tugas utamanya sebagai seorang muballigh dan pejuang Islam, tidaklah tergusur. Lewat Konstituante, Hamka dengan gigih memperjuangkan kepentingan Islam. Sesuai dengan garis kebijaksanaan partai Masyumi, Hamka maju dengan usul mendirikan Negara yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Nabi.

Dalam pandangan Hamka, Islam adalah dasar dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang terhunjam dalam kebudayaan tradisional. Malah menurut Hamka,

⁸¹Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, *op. cit.*, hlm. 292.

⁸²Emzita, “Sekelumit Kenangan dengan Seorang Ulama dan Pujangga Islam Indonesia,” dalam *Kenang-kenangan 70 Tahun*, *op. cit.*, hlm. 159.



posisi Islam begitu kuat dalam kebudayaan Indonesia, melebihi posisi yang dipunyai Pancasila, yang menjadi unsur penggerak *revolusi* dan pendorong para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.⁸³ Walaupun perjuangan itu pada akhirnya tidak berhasil, namun Hamka telah menunjukkan dengan gigih upaya untuk berjuang demi Islam.

Hamka juga pernah menjadi pejabat tinggi dan penasihat Departemen Agama, kedudukan mana memberikan peluang buat Hamka mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di luar negeri. Pada tahun 1952, pemerintah Amerika Serikat mengundang Hamka untuk menetap selama empat bulan di Amerika Serikat. Sejak kunjungan itu, Hamka mempunyai pandangan yang lebih terbuka terhadap Negara-negara non-Islam. Sekembalinya dari Amerika, Hamka menerbitkan buku perjalanannya *Empat Bulan di Amerika* sebanyak dua jilid. Sesudah itu, secara berturut-turut Hamka menjadi anggota misi kebudayaan ke Muangthai (1953), mewakili Departemen Agama menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di Burma (1945), menghadiri Konferensi Islam di Lahore (1958), dan menghadiri undangan Universitas Al-Azhar di Kairo untuk memberikan ceramah tentang “Pengaruh Muhammad Abduh (w. 1905) di

⁸³Hamka, *Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm. 23-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia”. Ceramah tersebut menghasilkan gelar Doktor Honoris Causa bagi Hamka.⁸⁴

Perkembangan politik di Indonesia bertambah lama bertambah buruk, lebih-lah setelah Soekarno selaku presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Indonesia melaksanakan system demokrasi yang dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin. Pada awalnya, Demokrasi Terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh UUD 1945. Namun, akibat pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI), Demokrasi Terpimpin mulai diselewengkan secara berangsur-angsur, sehingga Pancasila dan UUD 1945 dijadikan semboyan kosong belaka, dan sebagai gantinya diisi dengan Nasakom (Nasional-Agama-Komunis).⁸⁵

Atas dorongan PKI, kekuasaan Soekarno bertambah lama bertambah besar. Soekarno membubarkan Konstituante dan kemudian membentuk MPRS dan DPRGR. Partai Masyumi dibubarkan pula oleh Soekarno,⁸⁶ dan atas hasutan PKI, Indonesia mengumumkan *konfrontasi* dengan Malaysia.⁸⁷

⁸⁴Ceramah tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961). Lihat juga: M. Yunan Yusuf, *op. cit.*, hlm. 52.

⁸⁵Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1974), hlm. 8.

⁸⁶Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno dengan Keppres No. 200 Tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960. Tetapi, berdasarkan ayat 1 pasal 9 Penpres No. 7 Tahun 1958, bahwa partai yang terkena dengan penetapan itu dibubarkan selama-lamanya 30 X 24 jam, terhitung mulai tanggal berlaku Keppres yang menyatakan pembubaran itu. Namun, dua hari sebelum limit waktu tiba, pimpinan Partai Masyumi dengan surat no. 180/B/VI-25/60 tertanggal 13 September 1960 mengeluarkan pernyataan pembubaran diri. Lihat, *Dokumentasi Usaha Rehabilitasi Masyumi*, Jakarta, t.th, hlm. 17.

⁸⁷Badan Penerbit Almanak RI, *Supersemar: Surat Perintah 11 Maret*, (Jakarta: B.P. Alda, 1977), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka sebagai tokoh masyarakat dan ulama tak luput dari hasutan itu. Ia dituduh menyelenggarakan rapat gelap menyusun rencana membunuh Presiden Soekarno. Dan untuk memojokkan Hamka pada situasi yang sulit, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) –sebuah lembaga kebudayaan di bawah naungan PKI- menuduh Hamka sebagai *plagiator* atas karya Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi (w. 1924).⁸⁸

Pengaruh PKI semakin lama semakin meningkat dan Soekarno benar-benar dalam cengkeramannya. Dan atas tuduhan merencanakan pembunuhan presiden itu, Hamka ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Pada masa tahanan ini, Hamka menulis dan merampungkan *Tafsir Al-Azhar*, serta sebuah karya lain, yakni *Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*.⁸⁹

Pada tahun 1965, bangsa Indonesia mengalami musibah besar, dikhianati kembali oleh PKI dengan melakukan makar Gerakan Tiga Puluh September (G.30.S/PKI)-nya. Di bawah pimpinan Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat) ketika itu, ABRI bersama rakyat berhasil mematahkan gerakan makat tersebut. Orde Baru bangkit, G.30.S ditumpas, kemudian PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.⁹⁰

Orang-orang yang ditahan pada pemerintahan Soekarno atas hasutan PKI, seperti

⁸⁸Pembicaraan tentang tuduhan flagiat ini, lihat: Junus Amir Hamzah, *Tenggelamnya Kapal van Der Wijk dalam Polemik*, Jakarta: Megabookstore, 1963.

⁸⁹Hamka, *Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 13. Lihat juga, Mochtar Na'im, "Catatan dari Tiga Seminar", *Kenang-kenangan 70 Tahun, op. cit.*, hlm. 194-197.

⁹⁰Badan Penerbit Almanak RI, *op. cit.*, hlm. 13



Isa Anshary, Burhanuddin Harahap, termasuk Hamka sendiri, dibebaskan dari tahanan.⁹¹

Bercermin dari pengalaman pahit di atas, Hamka kemudian memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan dakwah Islam. Ia memilih memimpin majalah *Panji Masyarakat* dan menjadi Imam Besar Masjid Al-Azhar. Hamka juga sering dipercayai mewakili pemerintahan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan Islam Internasional, seperti Konferensi Negara-negara Islam di Rabat (1968), Mukhtamar Masjid di Mekkah (1976), seminar tentang Isa dan Peradaban di Kuala Lumpur, upacara peringatan Seratus Tahun Muhammad Iqbal di Lahore, dan Konferensi Ulama di Kairo (1977).

Sejumlah besar kegiatan tersebut dan usia yang sudah mulai menuai, membuat kesehatan Hamka mulai terganggu secara serius, Hamka masuk rumah sakit menjelang peringatan hari ulang tahunnya yang ke-70 yang jatuh pada tanggal 16 Februari 1978. Ketika kesehatannya mulai pulih dan ia pulang ke rumah, para sahabatnya menyerahkan buku *septuagenerian* dengan judul *Kenang-kenangani 70 Tahun Buya Hamka*. Sejak saat itu, Hamka tidak lagi banyak melakukan kegiatan ke luar negeri. Ia lebih banyak menunggu orang-orang yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah agama dan persoalan kehidupan.

⁹¹B.J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague Martinus Nijhorff, Netherlands, 1971, hlm. 154. Lihat juga: M. Yunan Yusuf, *op. cit.*, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua bulan sebelum wafatnya, Hamka yang sejak tahun 1975 menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pengunduran diri ini disebabkan oleh masalah perayaan “natal bersama” antara umat Kristen dan penganut agama lainnya, termasuk Islam. Majelis Ulama Indonesia, yang Hamka menjadi ketua umumnya, mengeluarkan *fatwa* bahwa haram hukumnya seorang muslim mengikuti perayaan natal.

Fatwa tersebut mendapat kecaman dari Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara (w. 1998). Dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama menyatakan akan mengundurkan diri sebagai menteri bila *fatwa* tersebut tidak dicabut.⁹² Namun, Hamka memandang Menteri Agama tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya hanya dikarenakan peredaran *fatwa* tentang pelarangan “natal bersama” tersebut. Untuk itulah, Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan mencabut *fatwa* itu dari peredaran. Pencabutan itu, sebagaimana ditekankan oleh Hamka dalam suratnya tertanggal 18 Mei 1981, yang dibacakan dalam rapat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal yang sama, tidaklah mengandung arti pembatalan atas sahnya *fatwa* yang telah dikeluarkan itu.⁹³

Dua bulan sesudah pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ia masuk rumah sakit, tersebut sebab serangan jantung yang cukup berat.

⁹²Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 150.

⁹³Rusydi, *op. cit.*, hlm. 195-196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Selama lebih kurang satu minggu, Hamka terbaring di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta, ditangani oleh para dokter ahli. Namun, kendatipun dokter telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk kesembuhan Hamka, rupanya Allah menghendaki lain. Pada tanggal 24 Juli 1981, dikelilingi oleh istrinya Khadijah, beberapa teman dekat dan putranya Afif Amrullah, Hamka berpulang ke rahmatullah dalam usia 73 tahun.⁹⁴

Hamka menutup mata dalam suatu penyelesaian tugas, dengan meminjam kata-kata Leon Agusta, “di akhir pementasan yang rampung” dalam kapasitas sebagai mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dengan predikat keulamaan itu, Hamka memastikan “kehadirannya” dalam upaya menggenapi *kredo* hidupnya sendiri, “sekali berbakti, sesudah itu mati”.⁹⁵

Tumbuhnya kesadaran baru dalam memandang wajah Islam yang diperolehnya di Yogyakarta, kemudian beriring dengan pengukuhanannya di saat ia berada di Pekalongan, selama lebih kurang enam bulan. Dari kedekatannya dengan menantu ayahnya AR Sutan Mansur (w. 1985) yang menetap di Pekalongan, dapat memberinya ruh perjuangan dalam mempertahankan kemuliaan hidup. Sejak saat itu Hamka meyakinkan dirinya untuk aktualisasi hidupnya sebagai seorang pemegang amanah Allah dan penyampai risalah agama

⁹⁴*Ibid*, hlm. 230.

⁹⁵Taufik Abdullah, “Hamka dalam Struktur dan Dinamika Keulamaan,” *op. cit.*, hlm. 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Dalam usia yang terbilang muda, 17 tahun, Hamka mampu berpidato dimana-mana dengan landasan gelora dari semangatnya yang baru.

Di samping itu, ada suatu hal yang dijumpainya di Yogyakarta yakni paham komunis yang sebenarnya. Perbandingannya adalah faham komunis yang ada di tanah Jawa dengan faham komunis yang dikembang luaskaan oleh Haji Datuk Batuah Thawalib Padang Panjag (w. 1949). Dari penilaiannya Hamka dapat menyimpulkan bahwa komunis yang tersebar di Minangkabau bukanlah faham komunis yang sebenarnya. Kemudian ia mengabadikan penilaiannya itu dengan tulisan “komunis yang tersebar di Sumatera Barat itu bukanlah faham komunis, kerasnya sikap dan kritik mereka terhadap pemerintahan kolonial Belanda dengan mengiringi kritikan itu dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits, itulah yang sering didengarnya sebagai bentuk yang terang dalam pendirian yang terang-terangan dari Syarikat Islam dan menjadi pembicaraan dikalangan Muhammadiyah. Jadi komunis Sumatera Barat adalah Islam, karena dari dasar kurangnya pengetahuan dan penyelidikan lalu terperosot kedalam kubangan komunis, disamping pandangan umum ketika itu yang dikatakan komunis adalah masyarakat yang anti terhadap kolonial belanda.

Dengan memiliki modal intelektual dan semangat pergerakan seperti yang digambarkan di atas, Hamka kembali ke Minangkabau. Sejak itu ia mulai memperbaiki dan menyempurnakan arah yang dipilihnya sebagai seorang tokoh sekaligus ulama dalam arah perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia yang semakin pesat. Dalam usianya yang masih 17 tahun diwaktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali ke Minangkabau dalam perjalanannya dari tanah Jawa, seiring dengan waktu Hamkapun telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, ditengah-tengah lingkungannya. Ia mulai berani untuk tampil berpidato, bertabligh dikalangan masyarakat Minangkabau yang telah melahirkan dan membesarkannya. Ia pun mulai membuka kursus pidato bagi teman-teman sebayanya di Surau Jembatan Besi. Kemampuan dasar alami yang dimiliki oleh Hamka dalam mengolah dan menyusun kata-kata, baik dalam berorasi maupun dalam menulis, mampu mengantarkan Hamka pada tempat yang diistimewakan dikalangan teman-temannya. Ia kreatif dalam membukukan serta menyusun ulang pidato teman-temannya dan kemudian diterbitkan dalam bentuk majalah yang dipimpinnya yang diberi nama *Khatibul Ummah*.⁹⁶

Dalam kenyataannya jalan yang mulai perlahan diretas oleh Hamka, bukanlah tanpa hambatan dan tantangan. Bahkan ungkapan yang tidak bersahabat itupun datang dari teman-temannya dan kalangan masyarakat Minangkabau, yang dianggap memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaannya yang didasari oleh kefasihan ilmu Nahwu dan Sharaf, mereka beranggapan bahwa Hamka tidak mempunyai kelebihan. Seperti yang diungkapkan mereka bahwa Hamka hanyalah seorang “tukang pidato” saja. Hamka bukanlah ahli agama atau alim, bahkan ia tidak mempunyai modal yang kuat sebagai seorang ulama, yakni tidak dapat memahami sejara mendalam ilmu Bahasa Arab.

⁹⁶Hamka, *Lop Cit*, h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam anggapan masyarakat bahwa Hamka belum memiliki modal dasar yang harus dikuasai layaknya sebagai seorang ulama. Menurut masyarakat Minangkabau, Hamka memang pandai, namun kemahirannya seperti yang disebutkan oleh ayahnya, “cuma pandai menghafal syair, bercerita masalah sejarah, seperti seekor burung beo”. Pada kenyataannya ungkapan miring dalam bentuk kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat menimbulkan pukulan tersendiri dalam semangat Hamka. Dimana kenangan pahit diwaktu ia masih kecil dalam perasaannya seakan terulang kembali. Apalagi disaat Hamka mengetahui bahwa, gadis tunangannya telah menikah dengan pemuda lain. Pukulan kritikan yang menimbulkan rasa teraumannya dimasa kecil menjadi salah satu faktor Hamka membulatkan tekatnya untuk mengambil sebuah keputusan untuk pergi ke Makkah, boleh dikatakan suatu bentuk tempat pelarian yang kedua kalinya atas sikap kurang pedulinya keluarga dan ayahnya terhadap mental dan nasib Hamka.

Dengan memulai hidup di Kota Makkah, aktivitasnya sebagai seorang pergerakan yang telah tertanam kokoh dalam jiwanya semenjak tinggal di Yogyakarta, membuat Hamka tidak tinggal diam. Semenjak ia berangkat dari tanah air pada bulan Februari 1927, menjelang pelaksanaan ibadah haji, Hamka bersama dengan beberapa calon jamaah haji lainnya sempat mendirikan sebuah wadah organisasi yang bernama *Persatuan Hindia Timur*. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk memberikan pelajaran agama, terutama manasik haji, terhadap para calon jamaah haji dari Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilain hal, dalam mewujudkan keinginannya bersama teman-teman di organisasi dalam memberikan pelajaran agama dalam manasik haji, harus mendapatkan izin dari Amir Faisal. Dengan kemampuan berbahasa Arab yang pas-pasan, Hamka memberanikan diri untuk tampil sebagai ketua delegasi untuk menghadapi Amir tersebut.⁹⁷ Ini merupakan sebuah keberanian yang sangat langka di kalangan calon jamaah haji asal Indonesia.

Dilain masa, Hamkapun telah menyelesaikan berbagai macam aktivitasnya di kota Makkah. Tentu waktunya untuk pulang ke kampung halaman, dengan menyandang gelar, suatu nama yang menjadi sebuah legitimasi sebagai seorang ulama dalam pandangan masyarakat Minangkabau. Hamkapun seolah memberikan penjelasan bahwa kehadirannya ditengah berbagai macam perkembangan pemikiran keagamaan di Minangkabau. karean sebelumnya Hamka dianggap tidak mempunyai kemampuan yang layak, sekarang sudah menjadi seorang anak yang siap untuk menggantikan keulamaan ayahnya, yakni Syeikh Abdul Karim Amrullah.

Meskipun berbekal dengan harapan masyarakat dan keluarga, bahwa Hamka siap dalam menggantikan keulamaan ayahnya. Namun hal tersebut tidak dapat mengubah arah keinginan yang sudah tertanam dalam jiwa Hamka sebagai seorang pergerakan. Dan dalam hal itu, beberapa waktu setelah ia menikah dengan Siti Rahmah, ia mulai aktif sebagai pengurus Muhammadiyah Cabang

⁹⁷Hamka, *Ibid*, h.126

Padang Panjang. Bahkan tidak hanya sampai disitu aktivitasnya, iapun dipercaya sebagai pimpinan sekolah yang diberi nama Tabligh School.

Secara berangsur-angsur, pengukuhan Hamka sebagai tokoh dan penyampai ajaran agama Islam secara pasti ia mantapkan. Pada tahun 1929 Hamka menjadi guru agama di Padang Panjang. Setelah itu diwaktu kongres Muhammadiyah ke 19 yang berlangsung di Bukit Tinggi pada tahun 1930, Hamka tampil pembicara dengan judul *Agama Islam dan Adat Minangkabau*. lalu ketika Muktamar ke 20 digelar di Yogyakarta pada tahun 1931, Hamkapun kembali tampil sebagai pembicara dengan ceramah yang berjudul *Muhammadiyah di Sumatera*. Setahun kemudian, atas kepercayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamka diutus ke Makasar menjadi muballigh. Pada tahun 1933 ia menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Semarang, dan pada tahun 1934 ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.

Setelah Hamka pulang dari Makasar, iapun mendirikan *Kulliyatul Muballighin* di Padang Panjang, disamping ia aktif menjadi seorang muballigh. Kemudian pada tahun 1936 Hamka pindah ke Medan. Di kota ini Hamka berkiprah bersama dengan M. Yunan Nasution dan sami menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*, menurut M. Yunan Nasution penerbitan majalah ini dapat memberikan andil yang tidak sedikit bagi perkembangan pengarang dan pujangga Hamka dimasa akan datang. Secara berangsur karya-karyanyapun mulai diterbitkan, seperti *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Pedoman Muballigh Islam*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teggelamnya Kapal Van Der Wijk, Tasawuf Moderen, Filsafat Hidup, Merantau ke Deli dan Tuan Direktur.

Waktu tentara Jepang berhasil mendarat di kota Medan pada tahun 1942, kehadiran Jepang tentunya berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan Hamka. Salah satu contohnya majalah *Pedoman Masyarakat* dihancurkan. Bendera kebanggaan Indonesiapun tidak boleh dinaikkan lagi. Hampir semua masyarakat kecewa dengan keadaan ini. Namun walaupun demikian, Hamka masih mendapat kedudukan yang istimewa dalam pemerintahan Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, Hamka diangkat sebagai anggota *Syu Sangi Kai*, Dewan Perwakilan Rakyat yakni pada tahun 1944. Dalam kedudukannya ini, Hamka diminta pertimbangan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Posisi dapat menempatkan Hamka sebagai “anak emas” Jepang. Tentunya tidak dapat untuk dipungkiri keadaan ini membuat Hamka menjadi tersisih dalam pandangan masyarakat Medan, tertama organisasinya Muhammadiyah. Kritikan yang bernada sumbang sering ia terima, sehingga membuat Hamka membuat satu istilah dengan keadaan ini dengan sebutan “lari malam” dari kota Medan.

Akhirnya pada tahun 1945, Hamka meninggalkan kota Medan kemudian ia menetap kembali di kota Padang Panjang. Kedatangan Hamka di Padang Panjang disambut gembira oleh sahabat-sahabatnya, dan kepemimpinan Kulliyatul Muballighin kembali diserahkan kembali kepada Hamka. Konsentrasinya sekarang terpusat terhadap pengelolaan sekolah ini, peluang untuk memulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali menulis karya-karya yang digemari oleh masyarakat berangsur ia tekuni. Sehingga pada masa ini sampai terbit buku-bukunya; *Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minang Kabau Menghadapi Revolusi dan dari Lembah Cita-cita*.

Dalam kurun waktu yang tidak lama semenjak kepulangannya ke Padang Panjang, Hamkapun terpilih menjadi ketua Muhammadiyah dalam Konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang pada tahun 1946. Kedudukannya sebagai ketua Muhammadiyah membuat Hamka memperoleh banyak kesempatan untuk berkeliling Sumatera Barat, dengan sekaligus mempunyai tujuan untuk merangsang cabang-cabang Muhammadiyah untuk meningkatkan kegiatan penyiaran Islam dalam rangka meneguhkan keutuhan dan persatuan bangsa. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan bagi Hamka, sehingga kebolehnya sebagai penulis dan penceramah semakin dikenal. Hamka dipandang sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pejuang kebangsaan.

Ketika agresi Belanda yang pertama meletus pada tahun 1947, Wali Kota Padang Bagindo Aziz Chan wafat ditembak oleh Belanda, memicu bangkitnya perlawanan bersenjata di Negeri Minangkabau untuk mengusir penjajah Belanda. Maka untuk keperluan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Sumatera Barat, dibentuklah sebuah badan yang dikenal dengan nama Front Pertahanan Nasional (FPN). Hamka diberi kepercayaan untuk mengetuai dari sekretaris FPN tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Setelah tercapainya gencatan senjata dengan pihak Belanda pada tahun 1949 dan mulailah disusun pemerintahan Republik Indonesia untuk Sumatera Tengah, Hamka sadar bahwa pekerjaan yang digagas itu bukanlah hal yang mudah, karena sudah mengarah kepada bidang pemerintahan. Sementara ia hanyalah seorang penulis dan pujangga, disamping sebagai tokoh agama tengah-tengah masyarakat. Namun ia memilih kegiatan itu dengan penuh keyakinan, dan dengan kesungguhannya Hamka terlihat dapat bertahan dengan aktivitasnya itu. Oleh karena itu Hamka berkeyakinan bahwa untuk memudahkan kegiatan-kegiatannya sebagai seorang muballigh dan penulis Islam lalu ia memutuskan untuk mencoba pindah ke Jakarta. Pada tanggal 18 desember 1949, dengan semangat dan keyakinannya Hamka meninggalkan Minangkabau menuju kota Metropolitan.⁹⁸

Ternyata ditempat barunya kota Jakarta dapat menawarkan kepadanya banyak kemungkinan. Setelah ia berada di ibu Kota beberapa waktu, ia diterima sebagai anggota koresponden surat kabar *Merdeka* dan majalah *Pemandangan*. Autobiografinya *Kenang-Kenangan Hidup* diwaktu ini juga Hamka mulai menuliskannya. Kota Jakarta juga memberikan kesempatan kepada Hamka pilihan yang baru, yakni kesempatan untuk menjadi seorang politik praktis. Hamka memilih untuk bergabung dengan partai politik Islam yaitu Masyumi.

Terpilihnya Hamka menjadi anggota konstituante dari parta Masyumi diwaktu berlangsungnya pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955, adalah sebagai bukti bahwa kegiatan politik praktis tidaklah sampai mengganggu aktivitasnya

⁹⁸Hamka, *Ibid*, h. 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai seorang muballigh, penulis dan sekaligus pejuang Islam. Karena melalui konstituante Hamka dapat dengan gigih memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan Islam. Dalam mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan Islam itu sendiri sesuai dengan garis kebijakan dari partai Masyumi sendiri Hamkapun tampil dengan membawa usulan untuk mendirikan Negara yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Hamka memiliki pandangan tersendiri tentang Islam di Indonesia, menurutnya Islam adalah pondasi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah tertanam kokoh dalam kebudayaan tradisional. Bahkan disamping itu, Hamka berpendapat, kedudukan Islam begitu kuat berakar dalam perkembangan kebudayaan Indonesia, malah melebihi kesakralan Pancasila yang menjadi motor revolusi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya tidak dapat disangkal bahwa perjuangannya untuk mengedepankan pembelaan terhadap agama Islam belum membuahkan hasil, namun ia sudah menunjukkan kegigihannya untuk menegakkan Islam.

Undangan Amerika Serikat pada Hamka pada tahun 1952, saat itu Hamka pejabat di penasehat Departemen Agama. Sejak Hamka berkunjung ke Amerika Serikat, Hamka mempunyai pandangan yang lebih luas dan terbuka terhadap bangsa diluar Islam. Sepulangnya Hamka menerbitkan sebuah buku yang mengisahkan tentang perjalanannya dengan judul *Empat Bulan di Amerika* sebanyak dua jilid. Setelah itu aktivitas Hamka semakin banyak, dengan ditunjuknya Hamka menjadi anggota misi kebudayaan ke Muangthai pada tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1953, berselang satu tahun Hamka mewakili Departemen Agama untuk menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke 2500 di Burma pada tahun 1954, dilanjutkan dengan menghadiri Konprensi Islam di Lahore tahun 1958, tidak sampai disitu kegiatan lawatannya, bahkan ia memenuhi undangan Universitas Al-Azhar Kairo dalam rangka memberikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada gilirannya penampilan Hamka itu membuahkan hasil gelar Doktor Honorius Causa.

Perkembangan politik di Indonesia semakin memburuk, ditambah dengan dikeluarkannya Dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Soekarno, yang menegaskan Indonesia melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin. Dimana permulaan Dekrit ini dikeluarkan masih mempunyai pengertian memelihara demokrasi yang dipimpin oleh UUD 1945. Namun pengaruh yang kuat dari Partai Komunis Indonesia, demokrasi terpimpin mulai berubah karena diselewengkan dengan perlahan, sehingga Pancasila dan UUD 1945 hanya semboyan kosong belaka, isinyapun diganti dengan Nasakom (Nasional Agama Komunis).

Sebagai seorang tokoh masyarakat dan agama, Hamkapun tidak luput dari hasutan. Ia dituduh menggagas rapat gelap menyusun rencana membunuh presiden Soekarno. Kemudia untuk memojokkan Hamka pada situasi yang sulit, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dan badan kebudayaan PKI menuduh Hamka sebagai pelagiat karya Mustafa Lutfi al-Manfaluti⁹⁹

⁹⁹Junus Amir Hamzah, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Dalam Polemik*, (Jakarta: Megabookstre,1963), hlm.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin lama pengaruh PKI semakin meningkat dan Soekarno benar-benar dalam kekuasaannya. Atas tuduhan merencanakan pembunuhan presiden itu, Hamka lalu ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara. Didalam tahanan, bakatnya tidak pernah padam, sehingga ia menyelesaikan *Tafsir Al-Azhar* dan disusul dengan karya yang lain yakni *Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*.¹⁰⁰

Belajar dari pengalaman pahit yang dialami Hamka, seperti yang dijelaskan diatas. Hamkapun mengambil sebuah keputusan untuk memusatkan perhatiannya untuk kegiatan-kegiatan siar Islam. Kemudian ia jadi pimpinan pada majalah *Panji Masyarakat* dan sekaligus menjadi imam besar Masjid Al-Azhar, Hamka juga sering dipercaya sebagai wakil pemerintahan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan Islam Internasional, seperti konferensi Negara-negara Islam yang dilaksanakan di Rabat pada tahun 1968, kemudian Muktamar Masjid yang digelar di Makkah pada tahun 1971, seminar Tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, dilanjutkan dengan Upacara Peringatan Seratus Tahun Muhammad Iqbal bertempat di Lahore dan mengikuti Konfrensi Ulama di Kairo tahun 1977.

Aktivitas yang begitu banyak yang dilaksanakannya itu dijalani sebagian besar disaat usianya sudah mulai tua, tentu akan berdampak kepada terganggunya kesehatan Hamka sendiri, sehingga Hamka masuk rumah sakit menjelang hari peringatan ulang tahunnya yang ke-70 tahun, bertepatan pada tanggal 16 Februari 1978. Dengan perawatan yang maksimal tentunya, kesehatan Hamka mulai pulih, lalu Hamka pulang kerumah dan lebih banyak menunggu orang-

¹⁰⁰Hamka, *lok. Cit*, hlm. 13

orang datang kerumahnya untuk bertukar pikiran tentang persoalan kehidupan dan masalah-masalah agama.

Dua tahun menjelang wafatnya, Hamka sejak tahun 1975 menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia mengundurkan diri. Sebab dari mundurnya Hamka dari jabatannya adalah perayaan Natal bersama antara Umat Kristen dan penganut Umat lainnya termasuk agama Islam. Sementara pada waktu itu Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Hamka telah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya seorang muslim mengikuti perayaan Natal.

Pada gilirannya fatwa tersebut mendapat kecaman dari Menteri Agama yang dijabat oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara. Dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama akan mengundurkan diri bila fatwa dari Majelis Ulama itu tidak dicabut.¹⁰¹ Namun Hamka mempunyai pandangan, bahwa Menteri Agama tidak perlu untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sebab dari penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan Natal bersama tersebut. Untuk itulah Hamka sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia mencabut fatwa itu dari peredarannya. Pencabutan fatwa itu, sebagaimana yang dituliskan Hamka dalam suratnya tanggal 18 Mei 1981 yang dibacakan dalam rapat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal yang sama, tidak serta-merta mengandung makna bahwa pembatalan terhadap fatwa yang sudah dikeluarkan.

Dua bulan setelah Hamka mengundurkan diri dari ketua Majelis Ulama Indonesia, ia kembali masuk rumah sakit akibat serangan jantung yang cukup

¹⁰¹Daliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berat. Lebih kurang satu minggu Hamka dirawat di rumah sakit Pertamina Jakarta Pusat, yang ditangani oleh dokter ahli. Namun usaha yang maksimal yang dilakukan oleh para dokter ahli dengan mengerahkan semua kemampuannya, rupanya Allah berkehendak lain. Pada tanggal 24 Juli 1981 bersamaan dengan tanggal 22 Ramadhan 1401 H, ditemani oleh istrinya Khadijah dan beberapa teman dekat serta puteranya Afif Amrullah, Hamka berpulang kerahmatullah dalam usia 73 tahun.¹⁰²

4. Hamka dan Masjid Al-Azhar

Upaya Hamka menggagas pemikirannya untuk menyadarkan umat Islam dari keterbelakangannya tidak pernah berhenti. Upaya tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukannya di masjid Agung al-Azhar. Pada awalnya, gagasan pembangunan masjid al-Azhar berkaitan dengan usaha Masyumi Jakarta Raya untuk mendirikan Yayasan Pesantren Islam (YPI). Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak melalui semacam “pesantren modern” dalam arti seluas-luasnya serta meningkatkan mutu dan melaksanakan syiar Islam.¹⁰³ Operasionalisasi rencana pembangunan ini diserahkan pihak yayasan kepada H. Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim, sekaligus mencari figur sentral dalam perencanaan dan pengembangan YPI.

¹⁰²Rusdi Hamka, *Op.cit*, hlm. 230.

¹⁰³Untuk mewujudkan keinginan tersebut, YPI berusaha memperoleh sumbangan dari berbagai pihak. Upaya ini kemudian disahuti H. Syamsuddin (Menteri Sosial pada Kabinet Sukiman). Hanya saja karena usia cabinet ini tidak lama, maka janji tersebut tidak dapat terealisasi. Realisasi dari cita-cita ini kemudian mendapatkan angin segar ketika Walikota Jakarta, Syamsurizal menghibahkan tanah seluas 4 hektar di jalan Sisingamangraja (Kebayoran Baru) dan bantuan material dari K.H Wahid Hasyim (Menteri Agama waktu itu) sebesar Rp. 2.500.000,-. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopdei Islam*, jilid 1, hlm. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Suka Riau
Prof. Dr. H. Arif Kasim Ri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya kelompok “gedongan” membawa wacana pemikiran yang modern yang terkadang agak “nyeleneh”. Untuk mengatasi status sosial dan pemikiran masyarakat Betawi dan kaum gedongan, Hamka menanggapi dengan sangat simpatik. Upayanya memakmurkan masjid dilakukan dengan memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang berpikiran dinamis. Mereka tinggal diruangan yang telah disediakan di bagian masjid. Di sini mereka melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga kemudian menarik perhatian masyarakat di sekitarnya.¹⁰⁵

Melalui masjid al-Azhar, ia mengembangkan dakwah bentuk baru. Di antaranya pada kesempatan PHBI dan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) di bawah pimpinan Mayor Yunan Helmi Nasution (w. 1996), acara pemetasan seni ini dilakukan di arena terbuka, sehingga banyak masyarakat yang bisa menyaksikan acara tersebut. Dengan media ini, ia mulai memainkan taktik dakwahnya dengan menekankan pada nuansa nilai-nilai ajaran Islam yang “menyentil” kecongkakan dan persoalan kehidupan manusia. Model dakwah apresiatif gaya baru ini mendapat perhatian kaum intelektual muslim di beberapa kota. Sikap positif model dakwahnya ini kemudian telah ikut mendorong terlaksananya seminar dakwah umat Islam di Surabaya pada tanggal 23 Februari 1962.

¹⁰⁵Di antara mahasiswa tersebut adalah: Nurcholish Madjid, A.M. Fatwa, dan Jimly Assididqy, *Taking a look at al-Azhar's*, dalam *Foresight*, Edisi 1, 2000), hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa awal orde baru, keberadaan masjid al-Azhar tidak terlepas dijadikan sebagai salah satu sasaran propaganda Manipol-Usdek. Untuk itu, K.H. Faqih Oesman (w. 1968) meminta agar ia lebih sering naik mimbar untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya guna men-*counter* propaganda dan indoktrinasi yang dilakukan para propogandis Manipol-Usdek. Sikap antisipatif tersebut membuat institusi ini-dalam berbagai kegiatannya-menjadi sasaran operasi inteligen Orde Baru. Upaya mendeskreditkan institusi ini juga dilakukan melalui pemberitaan di media masa, bahwa di masjid al-Azhar sedang tumbuh dan berkembang gerakan “neo-Masyumi” di bawah pimpinannya. Akibat fitnah ini, ia akhirnya ditangkap dan mendekam dalam penjara. Penangkapan ini menyebabkan terganggunya beberapa agenda kegiatan masjid al-Azhar sampai kemudian ia dilepaskan pada tahun 1966.¹⁰⁶

Di samping sebagai institusi keagamaan, masjid al-Azhar memiliki beberapa lembaga sosial, yaitu:

- 1) Lembaga Pendidikan (mulai TK Islam sampai Perguruan Tinggi Islam);
- 2) Badan Pemuda. Secara berkala, badan ini menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat, seminar, diskusi, olahraga, dan kesenian;

¹⁰⁶Lihat: Azyumardi Azra, *Prof. Dr. Hamka*, hlm. 15-17; fitnah yang serupa juga ditunjukkan kepada beberapa orang lainnya yang bersama-samanya ditangkap dan mendekam dalam penjara. Mereka antara lain: Prof. Mr. Kasman Singodimedjo, Haji Ghozali Sjahlan, Mr. Yusuf Wibisono, dan Kolonel Nasuhi. Mereka dituduh berencana membunuh Presiden Soekarno. Anton M. Moeliono, *et-al.*, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 1, hlm. 393. Tatkala PKI berhasil ditumpas dan lahirnya era pemerintahan Orde Baru, ia dan bekas tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, dan Prawoto Mangkusasmito akhirnya dilepaskan. Sikap pemerintah Orde Baru yang demikian memperbesar harapan untuk merehabilitasi Masyumi. Untuk itu, dibentuklah Badan Koordinasi Amal Muslimin, sebagai panitia untuk merealisasikan harapan tersebut, B.J. Boland, *The Struggle of Islam*, hlm. 135-149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Badan Kesehatan. Badan ini menyelenggarakan dua kegiatan, yakni: poliklinik gigi dan poliklinik umum yang melayani pengobatan untuk para siswa, jemaah masjid, maupun masyarakat umum;
- 4) Akademi, kursus, dan Bimbingan Masyarakat. Di antara kegiatan badan ini adalah mendirikan Akademi Bahasa Arab, kursus agama Islam, membaca al-Qur`an, manasik haji, dan pendidikan kader muballigh.¹⁰⁷

Perkembangan masjid al-Azhar sebagai sebuah institusi keagamaan tidak bisa dilepaskan dari kepribadian dan aktivitas dakwahnya. Keintiman dan keramahannya dalam menyajikan tema-tema yang diangkatnya, telah mampu menarik simpatik semua kalangan. Lewat ceramah dan kuliah subuh-terutama materi tafsir-yang dilakukannya, secara tak langsung telah menyebarkan ide-idenya tentang semangat pembaruan Islam.¹⁰⁸ Bahkan diakui oleh Nurcholish Madjid, bahwa eksistensi masjid al-Azhar merupakan masjid yang paling luas pengaruhnya di tanah air dan menjadi prototipe masjid ideal, berikut berbagai kegiatannya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kharismanya, ia mampu menempatkan Islam secara dinamis dan menarik. Dinamika Islam yang diperkenalkannya merupakan kunci kesuksesannya menggandeng kalangan elite muslim. Ia telah mengubah wajah Islam yang seringkali dianggap “marginal” menjadi suatu agama yang sangat “berharga”. Ia mencoba menggeser persepsi “kumal” terhadap kiyai dalam wacana yang eksklusif, menjadi pandangan

¹⁰⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 1, hlm. 206.

¹⁰⁸Ibnu Sutowo, *Buya Seorang Agamawan*, dalam Nasir Tamara, (eds.), *HAMKA di mata*, hlm. 242; *Taking a Look at al-Azhar*, dalam *Foresight*, edisi 1, 2000, hlm. 3.



inklusif, respek, dan bersahaja. Bahkan, beberapa elite pemikir dewasa ini merupakan orang-orang yang pernah dibesarkan di masjid al-Azhar.¹⁰⁹

Meskipun kharismanya telah mampu menarik kekaguman umat terhadapnya, namun ia tetap tawadhu` terhadap pujian yang ditujukan kepadanya. Bahkan, dalam suatu kesempatan ia pernah mengatakan, bahwa “sesungguhnya banyak ulama-ulama besar yang tidak tertonjol karena tawadhu`nya. Mereka telah memberikan sejumlah kontribusi bagi dinamika umat Islam. Sesungguhnya pujian itu seyogianya dialamatkan kepada pemerintah (presiden dan menteri), sementara kita (dirinya pen) semata-mata hanya sebagai penerusnya saja.¹¹⁰

Di samping sebagai imam, ia juga merupakan penanggung jawab Masjid Agung al-Azhar. Amanat ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bersama dengan pengurus lainnya, ia berupaya melakukan berbagai aktivitas guna menjadikan institusi ini menjadi lembaga keagamaan yang dinamis dan menarik perhatian masyarakat untuk datang ke masjid al-Azhar. Pendekatan ini merupakan salah satu cara HAMKA untuk memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai sentral kegiatan umat Islam. Di sini, ia mencoba menggeser pemahaman umat Islam-waktu itu-yang hanya memandang masjid sebagai tempat ibadah ritual

¹⁰⁹Mereka antara lain Habib Abdullah, Wahid Zaini, Nurcholish Madjid, A.M. Fatwa, Jimly Assidiqy, dan Syafi`i Anwar, Lihat Rusydi HAMKA, *Pribadi dan Martabat*, hlm. 111; *Taking a Look at al-Azhar`s Past*, dalam *Foresight*, edisi 1, 2000, hlm. 3.

¹¹⁰Dalam hal ini, ia menyebutkan beberapa nama ulama, antara lain: Sultan Ageng Tirtayasa, Syaikh Yusuf al-Makassari, Kiai Embun, Kiai Tapa, Kiai Maja, Kiai Wasit, Kiai Haris, Kiai Arsyad Shaghir, Kiai Arsad Kabir, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Teuku Cik Ditiro, Muhammad Amin, Tuan Guru Haji Abdul Manan, Haji Samanhudi, H.O.S Tjokroaminoto, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy`ari, dan masih banyak lagi. Lihat Azyumardi Azra, *Prof. Dr. Hamka*, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi lebih bervariasi. Apa yang dilakukannya terhadap masjid al-Azhar, agaknya tidak terlepas dari acuannya terhadap aktivitas Rasulullah SAW yang menjadikan masjid sebagai pusat seluruh aktivitas umat Islam. Melalui beberapa pendekatan dan aktivitas yang dilaksanakannya di masjid al-Azhar-paling tidak secara langsung maupun tidak langsung-menjadikan lembaga ini senantiasa dikunjungi umat Islam, baik untuk beribadah, mendengarkan pengajiannya, maupun melihat atau melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial lainnya.¹¹¹

5. Karya-karya Tulis Hamka

Sebagai salah seorang tokoh sekaligus ulama yang terkenal, serta politisi, wartawan dan termasuk salah satu tokoh pembaruan Islam, Hamka termasuk memiliki jadwal yang padat. Walaupun demikian, aktivitas menulisnya terus berlanjut bahkan ia dikenal sebagai tokoh intelektual muslim yang produktif. Yaitu dengan banyak menelurkan karya tulis, yang sampai hari ini tetap menjadi bahan bacaan dan pedoman, bahkan rujukan bagi penelitian ilmiah lainnya.

Menurut sejarahnya Hamka telah menulis buku sebanyak 113 buku, yang meliputi bidang agama, filsafat, dan sastra. Buku yang pertama kali dikarangnya berjudul *Khatibul Ummah*, yang kemudian disusul dengan sederet judul lain yakni *Revolusi Pikiran*, *Revolusi Agama*, *Adat Minangkabau*, *Menghadapi Revolusi*, *Negara Islam*, *Sesudah Naskah Renville*, *Muhammadiyah Melalui Tiga*

¹¹¹Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, dan Menunggu Beduk Berbunyi.*¹¹² Diantara karya-karya yang di tulis oleh Hamka ada enam tulisannya yang berbentuk sastra. Antara lain sebagai berikut:

1. *Margaretta Gauthier*, (terjemahan dari karya Alexander Duma Jr),123 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan yang ke tujuh tahun 1975.
2. *Kenang-kenangan Hidup*, terbagi dalam empat jilid buku, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan ke tiga, tahun 1975.
3. *Di Dalam Lembah Kehidupan*, (Kumpulan Cerita Pendek), 203 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan kesembilan, tahun 1976.
4. *Merantau ke Delli*, 153 halaman, yang diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan yang ketujuh 1977.
5. *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, 223 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetaka ketiga puluh dua, tahun 2010.
6. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, 66 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cetakan ke tiga puluh satu tahun 2010.

Sebagai bentuk perwujudan produktifitasnya, maka di dalam tulisan ini penulis cantumkan karya-karyanya dalam bentuk non sastra, sebagai berikut:

1. *Lembaga Budi*, 126 halaman, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, cetakan ke sepuluh, tahun 2001

¹¹²Hamka, *Dari Lembah Cita-Cita*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Lembaga Hidup*, 335 halaman, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, cetakan kedua Belas, tahun 2001
3. *Dari Perbendaharaan Lama*, 171 halaman, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, cetakan ke tiga, tahun 1994 *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*, Penerbit Tintamas, Jakarta, tahun 1961.
4. *Filsafat Hidup*, 303 halaman, Penerbit Djaya Murni, Jakarta, Cetakan Ketujuh tahun 1962.
5. *Lembaga Hikamat*, terdiri dari 155, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan yang Keempat tahun 1966.
6. *Dari Lembah Cita-cita*, sebanyak 155 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Keempat, tahun 1967.
7. *Antara Fakta dan Hayal "Tuanku Rao"*, 363 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Pertama, tahun 1974.
8. *Tanya Jawab I*, sebanyak 98 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Kedua 1975.
9. *Tanya Jawab II*, sebanyak 104 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Kedua tahun 1975.
10. *Bohong di Dunia*, terdiri dari 100 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Ketiga, tahun 1975.
11. *Sejarah Umat Islam*, terdiri dari empat jilid buku. Jilid pertama sebanyak 268 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Kelima tahun 1975, sedangkan jilid yang kedua sebanyak 278 halaman, Penerbit Bulan

Bintang, Jakarta, Cetakan Keempat pada tahun 1975, jilid ke tiga sebanyak 340 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Ketiga, pada tahun 1975. Sementara jilid yang keempat sebanyak 338 halaman, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Kedua, pada tahun 1976.

12. *Tasauf Perkembangan dan Pemurniannya*, 243 halaman, Penerbit Nurul Islam, Jakarta, Cetakan tahun 1980.
13. *Tasauf Modern*, 246 halaman, Penerbit Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Cetakan Keenam 1981.
14. *Ayahku*, sebanyak 361 halaman, Penerbit Ummida Jakarta, Cetakan Keempat, tahun 1982.
15. *Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian*, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta, tahun 1983.
16. *Tafsir Al-Azhar*, sebanyak 30 juz, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, tahun 1984.
17. *Pelajaran Agama Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1984.
18. *Islam dan Adat Minangkabau*, Penerbit Pustaka Panjima, Jakarta, tahun 1985.
19. *Renungan Tashauf*, sebanyak 131 halaman, Penerbit Pustaka PanJjimas, Jakarta, Cetakan Pertama, tahun 1985.
20. *Iman dan Amal Shaleh*, terdiri dari 144 halaman, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, Cetakan Ketiga, tahun 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





6. Apresiasi Terhadap Hamka

- a. Jhon L. Espito dalam Oxford History of Islam mensejajarkan sosok Hamka dengan Sir Muhammad Iqbal, Sayid Ahmad Khan, dan Muhammad Asad.¹¹³
- b. Syekh Mahmoud Syaltout (w. 1963 M), Ketika menjadi wakil Rektor al-Azhar Mesir dan Syekh Ahmad Syarbasi, sebagai pembimbing umum *asy-Syubbanul Muslimun* menyambut *muhadharah* (ceramah) Buya Hamka di gedung *asy-Syubbanul Muslimun* dengan tema “Pengaruh Paham Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaya” penuh penghargaan dan kekaguman, karena orang luar Mesir dapat mengenal ajaran Muhammad Abduh sedangkan orang Mesir sendiri sangat terbatas sekali mengenalnya. Sehingga akhirnya Buya Hamka memperoleh gelar ilmiah tertinggi dari al-Azhar, yaitu *Ustadziyah Fakhriyah* (Doctor Honoris Causa). Gelar tersebut ditanda tangani oleh Presiden Republik Persatuan Arab (RPA) sendiri, Gamal Abdel Nasser dan Syekh Jami` al-Azhar, Syekh Mahmoud Syaltout.
- c. Soekarno, presiden RI pertama, berwasiat “saya ingin bila wafat kelak, Hamka bersedia mengimami shalat jenazahku.”
- d. Moh. Yamin, juga berwasiat, “bila saya wafat, tolong Hamka bersedia menenamiku di saat-saat akhir hidupku dan ikut mengantar jenazahku ke kampung halamanku di Talawi.”

¹¹³Hamka, *1001 Soal Kehidupan*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pramoedya Ananta Toer, mengatakan “saya lebih mantap mengirim calon menantuku untuk diislamkan dan belajar agama pada Hamka, meski kami berbeda paham politik.”¹¹⁴
- f. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syahid Jakarta, Buya Hamka adalah seorang ayah bagi negeri ini. “Ayah bukan hanya dilihat secara biologis, tapi dia juga ayah bagi anak-anak didiknya, ayah spiritualitas.
- g. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, Buya Hamka merupakan ulama dan muballigh yang hebat. Banyak ulama besar, tapi tidak menjadi muballigh besar. “Ceramah beliau tidak pernah sama, bahkan lebih dari 36 kali, sangat hebat.”
- h. Ketua MUI, Amidhan, Buya Hamka adalah tokoh yang menjunjung tinggi integritasnya sebagai manusia yang beriman. Buya tidak pernah berkompromi pada masalah akidah.
- i. Tuty Alawiyah, Buya Hamka adalah guru. “Pidato dan ceramahnya masih terkenang hingga sekarang,” ujarnya. Ia masih ingat bagaimana Buya bisa menginspirasi untuk menjadi pribadi yang bisa memperoleh kemenangan, yaitu dengan cara bisa memimpin masyarakat, pribadi, dan keluarga.

¹¹⁴Dikutip dari Harian Republika, Kamis 20 Juni 2013 oleh Rosita Budi Suryaningsih. Lihat Juga: Irfan Hamka, *Ayah...Kisah Buya Hamka Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), hlm. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j. Mantan Menko Kesra, Azwar Anas, Buya Hamka adalah seorang yang meneduhkan dan mampu mendampingi serta memberi kekuatan saat ia berada di titik terbawah dalam hidup, termasuk saat kehilangan putrinya.
- k. Irfan Hamka, sebagai anak kandung Hamka, beliau mengatakan bahwa Buya Hamka adalah sosok yang menginspirasi.¹¹⁵

B. Riwayat Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar

1. Sejarah Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar

a. Kata Pengantar Kitab Tafsir al-Azhar

Ketika menyusun Tafsir ini, baik selama dalam tahanan maupun setelah keluar dan menelitinya kembali, terkenanglah saya kepada tiga orang yang amat besar peranan mereka di dalam membentuk pribadi dan wajah kehidupan saya, yang saya belum merasa puas kalau belum menuliskannya dalam permulaan Tafsir ini.¹¹⁶

Mereka itu ialah, pertama, ayah dan guru saya yang tercinta, almarhum Dr. Syekh Abdulkarim Amrullah, yang sejak saya mulai terlanar dari perut ibu saya, mulai melihat cahaya matahari, beliau ingin sekali agar saya dapat kelak menggantikan tempat beliau menjadi orang alim. Ketika Tafsir ini disusun selalu saya (Hamka) terkenang beliau dan mengharap moga-moga amalku yang tiada seperti ini dapat kiranya menimbulkan rasa bahagia beliau di alam barzakh.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 320

¹¹⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, Juz 1,2,3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. xi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang kedua yang saya kenang ialah guru dan ipar saya, suami dari kakak saya, yaitu kakanda Ahmad Rasyid Sutan Mansur (w 1985).¹¹⁷ Beliau pun dari saya usia 9 tahun telah mendidik dan memimpin saya sehingga saya dapat menjadi orang. Bila saya (Hamka) ziarah ke rumah beliau, selalu kelihatan rasa bangga pada air mukanya karena adiknya telah menjadi. Kadang-kadang beliau terpaku kagum mendengarkan saya menguraikan suatu falsafah agama dan beliau bertanya, dari mana kau dapat itu?” lalu saya jawab, “Kakanda lupa bahwa itu adalah percikan dari ajaran kakanda.”

Orang ketiga yang saya kenangkan ialah istri saya sendiri, Siti Raham binti Endah Sutan. Masih kanak-kanak, kalau diukur dengan cara sekarang, kami telah dikawinkan pada 29 April 1929, saya dalam usia 22 tahun dan dia usia 15 tahun. Dari mulai anak tangga pertama dalam perjuangan hidup, untuk meminta sedikit luangan tempat dalam masyarakat bangsa dan agama, dia telah mendampingi saya. Sekarang kami telah beranak pinak dan bercucu. Dia telah mengikuti saya dan mendampingi saya dalam hidup selarut selama itu; tidak pernah mengeluh ketika hidup kami melarat dan tidak pernah menyombong waktu hidup kami menaik, hanya berurai air mata seketika saya dengan paksa dipisahkan dengan dia lebih dari dua tahun.

Dia adalah pahlawan yang tidak dikenal, yang disadarinya atau tidak, telah banyak memberikan pendorong bagi saya buat maju. Emas perak tidak ada yang

¹¹⁷Ahmad Rasyid Sutan Mansur atau lebih dikenal sebagai AR Sutan Mansur (lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 15 Desember 1895 – meninggal 25 Maret 1985 pada umur 89 tahun) adalah seorang tokoh dan pemimpin Muhammadiyah.



akan saya tumpukkan di muka kakinya sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Allah SWT terhadap rumah tangga yang kami bina. Namun, Tafsir ini akan lebih daripada emas dan perak sebab dia adalah hasil dari keringat saya ketika tekun menyusunnya dan hasil dari air mata saya seketika menulis di tempat sepi lalu terkenang kepada dia.

Di samping semuanya itu, teringatlah saya kepada almarhumah ibu saya, Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, yang meninggal dunia pada tahun 1934; dengan air susunya saya dibesarkan, dengan cinta kasih sayangnya dipupuk saya sampai dewasa. Sayang sekali, sebelum saya dapat menunjukkan khidmat dan membalas cintanya, dia telah meninggal dunia. Semoga Allah SWT melapangkan beliau di alam kuburnya.¹¹⁸

b. Riwayat Penulisan Tafsir al-Azhar

Riwayat penulisan Tafsir al-Azhar memang sangat menarik. Hamka sendiri mengakui dalam pendahuluan penulisan tafsirnya ini sebagai hikmah ilahi.¹¹⁹ Pada awalnya tafsir ini ia tulis dalam majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai Januari 1964. Namun baru dapat dinukil satu setengah juz saja, dari juz 18 sampai juz 19.¹²⁰

¹¹⁸*Ibid*, hlm. xii.

¹¹⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, (Jakarta: Panjimas, 1982), hlm. 50.

¹²⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar, Hikmat Ilahi*, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar.¹²¹ Pada waktu yang sama, Hamka bersama K.H. Fakhri Usman (w 1968 M)¹²² dan H.M. Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah *Panji Masyarakat*.¹²³

Tidak lama setelah berfungsinya Masjid Al-Azhar,¹²⁴ suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. Agitasi pihak PKI dalam mendeskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat, Masjid Al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut. Masjid ini dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”.¹²⁵

Keadaan itu bertambah memburuk, ketika pada penerbitan No. 22 tahun 1960, *Panji Masyarakat* memuat artikel Mohammad Hatta (w 1980 M), “Demokrasi Kita”. Hamka sadar betul akibat apa yang akan diterima oleh *Panji Masyarakat* bila memuat artikel tersebut. Namun, hal itu dipandang Hamka sebagai perjuangan memegang amanah yang dipercayakan oleh Mohammad Hatta (w,

¹²¹Nama Al-Azhar untuk mesjid Agung Kebayoran Baru Jakarta diberikan oleh Syekh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas Al-Azhar, dalam kesempatan kunjungannya ke Indonesia pada bulan Desember 1960. Sejak itu, mesjid tersebut diberi nama dengan nama masjid Agung al-Azhar. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, (Jakarta: Bimbingan Masa, 1967), hlm. 42.

¹²²Fakhri dilahirkan di Gresik, Jawa Timur, Hindia Belanda, pada 2 Maret 1904. Ayahnya, Usman Iskandar, bekerja sebagai pedagang kayu, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan keturunan ulama. Pasangan itu, yang hidupnya pas-pasan, mempunyai empat anak lain. Karena mereka tidak berasal dari kaum priyayi, anak-anak tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda. Fakhri belajar Islam dari waktu kecil; ia banyak diajari ayahnya. Ketika ia berusia sepuluh tahun ia mulai belajar di sebuah pesantren di Gresik. Setelah lulus pada tahun 1918, ia belajar di beberapa pesantren di luar kota Gresik, termasuk di Bungah.

¹²³Hamka, “Mensyukuri Tafsir al-Azhar,” *Panji Masyarakat*, No. 317, hlm. 39.

¹²⁴Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa mesjid Al-Azhar dengan berbagai kegiatannya, seperti sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, serta kegiatan remaja Islam dan penerbitan *Panji Masyarakat*, berasal dari tanah wakaf orang-orang NU tetapi tidak terkelola dengan baik, lalu mengalami “pengambilan halus” sehingga menjadi milik yayasan Al-Azhar, lihat: Abdurrahman Wahid, *op. cit.*, hlm. 45.

¹²⁵M. Yunan Yusuf, *op. cit.*, hlm. 55.



1980) ke pundaknya. “*Demokrasi Kita*” itu harus dimuat. Ini adalah satu kepercayaan kepada yang lain”,¹²⁶ demikian kata Hamka kepada putranya, Rusydi Hamka.

Sebagaimana telah disinggung di atas, izin terbit *Panji Masyarakat* dicabut.

Caci maki dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di Mesjid Al-Azhar bertambah meningkat. Atas bantuan jenderal Sudirman (w 1950 M) dan Kolonel Muchlas Rowi, diusahakan penerbitan majalah *Gema Islam*. Walaupun secara formal pimpinan *Gema Islam* disebut Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, tetapi pimpinan aktifnya adalah Hamka. Ceramah-ceramah Hamka sehabis shalat subuh di Mesjid Al-Azhar yang mengupas Tafsir al-Qur`an, dimuat secara teratur dalam majalah ini. Ini berjalan sampai Januari 1964.¹²⁷

Tanpa diduga sebelumnya, pada hari Senin 12 Ramadhan 1383, bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan lebih kurang 100 orang kaum ibu di Mesjid Al-Azhar, ia ditangkap oleh penguasa Orde Lama, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan puncak, yakni Bungalow Herlina, Harjuna, Bungalow Brimob Megamendung, dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Di Rumah Tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan yang cukup untuk menulis *Tafsir Al-Azhar*.

¹²⁶Hamka, “Mensyukuri Tafsir Al-Azhar”, *op. cit.*, hlm. 40.

¹²⁷M. Yunan Yusuf, *op. cit.*, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Syarat-syarat itu memang berat dan patut. Kalau tidak ada syarat demikian tentu segala orang dapat berani saja menafsirkan Al-Qur’an. Ilmu-ilmu yang dijadikan syarat oleh ulama-ulama itu alhamdulillah telah penulis ketahui ala kadarnya, tetapi penulis tidaklah mengakui bahwa penulis sudah sangat alim dalam segala itu. Allah SWT di dalam QS. Yusuf (12) ayat 76 berfirman:

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ لَّا يَكْفُرَ بِالْآيَاتِ ۚ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ لَّا يَكْفُرَ بِالْآيَاتِ ۚ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ لَّا يَكْفُرَ بِالْآيَاتِ ۚ﴾
Artinya: “Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui”.

Maka kalau menurut syarat yang dikemukakan ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah ilmu sangat dalam benar lebih dahulu, tidaklah akan jadi ‘Tafsir’ ini dilaksanakan. Jangankan bahasa Arab dengan segala *nahwu* dan *sharaf*-nya, sedangkan bahasa Indoensia sendiri, tempat Al-Qur’an ini akan diterjemah dan ditafsirkan tidaklah penulis tafsir ini termasuk ahli yang sangat terkemuka, meskipun telah menulis lebih dari seratus buku besar dan kecil di dalam bahasa Indonesia.”¹³²

Ada pula syarat-syarat lain yang sangat diabaikan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu di dalam al-Qur’an sangat banyak ayat yang menerangkan soal-soal alam, lautan dengan ombak gelombangnya, kapal dengan pelayarannya, tumbuh-tumbuhannya, angin dan badai, awan membawa hujan, bintang-bintang dan *manazil*-nya, dan *buruj*-nya, demikian juga keadaan matahari dan bulan. Ayat-ayat yang seperti itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang mengenai hukum dan fikih.

¹³²*Ibid*, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedang penulis Tafsir ini bukanlah seorang keluaran Sekolah Tinggi Pertanian, tidak ada keahlian dalam ilmu alam.

Di dalam al-Qur`an berkali-kali disebut juga soal atom, sedang penulis Tafsir ini bukanlah seorang ahli atom. Maka, kalau syarat ini hendak dipenuhi juga, pastilah Tafsir ini tidak jadi dikerjakan. Akan tetapi, sebagaimana kami katakan tadi ada soal lain yang mendesak sehingga pekerjaan ini wajib diteruskan, yaitu bangkitnya minat angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu hendak mengetahui isi al-Qur`an di zaman sekarang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. Beribu bahkan berjuta angkatan muda Islam sekarang mencurahkan minat pada agamanya karena menghadapi rangsangan dan tantangan dari luar maupun dalam. Semangat mereka terhadap agama telah tumbuh, tetapi “rumah telah kelihatan, jalan ke sana tidak tahu”, untuk mereka inilah khusus yang pertama Tafsir ini saya susun.¹³³

Yang kedua ialah golongan peminat Islam yang disebut muballigh atau ahli dakwah. Kadang-kadang merekapun ada mengetahui banyak atau sedikit bahasa Arab. Saat ini muballigh menghadapi bangsa yang mulai cerdas, dengan habisnya buta huruf. Keterangan-keterangan yang didasarkan pada agama, padahal tidak masuk akal, sudah berani mereka membantahnya. Padahal jika mereka diberi keterangan al-Qur`an secara langsung akan dapatlah melepas dahaga jiwa mereka. Maka, tafsir ini merupakan alat penolong bagi mereka untuk menyampaikan dakwah tersebut.

¹³³*Ibid*, hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intinya, dalam pendahuluan ini, dengan sifat tawadhu` yang dimilikinya, Hamka sadar betul akan pentingnya pemenuhan syarat-syarat tafsir bagi orang yang hendak menafsir. Hanya saja, patokan-patokan yang berat itu tidak harus menjadi kendala dan penghalang bagi lahirnya karya-karya baru tafsir, terutama bagi beliau yang sudah memiliki standar minimal dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Kemudian dalam Kitab Tafsir Al-Azhar ini terdapat sub tentang al-Qur`an. Pada bagian ini Buya Hamka menjelaskan pengertian al-Qur`an secara bahasa (*lughah*) dan istilah. Di samping itu beliau juga menyatakan bahwa jumlah ayat al-Qur`an berdasarkan perhitungan yang umum terdiri dari 6.236 ayat dan 114 surat diturunkan dalam dua masa. Pertama di Mekkah dalam masa tiga belas tahun, sejak Rasulullah SAW ditetapkan Allah SWT sebagai rasul pada tahun ke-41 dari usianya, sampai beliau pindah ke Madinah. Kedua masa Madinah, yaitu sejak beliau berpindah ke negeri itu sampai beliau wafat, dalam masa sepuluh tahun.¹³⁴

Pada bagian ini juga Buya Hamka menjelaskan perbedaan isi dari ayat-ayat yang turun di Mekkah dan yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekkah adalah khas bagi menetapkan dan meneguhkan akidah Islam yang pokok, yaitu tauhid. Menentang penyembahan terhadap berhala serta menuhankan benda. Di samping itu juga adanya seruan atau dakwah kepada manusia agar mereka memerdekakan akal dan jiwa dari perbudakan adat, kebiasaan, tradisi, dan taklid, menurut saja apa yang dikatakan nenek moyang mereka dengan tidak diperiksa asal-usulnya. Dan manusia diperintahkan untuk menggunakan akal, pikiran, perenungan,

¹³⁴*Ibid*, hlm. 7.



dan menyelidiki secara mendalam. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, di sana mulailah menemukan hukum-hukum fikih, peraturan, dan segala yang bertalian dengan negara dan kemasyarakatan. Di Madinahlah mulai diterangkan hukum-hukum dan undang-undang mengenai peperangan, hubungan di antara satu kekuasaan negara dengan negara lain, peraturan mengenai perjanjian dan perdamaian, urusan suami istri dan pembinaan rumah tangga, nikah, talak, rujuk, peraturan tentang waris, dan membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya peraturan zakat dan haji, dan urusan-urusan lain yang semuanya bersendikan persamaan derajat dan keadilan.¹³⁵

Dalam sub ini juga Buya Hamka menjelaskan alasan Allah SWT menurunkan al-Qur'an secara beransur-ansur dan tidak sekaligus (*jumlahan wahidatan*). Sebagaimana pertanyaan orang-orang kafir yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 32:

Artinya: "Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)."

Berdasarkan ayat di atas, Buya Hamka menyimpulkan bahwa ada dua hikmah al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus (*jumlahan wahidatan*). *Pertama*, untuk

¹³⁵*Ibid*, hlm. 8.



memantapkan tiap-tiap persoalan itu di dalam hati Nabi SAW; dan *kedua*, supaya ayat al-Qur`an itu bisa dibaca dengan sebenar-benar bacaan.

Setelah sub bagian al-Qur`an, dalam kitab Tafsir al-Azhar ini Buya Hamka melanjutkan dengan I'jazul Qur`an. Dalam pembahasan ini, Buya Hamka memberikan pengertian *I'jaz* dengan pelemahan, maksudnya lemahnya orang untuk meniru atau menyamai, apalagi menandingi dan melebihinya. Sepakat para ulama bahwa al-Qur`an adalah mukjizat bagi nabi Muhammad SAW. Buya Hamka menyatakan bahwa semua mukjizat para nabi dan rasul termasuk juga mukjizat nabi Muhammad SAW selain dari al-Qur`an, adalah hal nyata yang dapat dilihat mata, yang habis dengan sendirinya setelah lewat zamannya. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bernama al-Qur`an merupakan mukjizat untuk seluruh masa dan bangsa, yang datang setelah akal dan kecerdasan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman purbakala yang telah dilaluinya itu. Tegasnya, dahulu mukjizat untuk dilihat mata, sekarang mukjizat al-Qur`an untuk dilihat akal. Akal dari seluruh manusia, turunan demi turunan.¹³⁶

Selanjutnya dalam Tafsir al-Azhar terdapat sub bagian tentang isi mukjizat al-Qur`an. Pada bagian ini Buya Hamka secara ringkas mengemukakan empat bentuk *I'jaz al-Qur`an* (isi mukjizat al-Qur`an), yaitu:

Pertama, aspek *fashahah* dan *balaghah*, sangat tinggi derajat kata dan maknanya, yang terpesona pendengarnya, yang dimulai oleh orang Arab yang

¹³⁶*Ibid*, hlm. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empunya bahasa itu sendiri, yang lebih tahu tentang susunannya, irama, gaya, dan pengaruh ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona.¹³⁷

Kedua, al-Qur`an banyak menceritakan berita tentang masa-masa lalu; berita tentang kaum `Ad, Tsamud, kaum Luth, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, negeri Madyan, cerita tentang kesucian Maryam dan kelahiran putranya (Isa al-Masih), dan tentang lahirnya Yahya bin Zakariyah. Semua berita tersebut adalah benar dan sesuai dengan kenyataan yang benar dan banyak kesesuaian dengan cerita Ahl al-Kitab, sedangkan yang membawa berita tersebut adalah seorang yang dikenal dengan *ummi* (buta huruf), yang tidak pandai menulis dan membaca serta tidak pernah belajar kepada seorang guru. Masyarakat Mekkah sendiri, tempat nabi Muhammad SAW dilahirkan dan dibesarkan, bukanlah masyarakat *Ahl al-Kitab*, melainkan masyarakat penyembah berhala.

Ketiga, dalam al-Qur`an diberitakan pula hal yang akan terjadi. Seperti cerita tentang mulanya orang-orang Rum kalah berperang dengan orang-orang Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian orang-orang Rum pasti menang kembali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 2-4:



¹³⁷Ibid, hlm. 15.



Artinya: “Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.”

Maksud bangsa Rumawi dalam ayat di atas adalah Rumawi timur yang berpusat di Konstantinopel. Dekat dari negeri Arab Yaitu Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Rumawi Timur. Bangsa Rumawi adalah satu bangsa yang beragama Nasrani yang mempunyai kitab suci sedang bangsa Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan berhala (musyrik). kedua bangsa itu saling perang memerangi. ketika tersiar berita kekalahan bangsa Rumawi oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan gembira karena berpihak kepada orang musyrikin Persia. Sedangkan kaum muslimin berduka cita karenanya. kemudian turunlah ayat ini dan ayat yang berikutnya menerangkan bahwa bangsa Rumawi sesudah kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa beberapa tahun saja. hal itu benar-benar terjadi. beberapa tahun sesudah itu menanglah bangsa Rumawi dan kalahlah bangsa Persia. dengan kejadian yang demikian nyatalah kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul dan kebenaran Al Quran sebagai firman Allah SWT. Dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan kalimat *Bidh`i sinin*, maksudnya antara tiga sampai sembilan tahun. waktu antara kekalahan bangsa Rumawi (tahun 614-615) dengan kemenangannya (tahun 622 M).

Keempat, Ijaz yang lebih mengagumkan lagi ialah terdapatnya beberapa pokok ilmiah yang tinggi dalam al-Qur`an mengenai alam. Dalam al-Qur`an dibicarakan soal kejadian langit dan bumi, bintang-bintang, bulan dan matahari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Turunnya hujan dan hubungannya dengan kesuburan tanah dan kehidupan. Padahal Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang ahli ilmu alam. Terdapat juga pembicaraan tentang laut, pelayaran, dan perkapalan. Sehingga seorang nakhoda kapal Inggris bernama Mr. Brown, yang dalam pelayarannya pulang pergi dari Inggris ke India selalu membaca terjemahan al-Qur'an. Ia sangat kagum bila membaca ayat-ayat mengenai laut dan bahtera, lalu bertanya kepada orang-orang Islam di India, pernahkah Nabi Muhammad SAW itu berlayar?. Maka diterangkanlah kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berlayar di lautan selama hidupnya. Akhirnya nakhoda Inggris tersebut mendapat hidayah dan meyakini bahwa al-Qur'an tersebut memang wahyu Ilahi dan ia pun langsung memeluk Islam.¹³⁸

Adahal bagian unik dalam kitab Tafsir al-Azhar ini yakni Haluan Tafsir. “Tiap-tiap tafsir Al-Qur'an memberikan corak haluan daripada pribadi penafsirnya,” demikian Hamka mengawali paparannya tentang haluan tafsir. Dalam *Tafsir Al-Azhar*-nya, Hamka, seperti diakuinya, memelihara sebaik mungkin hubungan antara *naqal* dan *'aql*'; antara *riwayah* dan *dirayah*. Hamka menjanjikan bahwa ia tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman pribadi. Pada saat yang sama, tidak pula melulu menuruti pertimbangan akal seraya melalaikan apa yang dinukil dari penafsir terdahulu. Suatu tafsir yang hanya mengekor riwayat atau *naqal* dari ulama terdahulu, berarti hanya suatu *textbook thinking* belaka. Sebaliknya, kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis

¹³⁸*Ibid*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tertentu yang digariskan agama melantur ke mana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.¹³⁹

Masih dalam kerangka “Haluan Tafsir”, Hamka mengabarkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya adalah mayoritas, sedang mereka haus akan bimbingan agama haus akan pengetahuan tentang rahasia Al-Qur’an, maka perselisihan-perselisihan mazhab dihindari dalam Tafsirnya. Dan Hamka sendiri, sebagai penulis Tafsir, mengakui bahwa ia tidaklah *ta’ashshub* kepada satu paham, “melainkan sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berpikir.”¹⁴⁰

Masih dalam kerangka “Haluan Tafsir”, Hamka mengemukakan ketertarikan hatinya terhadap beberapa karya tafsir. Di antara karya tafsir yang jelas-jelas ia menyatakan ketertarikan hati terhadapnya adalah tafsir *Al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha (w 1935 M). Tafsir ini ia nilai sebuah sosok tafsir yang mampu menguraikan ilmu-ilmu keagamaan sebangsa hadis, fikih, sejarah dan lainnya lalu menyesuainya dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu ditulis.

Selain tafsir *Al-Manar*, tafsir *al-Maraghi* karya Ahmad Mushtafa al-Maraghi (w 1316 H),¹⁴¹ tafsir *Mahasin al-Ta`wil* karya al-Qasimi (w 1332 H/1994 M)¹⁴² dan

¹³⁹Lihat “Haluan Tafsir” dalam *Mukaddimah Tafsir Al-Azhar, Op Cit*, hlm. 37.

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 38.

¹⁴¹Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun’im Al-Maraghi. Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dengan kata Beik, sehingga menjadi Ahmad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthub (w 1966 M)¹⁴³ juga termasuk tafsir-tafsir yang Hamka 'saluti'. Tafsir yang disebut terakhir misalnya, ia nilai sebagai "satu tafsir yang *munasabah* buat zaman ini. Meskipun dalam hal *riwayah* ia belum (tidak) mengatasi *al-Manar*, namun dalam *dirayah* ia telah mencocoki pikiran setelah Perang Dunia II." Secara jujur Hamka mengatakan bahwa Tafsir karya Sayyid Quthub itu banyak mempengaruhinya dalam menulis tafsir *Al-Azhar*-nya.¹⁴⁴

Musthafa Al-Maraghi Beik. Ia berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun-temurun, sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim. Al-Maraghi lahir di Kota Maragha, sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil, sekitar 70 kilometer di sebelah selatan kota Kairo, pada tahun 1300 H/1883 M. Nama Kota kelahirannya inilah yang kemudian melekat dan menjadi nisbah (nama belakang) bagi dirinya, bukan keluarganya. Ini berarti nama Al-Maraghi bukan monopoli bagi dirinya dan keluarganya. Karya momentalnya dalam bidang tafsir ialah *Tafsir al-Maraghi*. *Tafsir Al-Maraghi* merupakan salah satu tafsir al-Quran kontemporer. Nama Al-Maraghi diambil dari nama belakang penulisnya, Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Tafsir ini merupakan hasil dari jerih payah dan keuletan sang penulis selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1940-1950 M. Dalam menjalankan tugas-tugasnya di Mesir, Al-Maraghi tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota yang terletak sekitar 25 kilometer sebelah selatan Kota Kairo. Ia menetap di sana sampai akhir hayatnya. Ia wafat pada usia 69 tahun (1371 H/1952 M). Untuk mengenang jasa dan pengabdianya, namanya kemudian diabadikan sebagai nama salah satu jalan yang ada di kota tersebut.

¹⁴²Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim bin Sholih bin Ismail bin Abu Bakr al-Qasim al-Damsyiqi. Dia termasuk ulama besar Syam (Syiria) yang dilahirkan pada tahun 1283 H/1866 M dan meninggal tahun 1332 H/1914 M. Ia tumbuh dalam didikan ayahandanya sehingga memperoleh prinsip-prinsip dasar ilmu agama dan hukum dari orang tuanya. Ia juga menerima ilmu lainnya dari ulama pada zamannya, di antara ulama yang terkemuka ialah Syaikh al-Bakri al-Atthar dan Syaikh Abdur Raziq al-Bithar.

¹⁴³Sayyid Quthb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya bernama al-Haj Qutb Ibrahim, ia termasuk anggota Partai Nasionalis Musthafa Kamil sekaligus pengelola majalah al-Liwâ', salah satu majalah yang berkembang pada saat itu. Qutb muda adalah seorang yang sangat pandai. Konon, pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal al-Qur'an diluar kepala pada umurnya yang ke-10 tahun. Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah Kuttâb (TPA). Tepat pada tanggal 29 Agustus 1969, ia syahid di depan algojo-algojo pembunuhnya. Sebelum ia menghadapi eksekusinya dengan gagah berani, Sayyid Qutb sempat menuliskan corat-coret sederhana, tentang pertanyaan dan pembelaannya. Kini corat-coret itu telah menjadi buku berjudul, "Mengapa Saya Dihukum Mati". Sebuah pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh pemerintahan Mesir kala itu. Hal tersebut beliau alami karena dituduh akan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Presiden Mesir Gamal Abdel Naseer.

¹⁴⁴Hamka, *Haluan tafsir, op.cit.*, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga di sini penulis hendak mengatakan bahwa Tafsir *Al-Azhar* mempunyai corak *non-mazhabi*, dalam arti menghindar dari perselisihan kemazhaban, baik fikih maupun kalam.

Di sisi lain, ia juga, seperti diakuinya, banyak diwarnai (diberi corak) oleh tafsir 'modern' yang telah ada sebelumnya, seperti *Al-Manar* dan *fi Zhilal Al-Qur'an*. Selama ini, dua tafsir tersebut dikenal bercorak *adabi-ijtimâ`i*, dalam makna selalu mengaitkan pembahasan tafsir dengan persoalan-persoalan riil umat Islam. Warna-warna tafsir itu mempengaruhi Tafsir *Al-Azhar* yang penulisnya jelas-jelas menyatakan kekaguman dan keterpengaruhannya. Dengan begitu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa corak Tafsir yang akan dikaji ini bercorak *Adabi-Ijtima`i*, dengan *setting* sosial-kemasyarakatan keindonesiaan sebagai objek sasarannya.¹⁴⁵

Ketika menyusun kitab Tafsir al-Azhar ini, terbayanglah oleh penafsirnya corak ragam dari murid-murid dan anggota jama`ah yang menjadi makmum dibelakang imam. Mereka terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang terdidik dari keluarga Islam; ada juga sarjana-sarjana yang bertitel Sarjana Hukum, insinyur, dokter, dan profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat jenderal dan laksamana; ada juga anak buah mereka yang berpangkat letnan, mayor, dan kapten; ada juga saudagar-saudagar besar, agen automobil dengan relasinya yang banyak, importir, dan eksportir kawakan; ada pula pelayan-pelayan dan tukang-tukang pemelihara kebun; ada juga

¹⁴⁵*Ibid.* hlm. 39. Di berbagai penafsiran ayatnya menyangkut ajaran keesaan Tuhan (Tauhid), Hamka tidak sekadar menjelaskan ayat, tetapi juga banyak mengecam praktek ziarah kubur, kepercayaan kepada keris, dan adat kebiasaan lain dalam masyarakat Indonesia (lihat Ensiklopedi Tematis Dunia Islam [ed. Taufik Abdullah], Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve cet. I, vol. IV, h. 55).



mu'tamar Islami, yang sekretaris jenderal nya Sayyid Anwar Sadat, salah seorang perwira anggota Dewan Revolusi Mesir, di samping Presiden Gamal Abdel Nasser. Maka terdapatlah satu persetujuan di antara Mu'tamar Islami yang mengundang saya secara resmi dengan *asy-Syubbanul Muslimun* yang berhaluan sama dengan Muhammadiyah dan dengan al-Azhar Universiti, mempersilahkan kepada Hamka untuk *muhadharah* (ceramah) di gedung *asy-Syubbanul Muslimun* tersebut, guna memperkenalkan saya dan pandangan hidup saya menjadi lebih dekat kepada masyarakat ahli-ahli ilmu pengetahuan dan pergerakan di Mesir. Usul-usul tersebut diterima Hamka dan tema yang dipilih dalam *muhadharah* (ceramah) tersebut ialah "Pengaruh Faham Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaya".¹⁴⁸

Banyak ulama dan sarjana yang hadir dalam acara tersebut yang persiapannya sangat sederhana karena tidak disengaja menjadi suatu kuliah umum yang menghantar Hamka memperoleh gelar kehormatan ilmiah. *muhadharah* (ceramah) tersebut berlansung sekitar 90 menit, sangatlah besar kesan yang ditinggalkan dalam hati para sarjana tersebut, terutama Prof. Dr. Osman Amin, yang banyak menulis buku tentang Syekh Muhammad Abduh. Bagi revolusi Mesir, Muhammad Abduh terhitung sebagai pelopor pertama pembaruan pemikiran sebagai dasar revolusi Mesir.

Hadir juga dalam majelis tersebut Syekh Mahmoud Syaltout (w. 1963) yang saat itu menjabat wakil Rektor al-Azhar. Hadir pula sahabat Hamka Dr. Muhammad al-Bahay, Syekh Ahmad Syarbasyi, pembimbing umum *asy-Syubbanul Muslimun*

¹⁴⁸*Ibid*, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyambut *muhadharah* (ceramah) itu dengan penuh penghargaan, dan kekaguman betapa orang luar Mesir dapat mengenal ajaran Muhammad Abduh, sementara di Mesir sendiri sangat terbatas sekali mengenalnya.

Setelah beberapa hari mengadakan *muhadharah* (ceramah) itu, Hamka melanjutkan perjalanannya ke Saudi Arabia, memenuhi undangan Raja Saud. Beberapa hari di sana, datang kawat dari Riyadh, menyatakan bahwa Raja Saud berkenan menerima Buya Hamka di Istana sebagai tamu Raja. Ketika itu juga datang kawat dari Mesir, dikirim dengan perantaraan istana kerajaan. Duta Besar Mesir di Indonesia, Sayyid Ali Fahmi al-Amrousi, menyatakan bahwa al-Azhar Universiti telah mengambil keputusan hendak memberi saya gelar ilmiah tertinggi dari al-Azhar, yaitu *Ustadziah Fakhriyah* yang sama artinya dengan Doctor Honoris Causa. Beliau meminta saya segera kembali ke Mesir untuk menghadiri upacara penyerahan gelar yang mulia itu.

Gelar kehormatan yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Persatuan Arab (RPA) sendiri, Gamal Abdel Nasser, dan Syekh Jami` al-Azhar, Syekh Mahmoud Syaltout (w 1963) tersebut di terima oleh Buya Hamka pada bulan Maret 1959 setahun setelah pulangnya beliau dari Mesir. Keterlambatan tersebut dikarenakan suasana politik yang sedang dirasakan oleh rakyat Mesir pada bulan Februari 1958. Republik Mesir bergabung dengan Republik Suriah. Kesibukan itupun terasa sampai dalam al-Azhar sendiri. Rakyat Mesir dan Suriah merasa gembira karena terciptanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Republik Persatuan Arab (RPA).¹⁴⁹ Dengan demikian akhirnya Buya Hamka kembali ke tanah air.

Setelah beliau kembali ke tanah air, masjid Agung di depan rumah beliau telah selesai dibangun. Tetapi belum juga dibuka secara resmi, karena Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung tersebut, Syamsurrijal (mantan walikota Jakarta Raya), menjelaskan bahwa akan diminta terlebih dahulu kesediaan Presiden Soekarno menggunting pita pembukaan, setelah itu baru boleh dipakai shalat. Akan tetapi Buya Hamka mendesak agar sebelum diresmikan oleh Presiden Soekarno, seyogyanya masjid itu dipakai shalat berjamaah lima waktu dan dapat diramaikan dengan shalat tarawih di bulan puasa ketika itu, demikian juga shalat jum`at, walaupun secara bertahap. Tidak boleh terlalu lama masjid itu kosong sebab semangat masjid adalah jika dipergunakan sebagai tempat shalat.

Usulan tersebut tidak dapat dibantah oleh Syamsurrijal, sehingga masjid tersebut secara pelan-pelan ramai dikunjungi jamaah untuk melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah. Setiap habis shalat shubuh, selama kira-kira 45 menit, Buya Hamka menafsirkan beberapa ayat al-Qur`an, setelah itu jamaahpun berangkat ke tempat kerja mereka masing-masing.¹⁵⁰

Berawal dari Masjid Agung Kebayoran Baru inilah pelajaran Tafsir berjalan terus, demikian juga kegiatan pengajian yang lainnya. Termasuk juga pelaksanaan khutbah jum`at. Semua itu dilakukan Buya Hamka dengan penuh rasa tanggungjawab dalam

¹⁴⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 43.

¹⁵⁰*Ibid*, hlm. 44.



rangka melanjutkan kegiatan menebarkan Islam setelah beliau mendapat gelar kehormatan yang pertama kali dikeluarkan oleh al-Azhar University.

Pada bulan Desember 1960, dua bulan setelah Syekh Mahmoud Syaltout (w 1963) mengirim surat kepada Buya Hamka, Rektor Universitas al-Azhar tersebut berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara yang di dampingi Muhammad al-Bahay, beliau menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Agung Kebayoran Baru dan memberikan berbagai wejangan dan amanah. Syekh Mahmoud Syaltout (w 1963) ketika itu berkata: “Bahwa mulai hari ini, saya sebagai rektor dari Jami`ah al-Azhar memberikan nama masjid ini dengan nama “al-Azhar”. Semoga masjid ini menjadi al-Azhar di Jakarta, sebagaimana adanya al-Azhar di Kairo.”¹⁵¹

Sejak itu, segenap pengurus dan panitia serta seluruh jama`ah Jum`at, menerima dengan segala ridha dan hati yang bersih, nama kehormatan yang diberikan rektor Universitas al-Azhar itu. Dengan demikian melekatlah namanya menjadi Masjid Agung al-Azhar.

Pelajaran tafsir setelah shalat shubuh di Masjid Agung al-Azhar telah didengar di mana-mana di seluruh Indonesia. Terutama, sejak keluarnya sebuah majalah “Gema Islam” sejak Januari 1962. Semua kegiatan di Masjid itu ditulis dalam majalah tersebut. Kantor redaksi dan administrasi majalah itu bertempat di ruang Masjid Agung al-Azhar karena majalah tersebut diterbitkan oleh Perpustakaan Islam al-Azhar yang telah didirikan sejak pertengahan tahun 1960.

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 45.



Atas usul dari tata usaha majalah waktu itu, yaitu Haji Yusuf Ahmad, segala pelajaran tafsir waktu shubuh, dimuat dalam majalah “Gema Islam” tersebut, langsung Buya Hamka beri nama “Tafsir al-Azhar.” Sebab, tafsir ini timbul dalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar sendiri. Sehingga menjadi tanda terimakasih Buya Hamka atas penghargaan yang diberikan oleh al-Azhar kepada Buya Hamka.

Salah satu niat Buya Hamka ketika menyusun Tafsir itu ialah hendak meninggalkan pusaka, yang mudah-mudahan ada harganya untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat Islam Indonesia sepeninggalan beliau nanti. Di samping itu juga untuk memenuhi *husnu al-zhan* (baik sangka) al-Azhar kepada Buya Hamka dan dapat beliau penuhi dengan sebaik-baiknya. Kedatangan Buya Hamka ke Mesir pada tahun 1958 itu, tidaklah berniat untuk mendapatkan gelar kehormatan tertinggi itu, tetapi hadirnya beliau hanya menjadi tamu Mukhtar Islami saja. Ternyata karena cintanya orang Mesir kepada ulama mereka, Syekh Muhammad Abduh, yang dipandang sebagai pelopor Pembaruan Pemikiran di Mesir, mereka sangat menghargai orang asing yang memuliakan dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh.¹⁵²

Sub bagian terakhir dari *mukaddimah* kitab Tafsir al-Azhar adalah Hikmat Ilahi. Buya Hamka menguraikan Tafsir al-Azhar tiap pagi saat Shubuh sejak akhir tahun 1958, tetapi hingga Januari 1964 belum juga tamat. Tafsir al-Azhar ditulis secara berturut-turut dalam majalah “Gema Islam” sejak Januari 1962 sampai Januari 1964.

¹⁵²*Ibid*, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Tata: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Namun dalam kurun waktu dua tahun tersebut hanya bisa dimuat satu setengah juz saja, dari juz 18 sampai 19. Pada tanggal 12 Ramadhan 1383 bertepatan dengan 27 Januari 1964, Buya Hamka mengadakan pengajian mingguan di Masjid Agung al-Azhar, jamaahnya terdiri dari kira-kira seratus orang ibu-ibu dari kalangan terpelajar. Saat itu sedang menafsirkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 255 (ayat kursi). Pukul 11 siang, selesai pengajian Buya Hamka kembali ke rumah untuk berlepas lelah menunggu datangnya waktu Zhuhur, berlakulah takdir Allah SWT yang tidak dapat dielakkan, ibarat pepatah “Jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa menahannya”.¹⁵³

Setelah kira-kira setengah jam Buya Hamka beristirahat, beliau diberitahukan anaknya bahwa ada empat orang tamu yang ingin bertemu. Buya Hamka menyangka bahwa empat orang tersebut adalah pengurus dari salah satu masjid yang ada di Jakarta yang datang mengundang untuk mengadakan tabligh dan tarawih bulan puasa. Ternyata keempat orang tersebut adalah polisi yang berpakaian preman hendak menjemput Buya Hamka menuju tahanan. Hal tersebut diketahui Buya Hamka ketika salah seorang memberikan sepucuk surat yang bersampul rapi, yang isinya ialah surat perintah penangkapan Buya Hamka.

Tanpa mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat Buya Hamka, di tengah hari saat berpuasa beliau dijemput dengan segenap kekerasan dan dimasukkan dalam tahanan. Setelah empat hari dalam tahanan, barulah Buya Hamka diperiksa dengan tuduhan yang amat hebat dan ngeri, yaitu bahwa Buya Hamka mengadakan rapat di

¹⁵³*Ibid*, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tangerang pada 11 Oktober 1963. Menurut mereka isi dalam rapat tersebut hendak membunuh Menteri Agama, H. Saifuddin Zuhri dan hendak mengadakan *Coup d'etat* (kudeta). Untuk melancarkan aksi tersebut, mereka mengatakan bahwa Buya Hamka mendapat bantuan dari Tengku Abdul Rahman Putera, Perdana Menteri Malaysia, sebanyak empat juta dollar. Sehingga dalam tuduhan tersebut Buya Hamka dianggap mereka seorang pengkhianat besar tanah air.

Buya Hamka juga dituduh bahwa dalam salah satu kuliahnya pada Oktober 1963, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ciputat, menghasut mahasiswa agar meneruskan pemberontakkan Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir, dan Syafruddin Prawiranegara. Mereka gagal semua, kamu jangan sampai gagal!. Buya Hamka sadar ternyata di antara sembilan orang mahasiswanya dari IAIN waktu itu, menyelip “mahasiswa” yang kerjanya adalah mendengar-dengar, kalau ada “kuliah” yang diberikan seorang dosen atau guru besar, dapat dijadikan beban fitnah untuk menghancurkan dosen tersebut. Dengan segala hormat, Buya Hamka diminta mengampun mata kuliah Ilmu Tasawuf, ternyata sebagai senjata yang dipasangkan untuk memfitnah Buya Hamka.

Buya Hamka dituduh pula bahwa perjalanan beliau awal September 1963 ke Pontianak bermaksud mengadakan “kontak” dengan kaki tangan Tengku Abdur Rahman yang ada di daerah itu. Padahal, pidato Buya Hamka di muka rapat umum di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pontianak yang langsung direkam tape recorder, isinya menguntungkan konfrontasinya Soekarno, bukan menyokong Tengku Abdur Rahman.¹⁵⁴

Semua tuduhan dan fitnah yang disampaikan kepada Buya Hamka tersebut, beliau dipaksa untuk mengakuinya. Setelah “selesai” segala pemeriksaan, terus ditahan dengan tidak ada tanda-tanda akan segera dikeluarkan. Kalau tidak terjadi perubahan politik karena Gestapu/PKI dengan membunuh jenderal-jenderal pada 30 September 1965, tidaklah tampak satu lubang harapanpun bahwa akan segera dikeluarkan dari tahanan. Menurut Buya Hamka bahwa segala tuduhan tersebut adalah kezaliman yang dilegalisasi dengan undang-undang.¹⁵⁵ Segala tuduhan itu adalah fitnah belaka, beliau ditangkap guna menutupi maksud yang sebenarnya, yaitu untuk menyingkirkan beliau dari masyarakat. Karena sejak mulai beliau memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam, baik sebelum Buya Hamka mengawalinya di Masjid Agung al-Azhar maupun sesudahnya, beliau hanya mengikuti satu garis tertentu, tidak membelok ke kiri dan kanan, yaitu menyebarkan kata Allah SWT dan Rasulullah menurut yang beliau yakini, tidak membenci pemerintah yang berkuasa, dan tidak pula menjilat-jilat pemerintah, serta tidak pula mau menyediakan diri mempermainkan keyakinan agama untuk mencapai ridha manusia yang sedang

¹⁵⁴*Ibid*, hlm. 48.

¹⁵⁵Ada satu Peraturan yang dinamai Pen.Pres (Penetapan Presiden) no. 11/1963. Yaitu undang-undang yang membolehkan menangkap orang yang diduga atau dituduh melakukan subversif. Menurut undang-undang ini, setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata cukup alasan untuk membawa sitertuduh ke muka hakim maka dalam masa selama-lamanya enam bulan, si tertuduh segera di hadapkan ke muka hakim. Akan tetapi, kalau ternyata tidak cukup alasan, kejaksan berhak menahan selambat-lambatnya satu tahun. Bahkan di dalam salah satu pasal undang-undang itu, diperingatkan pula agar jaksa menjaga jangan sampai terjadi penahanan yang berlarut-larut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkuasa. Sebab menurut Buya Hamka, tempat bergantungnya hanya kepada Allah SWT semata bukan kepada manusia.¹⁵⁶

Meski demikian, rencana yang lahir dari manusia berbeda dari rencana yang gaib dari Allah SWT. Yang berlaku adalah rencana Allah SWT. Orang-orang yang memfitnah dan menzalimi beliau merasa sangat gembira karena beliau telah dibungkam dan disisihkan. Akan tetapi dibalik kepuasan mereka terselip hikmah yang besar.¹⁵⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Taghabun (64) ayat 11:

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hikmah besar dibalik penahan Buya Hamka di penjara ialah rupanya Allah SWT menghendaki masa terpisahannya dari anak dan isteri juga masyarakat selama dua tahun dapat beliau pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat, yakni menafsirkan al-Qur`anul Karim. Karena, jika beliau masih di luar, pekerjaan menafsirkan al-Qur`an ini tidak akan selesai sampai beliau wafat. Masa terencil dua tahun beliau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan petunjuk dan hidayah Allah SWT

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁵⁷ Menurut Buya Hamka selama dalam tahanan, selain mengerjakan Tafsir di waktu siang, di malam hari mendapatkan kesempatan sangat luas buat beribadah kepada Allah SWT. Beliau bahkan dapat mengkhatamkan tilawah al-Qur`an sebanyak lebih dari seratus kali. Beliau mendapat kesempatan untuk mengerjakan shalat Tahajjud dan munajat hampir setiap malam. Buku-buku penting dalam hal tasawuf, tauhid, filsafat agama, hadits-hadist Rasulullah SAW, tarikh pejuang-pejuang Islam dan kehidupan ahi-ahli tasawuf dan ulama, semuanya dapat beliau baca dan diresapkan ke dalam jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yang Maha Kuasa, beberapa hari sebelum beliau dipindahkan ke dalam tahanan rumah, penafsiran al-Qur'an 30 juz telah selesai. Selama dalam tahanan rumah dua bulan lebih, beliau pergunakan juga untuk menyisipkan mana yang masih kurang.¹⁵⁸

Dipenghujung bagian "Hikmah Ilahi" pada *mukaddimah* kitab Tafsir ini, Buya Hamka mengatakan bahwa, semoga Tafsir al-Azhar ini, sebagai oleh-oleh beliau dari tahanan, hendaklah dapat berguna dan berfaedah bagi kaum dan bangsa Indonesia yang haus akan penerangan agama. Selanjutnya, beliau pun mengharap semoga kitab Tafsir al-Azhar ini menjadi salah satu alat untuk mendapat syafaat dari Allah SWT kelak di akhirat.¹⁵⁹

Dalam "Hikmah Ilahi" ini juga Buya Hamka mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT, bahwa satu hari setelah beliau dibebaskan dari tahanan, pihak Kejaksaan Agung dan Pihak Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan surat keterangan bahwa Buya Hamka tidak bersalah. Sebab itu tidak akan diadakan tuntutan dan saya dibebaskan.¹⁶⁰

a. Metode Tafsir Al-Azhar

Manhaj yang ditempuh tafsir *Al-Azhar* adalah *Tahlili*¹⁶¹. Dalam arti menafsir ayat demi ayat sesuai urutannya dalam *mushhaf* serta menganalisis begitu rupa hal-hal

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶¹ Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufassir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam *mushaf* al-Qur'an, melalui pembahasan kosa kata, *asbab an-nuzul*, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufassir. Lihat: M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1993), hlm. 117.



penting yang terkait langsung dengan ayat, baik dari segi makna atau aspek-aspek lain yang dapat memperkaya wawasan pembaca tafsirnya.

Meskipun menggunakan metode *tahlili*, dalam Tafsir al-Azhar tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Hamka banyak memberikan penekanan pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata. Penjelasan kosa kata walaupun ada, hanya jarang dijumpai.¹⁶²

Dalam menguraikan penafsiran, sistematika yang digunakan Hamka yaitu khusus pada awal surat, sebelum menguraikan penafsiran terlebih dahulu beliau menulis pendahuluan yang isinya sekitar penjelasan mengenai surat tersebut antara lain arti nama surat, sebab surat tersebut diberi nama demikian, asbabun nuzul ayat termasuk mengenai kontradiksi berbagai pendapat para ulama menyangkut sebab turun surat tersebut. Barulah beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan memberikan judul pada pokok bahasan sesuai dengan pokok kelompok ayat yang ditulis sebelumnya.¹⁶³

Ketika membahas ayat pertama surat al-Baqarah, yang berupa huruf-huruf yakni *Alif Lâm Mîm*, misalnya, ia katakan bahwa dalam Al-Qur'an kita akan menemukan beberapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti: *Kâf Hâ Yâ 'Aîn Shâd, Alif Lâm Mîm Râ, Thâ Hâ* dan semacamnya. Pandangan para mufasir tentang huruf-huruf

¹⁶²M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, cet. II (Jakarta: Pena Madani, 2003), hlm. 23-24.

¹⁶³Hamka, *tafsir al-Azhar*, *op. cit.*, hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembuka surat (*fawâtiḥ al-suwar*) seperti itu, kata Hamka, terbagi kepada dua golongan. *Pertama*, mereka yang memberikan arti sendiri bagi huruf-huruf tersebut. Yang banyak memberikan arti bagi huruf-huruf itu adalah sahabat-mufasir yang terkenal yakni ‘Abdullah bin ‘Abbas. *Alif Lam Mim*, menurut Ibnu ‘Abbas, merupakan isyarat bagi tiga nama; *Alif* untuk nama Allah; *Lam* untuk nama Jibril, dan *Mim* untuk nama Nabi Muhammad Saw. Demikian halnya huruf-huruf pembuka surat lainnya, menurut Ibnu ‘Abbas ada maknanya sendiri. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat *mutasyabihat* yang kita baca dan percayai saja. Tuhanlah yang lebih tahu akan artinya.¹⁶⁴

Ada pula, lanjut Hamka, segolongan ahli tafsir yang menyatakan bahwa huruf-huruf itu adalah sebagai pemberitahuan, atau sebagai panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya.¹⁶⁵

Hamka menutup pembahasan tentang huruf-huruf *fawâtiḥ al-suwar* ini dengan mengatakan:

“Nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu lagi

¹⁶⁴*Ibid*, Tafsir Al-Azhar, juz` I, h. 121-122.

¹⁶⁵*Ibid*, h. 122. Al-Maraghi berpendapat seperti itu. Menurutnya, *Alif Lâm Mîm* dan huruf-huruf pembuka surat lainnya merupakan huruf-huruf *li al-tanbih* (pemberitahuan atau panggilan) sama seperti *Alâ* dan *Yâ*. Di sini tujuannya untuk membangkitkan perhatian *mukhâthâb* kepada Al-Qur’an, menunjukkan kemukjizatannya dan menampakkan *hujjah*-nya atas Ahli Kitab serta lainnya yang terkandung dalam surat al-Baqarah (lihat *Tafsîr al-Marâghî*, Kairo: Mathba’ah al-Bâbî al-Halabî, cet. IV, 1969, vol. I h. 39).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu maka lebih baiklah kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya...

“Sebab mendalami Al-Qur’an tidaklah bergantung daripada mencari-cari arti dari huruf-huruf itu. Apatah lagi kalau sudah dibawa pula kepada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka dan tahun....sehingga telah membawa Al-Qur’an terlampaui jauh dari pangkalan aslinya.”¹⁶⁶

Hingga di sini dapat kita nilai bahwa Hamka dalam hal yang berkaitan dengan makna huruf-huruf di pangkal surat lebih cenderung menyerahkan pengertiannya semata kepada Allah. Sebab hal itu dinilainya lebih selamat, pula hal itu tidak bersentuhan langsung dengan tujuan pendalaman dan pengkajian Al-Qur’an.¹⁶⁷

Ketajaman analisis Hamka juga teruji ketika, misalnya, dengan jeli menunjukkan korelasi antara makna yang terdapat pada akhir surat al-Fâtiḥah dengan makna yang ada pada awal surat al-Baqarah (ayat 2: *“Inilah Kitab itu; tidak ada sebarang keraguan padanya; satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa”*). Hamka menulis:

“Kita baru saja selesai membaca surat al-Fatihah. Di sana kita telah memohon kepada Tuhan agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jangan jalan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Baru saja menarik nafas selesai membaca

¹⁶⁶Tafsir al-Azhar, h.

¹⁶⁷Pakar tafsir Indonesia pasca Hamka, M. Quraish Shihab, juga mengambil sikap seperti itu. Ia menulis: “Tampaknya jawaban: *‘Allah A’lam*, yakni Allah lebih mengetahui, masih merupakan jawaban yang relevan hingga kini, kendati tidak memuaskan nalar manusia (lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. I 2000, vol. I, h. 84). Rasyid Ridha, meski sepakat dengan Muhammad ‘Abduh yang menyerahkan makna dan rahasia di balik huruf-huruf itu kepada Allah, ia menuangkan juga pendapat mufasir-mufasir lain yang mencoba menguak rahasia di balik huruf-huruf itu (lihat *Tafsir al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, cet. II, tt, vol. I h. 122).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



surat itu, kita langsung kepada surat al-Baqarah dan kita langsung kepada ayat ini. Permohonan kita di surat al-Fatihah sekarang diperkenankan. Kamu bisa mendapat jalan yang lurus, yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai dan tidak yang sesat, asal saja kamu suka memakai pedoman kitab ini. Tidak syak lagi, dia adalah petunjuk bagi orang yang suka bertakwa.”¹⁶⁸

Kendati diakui ketajaman analisis Hamka, ada satu hal menarik yang ia lewatkan yang sepatutnya disitir barang sedikit sebelum lebih jauh membahas korelasi antara akhir surat al-Fatihah dengan awal ayat surat al-Baqarah, atau sebelum membincang soal takwa dan ciri-ciri *muttaqin*, yaitu soal penggunaan isyarat jauh untuk menunjuk Al-Qur’an (*Dzâlik al-Kitâb*). Padahal di tempat lain, seperti kata Pak Quraish dalam *Al-Mishbah*-nya, semua ayat yang menunjuk kepada firman-firman Allah dengan nama Al-Qur’an (bukan al-Kitab) ditunjuk dengan isyarat dekat (*Hâdzâ Al-Qur’ân*). Penggunaan isyarat jauh ini, masih kata Pak Quraish, bertujuan memberi kesan bahwa kitab suci berada dalam kedudukan yang amat tinggi dan sangat jauh dari jangkauan makhluk, karena dia bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi, sedang penggunaan kata *hadza/ini*, untuk menunjukkan betapa dekat tuntunan-tuntunannya pada fithrah manusia.¹⁶⁹

Kembali ke *Tafsir Al-Azhar*, bila kita tinjau dari sisi sumber rujukan penafsiran yang dipergunakan, Hamka juga menempuh *manhaj naqlî* (*tafsîr bi al-mâ’tsûr/bi al-riwâyah*). Itu terlihat misalnya ketika ia menukil riwayat dari Abu

¹⁶⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, Jilid 1, juz` 1,2,3, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 98.

¹⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh, Op Cit*, hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hurairah ra. tatkala membahas arti takwa dalam kerangka penafsiran ayat *hudan li al-muttaqîn*. Tentang hal ini Hamka menulis:

“Apa arti takwa? Kalimat takwa diambil dari rumpun kata *wiqayah* artinya memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Allah SWT. Memelihara diri jangan sampai terperosok pada suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT. Memelihara segala perintah-Nya supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki agar jangan terperosok ke tempat yang lumpur atau berduri. Sebab, pernah ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah Saw., Abu Hurairah (ridha Allah SWT untuk beliau), apa arti takwa? Beliau berkata: “Pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu?” Orang itu menjawab: ‘Apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya atau aku langkahi, atau aku mundur.’ Abu Hurairah menjawab: ‘Itulah dia takwa!’” (Riwayat dari Ibnu Abi ad-Dunya).¹⁷⁰

Adapun teks atsar tentang pengertian takwa di atas dapat ditemukan dalam kitab *Jami` al-Ulum wa al-Hikam*, yakni:¹⁷¹

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَسُئِلَ عَنِ التَّقْوَى فَقَالَ هَلْ أَخَذْتَ طَرِيقًا دَا شَوْكٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُ الشَّوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ أَوْ جَاوَزْتُهُ أَوْ قَصَرْتُ عَنْهُ قَالَ ذَاكَ التَّقْوَى

¹⁷⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 98.

¹⁷¹Imam Zayn al-Din Abu al-Farah Abd Rahman bin Syihab al-din yang dikenal dengan nama Ibn Rajab (736-795 H), *Jami` al-Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami` al-Kalim*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1429 H/2008 M), hlm. 381; lihat juga: Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma`tsur*, (Kairo: Markaz Hijr lil Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Islamiyah, 1424 H/2003 M), juz 1, hlm. 131.



Kejadian serupa (menukil riwayat) juga kita dapati ketika Hamka menerangkan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang nampak ini, ada lagi hal-hal yang gaib. Kaum Muslimin yang telah hidup belasan abad sepeninggal Rasulullah Saw. dan keturunan-keturunan kita mendatang, bertambah lagi keimanan kepada yang ghaib itu, karena kita tidak melihat wajah beliau. Itu pun termasuk iman kepada yang gaib. Tentang hal ini Hamka memperkuatnya dengan banyak riwayat, di antaranya dari Imam Ahmad (w 241 H/ 855 M),¹⁷² al-Baqawardi (w 360 H) dan Ibu Qani (w 405 H) di dalam *Majma' al-Shahabah*, juga Imam al-Bukhari (w 256 H) di dalam Tarikh-nya, al-Thabrani (w 360 H)¹⁷³ dan al-Hakim (w 405 H).¹⁷⁴ Mereka meriwayatkan dari Abu Jum'ah al-Anshari.¹⁷⁵

¹⁷²Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M). Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke Basrah, bertemu dengan Imam Syafi'i untuk memperdalam ilmu. Beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits dan tidak mengambil hadits, kecuali yang jelas keshahihannya. Akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Lihat: Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 31. Kitab Musnad Ibn Hambal memuat 40.000 hadits musnad, yang diulang-ulang ada sekitar 10.000 buah hadits. Lihat: Subhi Ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 364. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim, khalifah Abbasiyah, beliau pernah di penjara, karena tidak sependapat dengan opini mu'tazilah yang mengatakan al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan dari penjara pada masa khalifah Al-Mutawakkil. Pada tahun 241 H (855 M), pada usia 77 tahun Imam Ahmad bin Hanbal wafat, masa pemerintahan khalifah Al-Wathiq. Menurut Ibn Jariri dan Ibn Qutaibah tidak menggolongkan Ahmad Ibn Hanbal ke dalam kalangan fuqaha, sebab tidak menemukan kitab yang ditulisnya sendiri mengenai bidang fiqh. Fiqihnya hanya dikembangkan oleh murid-muridnya yang dinamakan masail. Sebuah riwayat, Ahmad Ibn Husen Ibn Hisan berkata: seorang laki-laki berkata kepada Abi Abdullah: "aku hendak menulis segala permasalahan yang pernah dijelaskan Ahmad Ibn Hanbal karena khawatir menjadi lupa", Ahmad Ibn Hanbal berkata: "janganlah engkau tulis, karena aku tidak suka untuk menulis pendapatku." Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hanbal Hayatuhu wa 'Ashruhu-Arouhu wa Fiqhuhu*, (al-Qohirah: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1997), hlm. 135.

¹⁷³Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam ath-Thabrani (seringkali juga disebut Imam Ath-Thabarani) (bahasa Arab: إمام الطبراني) adalah seorang imam dan sangat alim (bahasa Arab: العلامة), dan tercatat sebagai pemuka ahli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Mekanisme Kerja (Langkah-langkah) Tafsir

Sejauh pengamatan penulis atas tafsir surat al-Baqarah, dapat kiranya penulis menyebut mekanisme kerja *Tafsir Al-Azhar* sebagai berikut:

Pertama, menyebut nama surat dan artinya dalam bahasa Indonesia, nomor urut surat dalam susunan *mushhaf*, jumlah ayat dan tempat diturunkannya surat. Seperti berikut: *Surat Al-Baqarah* (Lembu Betina) Surat 2: 286 ayat diturunkan di Madinah

Menurut penulis, langkah seperti ini dilakukan oleh semua penafsir. Hanya saja Hamka tidak membincang lebih panjang tentang kata *Al-Baqarah* yang menjadi nama surat ini. Komentar dia tentang kata ini hanya sedikit saja, seperti ini:

“Surat yang kedua ini bernama Surat *Al-Baqarah* yang berarti lembu betina, karena ada kisah tentang Bani Israil (yang) disuruh oleh Nabi Musa mencari seekor lembu betina (yang) akan disembelih, yang tersebut pada ayat 67 sampai 74. Adapun nama surat-surat Al-Qur’an bukanlah sebagai *judul* dari satu rencana atau nama dari satu

hadits. (Lihat: Khairuddin Az-Zarkali, *Al-A’lam* (ttp: Darul Ilmi lil Malayin, 2002), VI, hlm. 29. Dia bernama lengkap Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Asy-Syami Ath-Thabrani, dan dikenal sebagai sosok yang produktif, di antara karyanya yang terkenal dan mendapat apresiasi juga banyak dijadikan rujukan oleh para ulama adalah Mu’jamul Kabir, Mu’jamul Ausath, dan Mu’jamush Shaghir. Ath-Thabrani lahir di kota Akka pada bulan Safar tahun 260 H. di tengah keluarga yang terhormat dari kabilah Lukham suku Yaman dan kemudian beremigrasi ke Quds, Palestina dan menetap di sana. Dia meninggal di Isfahan pada tanggal 28 Dzul Qa’dah tahun 360 pada usia seratus tahun sepuluh bulan; dikebumikan di samping kubur Hamamah Ad-Dausi, salah seorang sahabat Nabi.

¹⁷⁴Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi (321 H/933 M - 405 H/1014 M) atau terkenal dengan sebutan Al-Hakim saja, adalah salah seorang imam di antara ulama-ulama hadits dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya. Namanya lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Handawaihi bin Nu’aim al-Dhabbi al-Thahmani al-Naisaburi, juga terkenal dengan sebutan gelarnya Ibnu al-Baiyi. Ia dilahirkan di Naisabur pada pagi Jumat, bertepatan dengan 3 Rabiul Awal pada tahun 321 H. Ia pernah dilantik sebagai hakim di Naisabur pada tahun 359 H, sehingga dikenal dengan nama "al-Hakim". Ia wafat juga di Naisabur pada tahun 405 H.

¹⁷⁵Hamka, *op. Cit.*, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 124-125. Jika pun pengambilan riwayat seperti itu tidak terkategori sebagai *manhaj*, bolehlah disebut sebagai pendekatan. Tapi penulis sendiri lebih suka menamainya sebagai *manhaj*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



buku yang menerangkan suatu yang khas. (Ia) hanyalah sebagai tanda belaka dari Surat yang dinamai itu, dan bukan karena nama itu lebih penting dari yang lain yang diuraikan di dalamnya, karena semuanya penting. Yang menentukan nama-nama ini adalah Rasulullah Saw. sendiri dengan petunjuk Jibril as.”¹⁷⁶

Di sini dapat dilihat bahwa Hamka tidak menjadikan nama *Al-Baqarah* sebagai tema sentral keseluruhan surat *Al-Baqarah*. Ini berbeda dengan, misalnya, Quraish Shihab yang justru memandang nama tersebut sebagai tema pokok surat. Quraish menulis, “Surah ini dinamai *al-Baqarah* karena tema pokok-nya adalah inti ayat-ayat yang menguraikan kisah *al-Baqarah*, yakni kisah Bani Israil dengan seekor sapi.”¹⁷⁷

Kedua, mengelompokkan ayat-ayat dalam satu surat menjadi beberapa kelompok sesuai tuntutan sub-tema dari keseluruhan tema surat. Kelompok pertama dari surat al-Baqarah terdiri dari lima ayat pertama (dari *Alif Lâm Mîm* sampai *wa ulâ`ika hum al-muflihûn*). Setiap kelompok ayat diberi nama sub-tema. Kelompok pertama, sebagai misal, diberi nama *Takwa dan Iman*.

Catatan penulis, pengelompokkan semacam itu pun bisa dibilang sebagai salah satu langkah para mufasir. Perbedaan antara mereka hanya terletak pada

¹⁷⁶*Tafsir Al-Azhar*, hlm. 117.

¹⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh, Op Cit*, hlm. 81. Kelanjutan keterangan Quraish di atas adalah: “Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Masyarakat Bani Israil saling mencurigai bahkan tuduh-menuduh tentang pelaku pembunuhan tanpa ada bukti, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian. Menghadapi hal tersebut mereka menoleh kepada Nabi Musa as. meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Dari sini dimulai kisah *l-Baqarah*. Akhir dari kisah itu adalah, mereka menyembelihnya—setelah dialog tentang sapi berkepanjangan—dan dengan memukulkan bagian sapi itu kepada mayat yang terbunuh, maka atas kudrat Allah korban hidup kembali dan menyampaikan siapa pembunuhnya” (lihat *Ibid*, hlm. 81-82).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penentuan jumlah ayat yang berada dalam satu kelompok tertentu. Tafsir *Al-Marâghî* dan *Al-Manâr* misalnya, menjadikan kelompok pertama dari surat al-Baqarah hanya terdiri dari dua ayat saja: *Alif Lâm Mîm* (ayat 1) *Dzâlik al-kitâb lâ raib fih hudan li al-muttaqîn* (ayat 2).¹⁷⁸ Sementara itu Pak Quraish baru melakukan pengelompokkan pada ayat 3, 4 dan 5 (baca: ayat 3, 4 dan 5 menjadi satu kelompok), sedang ayat 1 dan 2 ditafsirkan secara terpisah.¹⁷⁹

Tidak penulis temukan dasar bagi masing-masing Hamka, al-Maraghi, Rasyid Ridha dan Quraish Shihab dalam menentukan jumlah ayat dalam satu kelompok tertentu tersebut. Yang jelas bahwa penentuan itu terkait dengan penilaian masing-masing tentang kesatuan sub tema antara ayat-ayat yang tergabung dalam satu kelompok tertentu. Hamka barangkali memandang bahwa lima ayat pertama itu memiliki kesatuan sub tema. Sementara al-Maraghi dan Ridha melihat bahwa sub tema pertama surat al-Baqarah hanya diwakili oleh dua ayat saja (ayat 1 dan 2), dan demikian seterusnya.

Ketiga, memberi pendahuluan sebelum betul-betul masuk pada penafsiran atas ayat-ayat yang sudah dipenggal dalam satu kelompok ayat. Hemat penulis, peletakkan pendahuluan setelah sebelumnya menampilkan satu kelompok ayat yang memiliki kesatuan sub-tema, kurang proporsional. Sebab pendahuluan ini isinya berupa gambaran umum dan inti sari tentang seluruh surat al-Baqarah, bukan gambaran umum tentang kelompok ayat yang akan ditafsir. Jadi, yang tepat

¹⁷⁸Lihat *Tafsir al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, cet. II, tt, vol. I h. 122 dan *Tafsîr al-Marâghî*, Kairo: Syirkah wa Mathba'ah Mushtafâ al-Bâbî al-Halabî, cet. IV, 1969, vol. I, hlm. 39.

¹⁷⁹Lihat *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 83-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendahuluan ini diletakkan sebelum menampilkan kelompok ayat yang akan ditafsir, sehingga tidak ‘mengaburkan’ konsentrasi yang telah tertuju untuk membaca tafsir atas penggalan ayat yang sudah ditampilkan sebelumnya.¹⁸⁰

Terlepas dari itu, pendahuluan tersebut berisikan antara lain arti nama surat, tiga front masyarakat yang dihadapi Rasulullah di Madinah, pembinaan masyarakat Muslim oleh Nabi Saw., dan pembentukan jiwa kaum Mukminin di dalam memegang teguh agama, serta beberapa karakteristik ayat dalam surat al-Baqarah yang tergolong sebagai surat *Madaniyah* dibanding ayat-ayat lain yang tergolong dalam kelompok surat-surat *Makiyah*.

Keempat, menafsirkan ayat perayat dari satu kelompok ayat. Misalnya, kelompok pertama dari surat al-Baqarah terdiri atas lima ayat (1-5). Dalam operasional tafsirnya, Hamka menafsirkan ayat 1, kemudian ayat 2, lalu 3 dan begitu seterusnya hingga ayat 5. Tidak menafsirkan satu kelompok secara sekaligus.¹⁸¹

Langkah ini berbeda dengan tafsir *Al-Maraghi* dan *Al-Manar* yang memenggal satu ayat yang ada dalam satu kelompok tertentu menjadi beberapa penggalan. Ayat kedua (*dzâlik al-kitâb lâ raiba fih hudan li al-muttaqîn*) misalnya, al-Maraghi pecah lagi menjadi tiga penggalan: *dzalik al-kitab, lâ raiba fih, hudan li al-muttaqin*. Demikian juga Rasyid Ridha dalam *Al-Manâr*.

¹⁸⁰lihat *Ibid*, h. 117. Bandingkan misalnya dengan *Tafsir Al-Mishbah* yang secara tepat meletakkan pendahuluan sebelum betul-betul menampilkan ayat-ayat dalam surat yang akan ditafsir (lihat *Tafsir Al-Mishbâh*, hlm. 81-82).

¹⁸¹*Tafsir Al-Azhar*, hlm. 120-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Menurut penulis, langkah Hamka yang menafsir satu ayat sekaligus, dan tidak memenggalnya menjadi beberapa penggalan, lebih tepat dan efektif bagi para pembaca Indonesia, karena mereka dapat membaca dan menangkap kandungan ayat tersebut secara lengkap dalam waktu yang relatif singkat. Pula langkah Hamka, penulis nilai, lebih menjaga kesinambungan isi-isi yang terdapat dalam satu ayat tertentu, ketimbang membaginya menjadi beberapa penggal kecil.

Kelima, memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk pointers. Sebagai sampel dapat dilihat ketika Hamka menunjuk lima hikmah dari iman kepada hari akhirat tatkala menafsirkan penggalan kedua ayat 4 surat al-Baqarah (*wa bi al-âkhirati hum yûqinûn*).¹⁸²

Dalam pengamatan penulis, langkah seperti ini tidaklah baku. Artinya tidak setiap akhir penafsiran atas satu ayat mesti diakhiri dengan pemberian butiran-butiran hikmah dalam bentuk pointers. Hal ini sepenuhnya terpulang kepada tuntutan tema ayat yang sedang ditafsir. Buktinya, dari ayat 1 hingga ayat 3 dari surat al-Baqarah tidak kita temukan bentuk pointers semacam itu. Baru pada ayat 4 kita temukan. Pada ayat 5 juga tidak ada. Ini menandakan bahwa langkah itu sifatnya situasional.

Terlepas dari itu, ada baiknya dituangkan di sini lima butir yang disebut Hamka sebagai hikmah dari beriman kepada hari akhir itu. Sebagai berikut:

¹⁸²*Ibid*, hlm. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah dengan tanggung jawab yang penuh. Bukan tanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang selalu mengawasi kita;
- 2) Kepercayaan kepada hari akhir meyakinkan kita bahwa apapun peraturan atau susunan yang berlaku di alam dunia ini tidaklah kekal; semuanya bergantian, semuanya berputar, dan yang kekal hanyalah peraturan *kekal* dari Allah SWT;
- 3) Setelah hancur alam ini, Tuhan akan menciptakan alam yang lain, dan manusia dipanggil buat hidup kembali di alam yang baru dan akan ditentukan tempatnya sesudah penyaringan dan perhitungan amal di dunia;
- 4) Tempat baru itu adalah surga bagi mereka yang berat amal baiknya, dan neraka bagi mereka yang berat amal jahatnya. Semua itu akan diperhitungkan dengan adil;
- 5) Kepercayaan kepada hari akhirat memberikan satu pandangan khas tentang menilai bahagia atau celaknya manusia. Harta yang melimpah, kegagahan dan pencapaian duniawi bukan ukuran kebahagiaan. Kejayaan yang hakiki adalah pada nilai iman dan takwa di sisi Allah, di hari kiamat.¹⁸³

Keenam, memperkuat penjelasan dengan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang sepadan kandungannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan.¹⁸⁴

Dalam pengamatan penulis, riwayat hadis yang dikutip Hamka tidak menampilkan semua untaian *rawi* yang ada dalam *sanad* hadis, tapi hanya

¹⁸³*Ibid*, hlm. 129.

¹⁸⁴*Ibid*, hlm. 123-125.



menampilkan *râwî a'lâ* (*rawi* pada level shahabat) saja dan penulis kitab hadis tersebut, seperti Imam al-Bukhârî, Muslim dan lainnya. Jadi, bagi mereka yang ingin mengetahui untaian *rawi* bagi hadis yang dikutip Hamka secara lengkap harus merujuk langsung kepada kitab hadis yang disebut oleh Hamka.

Langkah seperti ini nampaknya sengaja ditempuh Hamka untuk menjadikan tafsirnya lebih praktis dan efektif bagi pembaca Indonesia yang umumnya awam tentang ilmu hadis dan “kurang peduli” dengan validitas *sanad* sebuah hadis. Perbincangan tentang *sanad* hadis bagi umumnya orang Indonesia bisa dibilang sudah tak lagi urgen, sebab mereka berpikiran bahwa persoalan tentang *sanad* telah usai dengan telah dibukukannya hadis ke dalam berbagai bentuk kitab hadis, seperti *Jâmi' Shahîh, Sunan, Mu'jam* dan sebagainya. Jadi yang penting *matan*-nya, bukan *sanad*. Seperti itu barangkali pertimbangan Hamka.

Ketujuh, menyuguhkan tafsir dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami dengan sentuhan logika yang tidak sulit dicerna, serta dilengkapi dengan pendekatan sosio-kultural keindonesiaan. Semua ini penulis nilai sebagai upaya “membangkitkan Al-Qur'an”.

Barangkali kutipan dari tafsir Hamka atas ayat 3 surat al-Baqarah sedikitnya dapat memperkuat apa yang penulis nyatakan dalam poin *ketujuh* di atas. Berikut kutipanya:

“Inilah tiga tanda pada taraf yang pertama: Percaya kepada yang gaib. Yang gaib adalah yang tidak dapat disaksikan oleh pancaindera; tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, yaitu dua indera yang utama dari kelima (panca) indera kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetapi dia dapat dirasa adanya oleh akal. Maka yang pertama sekali adalah percaya kepada Allah, zat yang menciptakan sekalian alam, kemudian itu percaya akan adanya hari kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan dari maut.

Iman yang berarti percaya, yaitu pengakuan hati yang terbukti dengan perbuatan yang diucapkan oleh lidah menjadi keyakinan hidup. Maka iman akan yang gaib itulah tanda pertama atau syarat pertama dari takwa.

Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu dua juga coraknya; *pertama* orang yang hanya percaya kepada benda yang nyata, dan tidak mengakui bahwa ada pula di balik kenyataan ini sesuatu yang lain. Mereka tidak percaya ada Tuhan, atau Malaikat, dan dengan sendirinya mereka tidak percaya akan ada lagi hidup akhirat itu. Malahan terhadap adanya nyawapun, atau roh, mereka tidak percaya. Orang yang seperti ini niscaya tidak akan dapat mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Bagi mereka koran pembungkus gula sama dengan Al-Qur'an.

Kedua ialah orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang nampak ini, ada lagi hal-hal yang gaib. Bertambah banyak pengalaman dalam arena penghidupan, bertambah mendalamlah kepercayaan mereka kepada yang gaib itu. Kaum Muslimin yang telah hidup empat belas abad sesudah wafatnya Rasulullah Saw. dan keturunan-keturunan kita yang akan datang di belakang pun insya Allah, bertambah lagi keimanan kepada yang gaib itu, karena kita tidak melihat wajah beliau.¹⁸⁵

Hingga di sini penulis mencatat beberapa hal, antara lain:

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 124.

- 1) Hamka tidak mengawali tafsirnya dengan memberikan penjelasan arti kata-kata tertentu dalam ayat (*syarh al-mufradât*). Kuat dugaan, hal ini sengaja ditempuh karena masyarakat pembaca tafsirnya (orang Indonesia) tidak membutuhkan kajian kebahasaan seperti itu yang sifatnya suplemen atau pelengkap sekunder semata.
- 2) Hamka tidak mengawali tafsirnya atas beberapa ayat yang sudah ia penggal ke dalam satu kelompok dengan makna global (*al-ma'nâ al-jumalî*) seperti yang kerap dilakukan oleh *Tafsîr Al-Maraghi*, salah satu karya tafsir yang dikaguminya. Besar dugaan, hal itu ditempuh karena ia ingin membawa pembacanya untuk meneliti tafsir ayat demi ayat secara teliti dan tuntas. Sebab bisa saja kalau didahului oleh tafsir global, di antara pembaca ada yang mencukupkan dengan tafsiran singkat tersebut. Hal demikian menjadikan pembacaan tafsir tidak tuntas dan menyeluruh.
- 3) Menghindari persoalan *nahw* dan *sharf*. Ini dapat dimaklumi sebab konsumen tafsirnya adalah masyarakat Indonesia yang umumnya awam dengan persoalan semacam itu. Jika persoalan semacam itu ditampilkan, hasilnya malah akan kontra-prorduktif, tidak efektif bagi pembaca tafsir Indonesia yang diharapkan mendapatkan pencerahan Qur'ani, bukan wawasan kebahasaan.
- 4) Hanya menuangkan hal-hal yang benar-benar diinginkan oleh para pembaca tafsir, seraya menghindari perselisihan paham dan takwil-takwil jauh yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tidak perlu. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan (dijanjikan) Hamka dalam *Haluan Tafsir*-nya ketika menulis:

“*Tafsir Al-Azhar* ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk lain, sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia Al-Qur’an, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya *ta’ashshub* kepada suatu faham, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berfikir.”¹⁸⁶

- 5) Tidak menyebutkan sumber rujukan tafsir. Pikir penulis, seorang mufasir berkaliber tinggi pun hampir bisa dipastikan tidak dapat menghidar dari menukil dan merujuk karya atau pendapat orang lain. Hamka sendiri dalam *Haluan Tafsir*-nya mengakui bahwa *Al-Manâr*, *Al-Marâghî*, *Al-Qâsimî*, dan *Fî Zhilâl Al-Qur’ân* adalah karya-karya tafsir yang banyak memberikan “masukan” baginya dalam menulis *Tafsir Al-Azhar*. Harap penulis, ketika ia merujuk suatu pendapat dari tafsir lain ia menyebut, paling tidak, nama *Tafsir* dan penulisnya; tidak harus menyebut tempat, nomor halaman, jilid dan lainnya secara detail.¹⁸⁷ Namun demikian, kebesaran dan nilai *Tafsir Al-Azhar* tidak berkurang barang sedikit pun.

¹⁸⁶Lihat “Haluan Tafsir” dalam *Mukaddimah Tafsir Al-Azhar*, hlm. 40-41.

¹⁸⁷Bandingkan misalnya dengan tafsir *Al-Manâr* dan *Al-Marâghî* yang kerap kali menyebut “*Qâla al-Ustâdz al-Imâm*” untuk menunjukkan bahwa mereka menukil pendapat Syaikh Muhammad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Corak Tafsir

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *adab ijtima`i*. corak tafsir *adab ijtima`i* (tafsir budaya kemasyarakatan) merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk al-Qur`an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasehat dan petunjuk-petunjuk al-Qur`an. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk al-Qur`an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.¹⁸⁸

Corak tafsir budaya kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam kitab tafsir al-Azhar ini sebenarnya telah ada dan dimulai dari masa Muhammad Abduh (1849-1905). Corak tafsir seperti ini dapat dilihat pada kitab *Tafsir al-Manar*, yang ditulis oleh Rasyid Ridha yang merupakan murid Muhammad Abduh.¹⁸⁹

Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam tafsir al-Azhar karya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran al-Qur`an dengan kehidupan sosial, dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada

¹⁸⁸Abduh, atau tafsir *Al-Mishbâh* yang acap kali menyebut nama seperti al-Thabâthabâ`î, al-Biqâ`î, Al-Syarâ`wî, Murtadha Muthahhari atau Sayyid Quthub.

¹⁸⁸Hamka, *op. cit.*, hlm. 42.

¹⁸⁹Lihat: Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: tth). Lihat juga: M. Quraish Shihab, *Study Kritis Tafsir al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), hlm. 21.



masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dalam rangka mengobati masalah dan penyakit masyarakat yang dirasakan pada masa beliau menulis tafsir tersebut.

Walaupun dinyatakan bahwa tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasyarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam tafsir al-Azhar, Hamka juga mengemukakan bahasan tentang fikih akan tetapi lebih banyak lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan, dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ini bisa dirujuk ketika Hamka menjelaskan makna *nazar* dalam menafsirkan surat al-Insan (76) ayat 7.¹⁹⁰

Sub ini terkait erat dengan sub sebelumnya yaitu *Haluan Tafsir*. Bila dalam sub *Haluan Tafsir* sudah disitir beberapa karakter yang dapat diasumsikan sebagai corak tafsir *Al-Azhar* secara umum dan teoritis, pada sub ini sitiran tersebut akan dibuktikan secara nyata dan praktis dengan mengemukakan contoh-contoh nyata dari penafsiran langsung atas ayat.

Kiranya lebih dari satu corak yang dapat kita tunjuk buat tafsir *Al-Azhar*, tergantung dari sudut mana kita meninjau. Dari sudut pandang mazhab yang dianut dapat kita sebut tafsir *Al-Azhar* bercorak *Salafi*. Dalam arti penulisnya menganut

¹⁹⁰Lihat: tafsir al-Azhar, *op. cit.*, jilid 29, hlm. 279-282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mazhab Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau serta ulama yang mengikuti jejak beliau. Ini seperti ia akui dalam *Haluan Tafsir*-nya:

“Mazhab yang dianut oleh Penafsir ini adalah *Mazhab Salaf*, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata *taslim*, artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu.”¹⁹¹

Contoh nyata untuk menunjukkan ke-*salaf*-an tafsir Al-Azhar adalah ketika membahas huruf-huruf pembuka suatu surat (*fawâtiḥ al-suwar*). Dalam hal ini mufasir *Al-Azhar* memilih menyerahkan pengertiannya semata kepada Allah. Sebab hal itu dinilainya lebih selamat, pula tidak bersentuhan langsung dengan tujuan pendalaman dan pengkajian Al-Qur’an. Hamka menulis:

“...mendalami Al-Qur’an tidaklah bergantung daripada mencari-cari arti dari huruf-huruf itu. Apatah lagi kalau sudah dibawa pula kepada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka dan tahun...sehingga telah membawa Al-Qur’an terlampau jauh dari pangkalan aslinya.”¹⁹²

¹⁹¹Lihat “Haluan Tafsir” dalam *Mukaddimah Tafsir Al-Azhar*, hlm. 41.

¹⁹²*Tafsir Al-Azhar*, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam sub *Haluan Tafsir*, Hamka mengemukakan ketertarikan hatinya terhadap beberapa karya tafsir, di antaranya tafsir *Al-Manar*. Tafsir ini menurutnya sebuah tafsir yang sanggup menguraikan ilmu-ilmu keagamaan sebangsa hadis, fikih, sejarah dan lainnya lalu menyesuainya dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu ditulis. Tafsir yang demikian dinilai oleh para ahli sebagai tafsir bercorak *adabi-ijtima'î* (sosial-kemasyarakatan). Maka dapatlah diasumsikan bahwa sedikit banyak tafsir *Al-Azhar* mewarisi corak tersebut. Contoh konkret untuk corak ini adalah ketika mufasir *Al-Azhar* membincang wacana iman. Menurutnya, pengakuan iman perlu pembuktian dalam tataran sosial-praktis, misalnya dengan memperbanyak derma, sedekah, suka menolong sesama dan amal-amal sosial lainnya.

“Di tingkat pertama percaya kepada yang gaib, dan kepercayaan kepada yang gaib dibuktikan dengan sembahyang, sebab hatinya dihadapkannya kepada Allah yang diimaninya. Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah, membantu dan menolong, imannya telah dibuktikannya pula kepada masyarakat. Orang Mukmin tidak mungkin hidup nafsi-nafsi dalam dunia. Orang Mukmin tidak mungkin menjadi budak dari benda, sehingga ia lebih mencintai benda pemberian Allah itu daripada sesamanya manusia. Orang yang Mukmin apabila dia ada kemampuan, karena imannya sangatlah dia percaya bahwa dia hanya saluran saja dari Tuhan untuk membantu hamba Allah yang lemah.”¹⁹³

¹⁹³*Ibid*, hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warna *ijtimâ`î* tafsir *Al-Azhar* juga dapat kita lihat ketika mufasirnya menjadikan pengalaman pribadi dalam bermasyarakat sebagai anasir pelengkap tafsirnya. Sekadar sampel, ketika sang mufasir membahas soal takwa ia katakan bahwa kebudayaan Islam adalah kebudayaan takwa. Kesimpulan untuk mengatakan kebudayaan Islam adalah kebudayaan takwa ini diambil dari kesepakatan Konferensi Kebudayaan Islam di Jakarta yang diselenggarakan pada akhir Desember 1962. Selanjutnya mufasir menegaskan bahwa dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridha, sabar dan lainnya. Takwa lebih mengumpul akan banyak hal. Bahkan dalam takwa, lanjutnya, terdapat juga berani!¹⁹⁴

Menandai sebuah karya tafsir sebagai bercorak *ijtimâ`î*, hampir dapat dipastikan akan membawa pada kesimpulan lain tentang corak tafsir tersebut, yaitu bahwa tafsir itu juga bercorak *hida`î*. Dikatakan demikian karena tafsir *ijtimâ`î* adalah tafsir yang banyak mengedepankan fenomena-fenomena sosial-kemasyarakatan dalam upayanya me-*landing*-kan pesan, kesan, tuntutan dan tuntunan Al-Qur'an. Upaya demikian tak lepas dari tujuan sang mufasir untuk menjadikan Al-Qur'an benar-benar sebagai *sumber petunjuk* dan pedoman hidup setiap Muslim dalam memerankan fungsi *khilafah*-nya di muka bumi ini.

Tafsir *Al-Azhar*—seperti diakui mufasirnya dalam *Haluan Tafsir*—memanglah dirancang seperti itu. Yaitu bagaimana tafsir ini dapat menjadi obor penerang bagi sebanyak mungkin masyarakat Muslim dengan berbagai latar belakang pendidikan,

¹⁹⁴*Ibid*, hlm. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis profesi dan beragam status sosial lainnya. Paling kurang, itu nampak dalam pernyataan mufasir berikut:

“Ketika menyusun (tafsir) ini terbayanglah oleh penafsirnya corak ragam dari murid-murid dan anggota jamaah yang ma'mum di belakangnya sebagai imam. Ada mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun berstudi dan terdidik dalam keluarga Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitel SH, Insinyur, Dokter dan Profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat jenderal dan laksamana dan ada juga anak buah mereka yang masih berpangkat letnan, kapten, mayor dan para bawahan. Dan ada pula saudagar-sudagar besar, agen automobil dengan relasinya yang luas, importir dan exportir kawakan di samping saudagar perantara. Dan ada juga pelayan-pelayan dan tukang tukang pemelihara kebun dan pegawai negeri, di samping isteri mereka masing-masing. Semuanya bersatu membentuk masyarakat yang beriman, dipadukan oleh jamaah subuh, kasih-mengasihi dan harga menghargai. Bersatu di dalam *shaf* yang teratur, menghadapkan muka bersama, dengan khusyu' kepada Ilahi.”¹⁹⁵

Hingga titik ini, tidak keliru rupanya jika kita katakan bahwa *Tafsir Al-Azhar* bercorak *hida'î*. Ke-*hida'î*-an *Al-Azhar* juga nampak pada tipe paparan tafsir yang disuguhkan. Ia tidak terpancing memunculkan perselisihan pendapat (fikih dan teologi) yang memang tidak menyuntuh inti tafsir. Ia juga menghindar dari kajian kebahasaan, *qira'at* dan *tetek bengek* non-tafsir lainnya. Kajian-kajian semacam itu

¹⁹⁵Lihat “Haluan Tafsir” dalam *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 41-42.



memang dalam banyak hal sering cukup ‘mengaburkan’ tujuan semula pembaca tafsir—terlebih jika ia orang non-Arab—yaitu mencari butiran-butiran hikmah dan hidayah Al-Qur’an.

Dengan demikian bahwa Tafsir Al-Azhar adalah salah satu tafsir buah tangan salah satu putra terbaik bumi pertiwi. Mufasirnya, Hamka, telah membuktikan betapa seorang Muslim non-Arab pun mampu menghasilkan sebuah karya tafsir yang cukup membanggakan, sekurangnya bagi kaum cerdik-cendekia Muslim Indonesia.

Penulis dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Anda, pembaca tafsir *Al-Azhar*, untuk menilai *plus-minus* yang terkandung dalam tafsir tersebut. Penulis hanya mengatakan bahwa apa pun kesan Anda tentang tafsir *Al-Azhar*, ia harus diakui sebagai “maha karya” Hamka yang patut dipuji. Dan yang lebih penting tentu bukan sekadar memuji, tapi mengelaborasi pesan-pesan Qur’ani yang disampaikan dalam tata kehidupan keseharian kita sebagai Muslim yang mengaku diri menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Bagi para pengkaji tafsir, kekaguman terhadap Hamka dan tafsirnya tentu harus menjadi pemicu untuk menghasilkan karya serupa. Kalaupun tidak sanggup secara sendiri-sendiri, kerja kolektif pun akan sangat berarti dan cukup menggembirakan.

d. Sumber Tafsir al-Azhar

Hamka dalam penulisan tafsirnya telah mengakui bahwa tafsir yang mempengaruhinya sebagai sumber dalam menginterpretasi ayat-ayat al-Qur’an adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Tafsir fi Zhilal al-Qur'an

Terdapat bukti yang jelas membenarkan bahwa Hamka terpengaruh oleh Sayyid Quthub (w 1966 M) dalam penafsirannya. Terungkap dalam menafsirkan ayat 28 dan 29 surat Ali Imran (3).



Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Hamka tampaknya menekankan substansi prinsipil yang sama dengan uraian Sayyid Quthb saat mengelaborasi sikap *taqiyah*. Menurut keduanya, *taqiyah* diperbolehkan saat umat Islam dalam kondisi terpaksa (darurat) pada suatu waktu dan di suatu Negara. Dalam penjelasannya *taqiyah* adalah sikap lunak,

lemah lembut kepada musuh atau suatu ketundukan dan menyerah karena musuh itu lebih kuat.

Taqiyah merupakan salah satu siasat yang terencana, bukanlah kelemahan. Oleh sebab itu kalau ada orang Islam yang menyerah kepada kekuasaan kafir sampai kerja sama atau membantu mereka, pada hal tidak ada rencana hendak terus menumbangkan kerajaan kafir itu bukanlah itu *taqiyah*, namun menggadaikan diri sendiri kepada musuh. Jadi *Taqiyah* hanyalah strategi menyembunyikan keimanan yang tertancap di hati sebagai keringan dalam agama. Di ayat ini diperingatkan bahwa Tuhan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam dada dan yang ditampakkan dan dinyatakan. Prinsip *taqiyah* seperti itu secara garis besar memiliki kemiripan dengan pendapat Sayyid Qutub, *taqiyah* yang diperbolehkan adalah lisan, bukan *taqiyah* hati atau *taqiyah* amal.¹⁹⁶ *Taqiyah* tidak boleh menumbuhkan rasa cinta antara orang mukmin dengan orang kafir, karena orang kafir tidak rela menggunakan hukum kitabullah dalam hidupnya.

2) Tafsir al-Manar

Dalam penafsirannya, Hamka berorientasi untuk memberikan bimbingan demi kepentingan umat. Orientasi ini mengikuti Muhammad Abduh (w 1905 M) dan dilanjutkan oleh Rasyid Ridha (w 1935 M) yang sama-sama mengorientasikan penafsirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi pembangunan masyarakatnya. Dengan orientasi ini menjadikan Tafsir al-Azhar bercorak Tafsir

¹⁹⁶Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Ihya al-Tirats al-Arabiyy, 1971), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adab al-Ijtima`iy. Dalam wacana Tafsir Adab al-Ijtima`iy yakni tafsir yang membahas permasalahan yang hidup di tengah masyarakat dan diungkapkan dalam bahasa yang populer, mudah dipahami, dan menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum.¹⁹⁷

Beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa dapat disimak dalam gagasan Tafsir al-Azhar secara metodologis maupun isinya dipengaruhi oleh Muhammad Abduh (w 1905 M) dan Rasyid Ridha (w 1935 M) yang penafsiran QS. An-Nisa (4) ayat 59.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Hamka menafsirkan kata *ulil amri* sebagai orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang yang berkuasa di antara kamu atau di antara kamu. Kata *minkum* mempunyai dua arti, *pertama*, di antara kamu; *kedua*, daripada kamu. Maksudnya yaitu mereka yang berkuasa itu adalah dari pada kamu juga, yaitu

¹⁹⁷Abd. Hay al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu`i*, (Mesir: Maktabah al-Hadarah al-Arabiyyah, 1977), hlm.



yang naik atau terpilih atau yang kamu akui kekuasaannya, sebagai suatu kenyataan.¹⁹⁸ Supaya ketaatan kepada *ulil amri* itu dapat dipertanggungjawabkan, urusan-urusan duniawi hendaklah dimusyawarahkan.

Mengenai makna *ulil amri*, Hamka mengutip pendapat Muhammad Abduh (w 1905 M) yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah *Ahl Halli wa al-Aqdi* yaitu panutan masyarakat dari kalangan umat Islam. Mereka terdiri atas pemerintah, para hakim, ulama, pemimpin dan para pembesar yang menjadi tempat merujuk umat dalam memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum. Mereka apabila telah sepakat tentang sesuatu masalah dan hukum, maka wajib ditaati dengan syarat mereka dari kalangan muslim, tidak melawan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya dan tergolong orang-orang pilihan yang punya kemampuan tatkala membahas hal-hal yang penting.¹⁹⁹ Dengan prinsip penafsiran yang dinamis, maka Hamka dalam penghujung komentarnya tentang *ulil amri* menggaris bawahi bahwa Islam memberikan lapangan yang luas tentang siapa yang patut dianggap *ulil amri* yaitu yang patut diajak musyawarah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, QS. An-Nisa (4) ayat 59, hlm. 523

¹⁹⁹Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm.